



**PUTUSAN**

**Nomor 28/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH**  
Tempat lahir : Banjarmasin ;  
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun /24 April 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perum Pondok Darusalam blok B-5, Jalan  
Juragan Sinda I RT.04/RW. 1, Kelurahan  
Kukusan, Kecamatan Beji Depok Jawa  
barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Karyawan Bank DKI

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 di Rutan Klas I A Cipinang;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan 06 Maret 2017 di Rutan Klas I A Cipinang;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 di Rutan Klas I A Cipinang;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I A Cipinang Jakarta Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama) sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta Timur;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua) sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta Timur;
8. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juli 2017, Nomor 179/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta Timur;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 199/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta Timur;
10. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 2017, Nomor 206/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta Timur;
11. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta Timur;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **AFDE RANDY GINTING, SH., SAHPUTRA TARIGAN, SH., FRANS ANDRY HUTAURUK, SH.**, Para Advokat yang tergabung dalam **GINKA ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT** yang berkantor di Harco Elektronik Mangga Dua Blok A1 N0 17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2017;

## Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor Reg. Perk : PDS-03/Pid.Sus/01/2017, tertanggal Januari 2017, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 11/PKS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan surat penunjukan tugas nomor : 19/DIR/GSM/III/2010 tanggal 1 Maret 2011, bersama-sama dengan **EKO BUDIWIYONO, MULYATNO WIBOWO** (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) **beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR** (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Bank DKI Jl.Ir.H.Juanda III No.7-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Bank DKI adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebanyak (99,95%) dan PD Pasar Jaya (sebanyak (0,05%)), dimana Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman

Halaman 3 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ;

- Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT. Likotama Harum yang semula bernama " PT. Likotama Harun" berdiri pada tanggal 6 Juli 1995 (sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Likotama Harun Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Izzat Chanun Sukowijono yang berkantor di Tangerang), berkedudukan serta berkantor pusat di Tangerang, merupakan Perusahaan yang antara lain menjalankan usaha dalam bidang biro jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), sebagai pelaksana untuk pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi/ pengairan dan lain-lain usaha dalam bidang teknik pada umumnya termasuk pemasangan instalasi listrik, telepon, air, gas, air conditioning dan penangkal petir , telah tercatat sebagai Debitur Bank DKI dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja – Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) dari Bank DKI sejak tahun 2006 dengan plafond kredit awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2010 H. SUPENDI Bin AMIR membeli saham PT. Likotama Harum dengan mengatasnamakan anaknya yaitu DEWI YANA SUPIANTI sebanyak 118.750 lembar atau senilai Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Pada saat itu dilakukan pembelian saham tersebut **H. SUPENDI Bin AMIR telah** tercatat dalam **Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol : DPO /37/III/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009).** Selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR menunjuk SAMSUL BAHRI sebagai Direktur PT. Likotama Harum (sesuai dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum sesuai dengan Akta Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 (yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan, SH, yang berkantor di Tangerang) , yang

Halaman 4 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana SAMSUL BAHRI sebelumnya merupakan pegawai customer service pada sebuah usaha karaoke di Hotel Tematik dan juga mantan satpam kontrak valet parking ;

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011, H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk menandatangani surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DK/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 ke Bank DKI yang sebelumnya plafond maksimal sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain berupa : data-data keuangan, data pegawai PT Likotama Harum, dan data-data proyek **yang seolah-olah** sedang dan akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu :

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD				
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000	
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung				
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengeboran gas alam				
	Sub total			60.000.000.000	
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000	
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)				
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset				

Halaman 5 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir				
	Sub total			20.000.000.000	
3	Proyek Non Pemprop DKI				
4	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000	
5	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000	
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai				
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai				
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000	
7	Pemb gedungKejaksaaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000	
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000	
	Sub total			137.500.000.000	
	<b>Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012</b>			<b>917.500.000.000</b>	

- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 BAB I huruf E.1 Kredit Modal Kerja (KMK) (hal-7) adalah:

a. "Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (*underlying transaction*) ;

- Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DK/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 tersebut, selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi (GKK)** yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) bersama-sama dengan RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), serta **Group Manajemen Risiko Kredit (GMRK)** yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit)** yang tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
- Bahwa selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi (GKK)** serta **Group Manajemen Risiko Kredit (GMRK)** merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi (GKK)) dan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit(GMRK)) selaku **Komite Kredit Tingkat Kedua**;
- Selanjutnya **DULLES TAMPUBOLON** (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi(GKK)) bersama dengan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/ mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan/saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

- BERKAS DATA :

Halaman 7 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Azis dengan opini wajar ;

## I. RINGKASAN MAK (angka 4,6) :

4. Fasilitas Existing : **Jatuh Tempo 6 Juni 2011 ;**

6. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan Kredit :

**DSCR Likotama di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik ;**

## III. ISI Memorandum Analisa Kredit (angka 1, 4):

### 1. INFORMASI UMUM(huruf f , g):

f. Key Person : H. SUPENDI

g. Contract Person : SAMSUL BAHRI (Direktur Utama)

### 4. RESUME HASIL SITE VISIT

Belum dilakukan *site visit* ke lokasi proyek Likotama, **site visit akan dilakukan setelah pencairan fasilitas KMK**

### D. ANALISA KREDIT :

#### 1. Analisa Kualitatif

#### 1.b Aspek Management (angka 1,4)

1. SUPENDI : **Key Person**

4.SAMSUL BAHRI, Direktur (hal-11)

Menjabat sebagai Direktur yang sebelumnya pernah menjabat sebagai *operasional manager* pada PT. Anugrah Perkasa Tahun 2005 – 2010 dan sebagai *stock n procurement manager* di Hotel Indonesia Tahun 2003 – 2005. Pendidikan terakhir Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta Tanjung Priuk tahun 1993-1996 ;

## II. ASPEK PEMASARAN (hal-12) :

Halaman 8 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rencana Pekerjaan Yang akan Dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,-. Dengan rincian proyek sebagai berikut :**

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD				
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000	
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung				
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengeboran gas alam				
	Sub total			60.000.000.000	
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000	
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)				
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset				
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir				
	Sub total			20.000.000.000	
3	Proyek Non Pemprop DKI				



4	Pekerjaan pemb jalan di kab. Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000	
5	Pekerjaan pemb jalan di kab. Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000	
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet pile sisi sungai				
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai				
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000	
7	<b>Pemb. gedung Kejaksaan</b>	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000	
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000	
	Sub total			137.500.000.000	
	<b>Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012</b>			<b>917.500.000.000</b>	

3. Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :

Asumsi Utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. **917.500.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) ;**
- Dari total proyek yang akan dikerjakan tersebut diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50 % sehingga nilai proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 -2012**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- b. Dengan asumsi PPN dan Profit masing-masing sebesar 10 % maka nilai kontrak tersebut menjadi sebesar Rp. 367.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh milyar rupiah) ;
- c. Berdasarkan informasi dari Debitur uang muka rata-rata 20 % dari nilai kontrak ;
- d. Berdasarkan pola bisnis perusahaan selama ini pembayaran kepada suplier dilakukan dengan TT. Namun perusahaan juga berencana melakukan pembayaran kepada suplier di luar negeri yang belum lama berhubungan bisnis dengan perusahaan dengan menggunakan L/C. Kebutuhan L/C ini diperkirakan mencapai Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) ;  
**Sehingga pembayaran maksimal yang dapat diberikan oleh Bank adalah sebesar  $(70\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{PPN} - \text{Profit}) - \text{uang muka}) = \text{Rp. } 256.000.000.000,- - (20\% \times \text{Rp. } 458.750.000.000) = \text{Rp. } 164.250.000.000,-$**

dan merekomendasikan sebagai berikut :

1. Permohonan Penambahan Limit KMK-SPK yang diajukan Likotama menjadi Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) dapat disetujui dengan limit Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) ;
2. Permohonan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) direkomendasikan untuk dapat disetujui ;

## G. AGUNAN DAN COVERAGE :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang

Halaman 11 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,- ;

b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698. 770.000,- ;

c. Tanah SHM No .. 128,129,134,136,137,138, 140,142,143,144,145,1271 Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-U3-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,- ;

d. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.87B.240.000,- ;

e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No 5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat

Halaman 12 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum telah diikat fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000 menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
- Pembukaan fasllitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.
- Penutupan fasllitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## I. REKOMENDASI :

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari **semula sebesar Rp.14.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-**.
- Pembukaan fasllitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.
- Penutupan fasllitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### A. fasilitas KMK SPK

Halaman 13 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Limit Kredit Maksimal :

Semula Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp.126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub limit LC Rp. 30.000.000.000,)

2. Jenis Kredit

**Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN.**

3. Tujuan Penggunaan :

**Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dan proyek-proyek Pemprov DKI, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.**

4. Jangka Waktu :

**1 tahun sejak penanda tangan PK**, khusus untuk fasilitas L/C adalah L/C Sight

6. Pelunasan :

Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut:

- a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debit KMK SPK sepanjang baki debit KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.
- b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.





- c. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

**7. Agunan Non Fixed Asset:**

- a. Account Receivable yang akan diikat fiducia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152 Juta.
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 458.750 juta.

**Agunan Fixed Asset :**

**- Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK, sebagai berikut :**

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,- ;
- a. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,- ;
- b. Tanah SHM No. 28, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 1271 Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-



2005, 04-03-2005, 04-U3-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-;

- c. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-;
- d. SHM No 5 tanggal 04- 03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-
- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum. Telah diikat fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-

- **Agunan yang akan diserahkan antara lain sebagai berikut :**

Tanah SHG8 NO.1512 (an.PT.Rifi Sempana), SHGB NO.1513 (an.PT.Rifi Sempana) berlaku s/d 8 November 2015, SHM NO.1659 (an.Kasirun), SHM No.1660 (an.Kasirun), SHM NO.1728 (an.Djemiy), SHM No.I727(an.Djemiy), PPAT 649/92, SHM No.I726 (an.Djemiy), SHM No.1753 (an.Djemiy), PPAT No.648/93, SHM No.1754 (an.Djemiy), PPAT 649/931 Cimone Kec.Tangerang Banten Total luas 12.427 m2 berlokasi di



Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten.  
(kesemuanya akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti  
dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000,-.

a. Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji Amir,  
Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2  
berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang  
Banten, 2 PPJB an.Fitriyana Fadila Luas tanah  
101 M2 dan 102 M2 terletak pada lokasi yang  
sama sehingga total luas tanah sebesar 8088 M2  
(nilai pengikatan sebesar Rp.35.878.000.000,- ;

b. Tanah SHM No. 884/885/886 Cibuntu tgl. 23 Febr  
2009 Luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu  
Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak  
Titi Kurniawati, BAC (nilai pengikatan sebesar  
Rp.23.376.000.000,-).

c. Tanah SHM No.107/ICibuntu Tgl.23/3/1992 Luas  
6.550 m2 berlokasi, di Jl.Raya Curug Desa Curug  
Kulan Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang  
hak RD.Husen (nilai pengikatan sebesar  
Rp.9.367.000.000,)

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar  
Rp.130.282.000.000,- SCR sebesar 87%

#### **D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.**

1. Telah menandatangani Addendum PK.
2. **Atas tambahan limit fasilitas KMK SPK tersebut dapat dilakukan penarikan apabila fasilitas KMK PRK telah dinyatakan lunas.**
3. Penarikan fasilitas KMK SPK setelah mendapatkan persetujuan Bank DKI.
4. **Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan**



**menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier.**

5. Khusus untuk fasilitas KMK SPK sub limit L/C, ditambahkan pula dengan telah menyerahkan dokumen lain yang terkait dengan pembukaan L/C tersebut dan dapat diterima oleh Bank.
6. **Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank.** Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak. Apabila debitur tidak (dapat menyerahkan SI yang disetujui atau dicountersign oleh bouwheer, maka sebelum melakukan penagihan ke bouwheer, dokumen penagihan harus disampaikan terlebih dahulu ke Bank DKI untuk mendapatkan persetujuan (Bank DKI melakukan pengecekan nomor rekening yang tercantum pada dokumen penagihan). Dalam hal terdapat ketentuan dari bouwheer bahwa pembayaran proyek harus melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah setempat selain Bank DKI, maka rekening pembayaran tagihan tersebut harus berbentuk escrow yang pengelolaannya harus dengan persetujuan dari Bank DKI yang dinyatakan dalam surat kuasa dari Debitur kepada Bank DKI.
7. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
8. **Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :**
  - a. **Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat**



secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).

- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
  - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit pelunasan fasilitas.
  - d. Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
9. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenenang proyek di Bank DKI dan dilakukan peninjauan proyek jika proyek yang akan/telah dibiayai sudah berjalan.
10. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notarial yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan



**dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.**

12. Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa:

- Agunan berupa SHM sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
- Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
- Kesanggupan Notaris apabila sertikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

13. Untuk seluruh fixed asset yang diagunkan telah dilakukan proses balik nama kepada salah satu pengurus perusahaan.

14. Telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan atas agunan Fixed Asset atau minimal telah ada cover note dari notaris tentang pengikatan Hak Tanggungan telah diproses.

15. Untuk seluruh agunan yg dapat diasuransikan, telah dilakukan penutupan asuransinya.

16. (Tidak disampaikan kepada debitur) Penarikan fasilitas untuk setiap SPK atau proyek dilakukan dengan persetujuan dari Pemimpin Grup Unit Bisnis.

17. (Tidak disampaikan kepada debitur) Atas setiap pencairan fasilitas per proyek, harus dilengkapi dengan jangka waktu pelunasannya. Jangka waktu pelunasan ditentukan berdasarkan jangka waktu SPK/kontrak ditambah dengan periode pembayaran dari bouwheer sesuai kontrak dan waktu yang diperlukan kontraktor : untuk mempersiapkan dokumen penagihan kepada bouwheer. Apabila pada tanggal jatuh tempo fasilitas





tersebut belum lunas, maka jangka waktu pelunasannya dapat diperpanjang dengan menyampaikan dokumen pendukung :

- a. Addendum Kontrak, atau
- b. Surat konfirmasi dari bouwheer yang menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai (dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)) dan hanya menunggu proses pembayaran dari bouwheer.

Apabila dokumen tersebut tidak berhasil diperoleh, maka dapat diganti dengan dokumen **Laporan Kunjungan oleh Unit Bisnis kepada bouwheer dengan isi yang sama dan disetujui oleh Pemimpin Divisinya.**

**Apabila berdasarkan konfirmasi tersebut ditemukan fakta bahwa proyek belum selesai pada tanggal seharusnya fasilitas tersebut lunas, maka debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas yang lainnya.** Apabila proyek telah selesai, maka Unit Bisnis harus mengingatkan debitur untuk segera menagih ke bouwheer serta mengusulkan perpanjangan jangka waktu pelunasannya (diusulkan agar dapat diputus oleh Pemimpin Unit Bisnis)

#### **F. Syarat-syarat Lain.**

2. Selama fasilitas belum lunas Debitur berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. **Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.**
3. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan (untuk point b,f):
  - b. **Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham**



f. **Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan PK**

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2011, guna menindak lanjuti Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) bersama-sama dengan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)**, RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta ; dimana dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat bahwa pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum seolah-olah tidak akan menimbulkan masalah/resiko ;
- Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut , M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan) membuat Nota Dinas Nomor : 351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011, perihal **Uji Kepatuhan** atas perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum, yang ditujukan kepada Plt. Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya Plt. Direktur Kepatuhan (BENNY SANTOSO) pada tanggal 11 April 2011 memberikan pendapat terhadap rencana keputusan kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :
  - Agar Grup GRK diperhatikan klausula mengenai escrow acount project syah yang berada di luar Jakarta;
  - Agar dipastikan project yang akan diperoleh yang bersangkutan, mengingat banyaknya yang di luar Propinsi DKI “ ;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO

Halaman 22 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)** mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit Kategori A ; yang pada saat itu dihadiri oleh :

1. BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan)
4. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit )**
5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
6. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit)
7. RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
9. BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit)
10. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
11. JONRIJAL (Analisis GRK) ;
12. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama);
13. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

**selanjutnya** Rapat Komite Kredit Kategori A memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut di atas dengan keputusan sebagai berikut :

A. FASILITAS KMK SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN :

1. Limit Kredit Maksimal : **Semula Rp.14.000.000.000,-** (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga **menjadi Rp. 140.000.000.000,-** (seratus empat puluh milyar rupiah) ;

Halaman 23 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tujuan Penggunaan : Tambahan Modal Kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek Pemprov DKI dan Instansi Pemerintah lainnya, BUMN, dan BUMD ;

3. Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal penanda tangan Perjanjian Kredit (PK), khusus untuk fasilitas L/C, adalah L/C Sight;

dengan tambahan ketentuan, dalam Keputusannya, yaitu :

**1. Key Person, Sdr. H. SUPENDI harus tercatat sebagai salah satu pengurus PT. Likotama Harum ;**

**2. Debitur harus menyerahkan agunan yang lebih marketable, yaitu yang terletak di Daerah Patra Kuningan ;**

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit )**, serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran ) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2011, Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), **membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011**, yang merupakan perubahan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, dengan dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :

Halaman 24 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 mengenai pembahasan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-SPK) atas nama Likotama yang tertuang di dalam Memorandum Analisa Kredit No. 059/ GKM-Korp /III 1 2011, Tanggal 18 Maret 2011, berikut ini kami sampaikan kondisi terkini dari Likotama :
  1. Telah disetujui permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja an. PT Likotama sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) ;
  2. SPPK telah ditandatangani oleh Debitur dan dikembalikan kepada Bank DKI. Namun demikian, Debitur meminta waktu untuk penyelesaian pajak dari beberapa agunan yang akan diikat oleh Bank DKI mengingat nominal dari pajak tersebut yang cukup besar.
  3. **Pada saat fasilitas eksisting Debitur jatuh tempo tanggal 6 Juni 2011 yang lalu, proses penyelesaian pajak dari agunan-agunan tersebut belum selesai sehingga dilakukan reaktivasi atas fasilitas tersebut dengan jangka waktu 2 bulan, hingga 6 Agustus 2011.**
  4. Berdasarkan informasi dari Debitur, saat ini proses penyelesaian pajak telah selesai. Namun terdapat agunan yang dibeli dari developer yaitu PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 M2 (nilai jual Rp.732.000.000,-) dan PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 M2 (nilai jual Rp.735.000.000,-) berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten dengan kondisi masih sertifikat induk dan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk pemecahannya.
  5. **Untuk agunan Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, /Cimone Tgl.12 Agustus 1998/ Luas 7885 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten berdasarkan memorandum dari Corporate Secretary No.1414/Corsec/Memo/VIII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 masih terdapat potensi akan adanya gugatan dari pihak terkait yakni Hj.Murtafiah Bt.H.Arsudin dan Saadiah Bt.H.Arsudin.**
  6. Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur mengajukan permohonan agar agunan yang masih dalam bentuk PPJB seluas

Halaman 25 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101 M<sup>2</sup> dan 102 M<sup>2</sup> dapat digantikan oleh deposito untuk sementara waktu, hingga proses pemecahan sertifikatnya selesai sedangkan untuk agunan tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten tetap dijadikan agunan dan dilakukan pengikatan sempurna namun dikarenakan **masih adanya potensi gugatan** maka telah dimintakan tambahan penjaminan asuransi sebesar nilai tanah yaitu sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) ;

- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyetujui dan menandatangani** Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 ;
- Bahwa pada tanggal 8 September 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan** Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang pada saat itu dihadiri oleh :
  1. BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
  2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
  3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pimpinan Grup Resiko dan Kepatuhan);
  4. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;**
  5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
  6. YENI SUGIHARTO (Pimpinan Divisi Sisdur dan Kepatuhan)
  7. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) ;

Halaman 26 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. RIDWAN FAISAL (Account Manager Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
9. SENO PRABOWO (Pimpinan Departemen Legal) ;
10. BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit) ;
11. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
12. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)**
13. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .

**selanjutnya** Rapat Komite Kredit memutuskan untuk menyetujui usulan Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yaitu sebagai berikut :

- **Semula** : PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 m2 (nilai jual Rp. 732.000.000,- tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 m2 (nilai jual Rp. 735.000.000,-) (berlokasi di Jl. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten)

**Menjadi** : Deposito sebesar Rp. 1,5 Milyar.

- **Semula** : Tanah SHM No. 2874 an. Pendi Bin Hajj Amir, berlokasi di Jl. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar ini didapatkan dari total nilai agunan sebesar Rp.35.878.000.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dikurangi dengan total nilai 2 PPJB : diatas sebesar Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah))

**Menjadi** : Tetap namun ditambahkan dengan penjaminan asuransi sebesar Rp.35.000,000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit Katagori A tanggal 8 September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat

Halaman 27 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)**, serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, maka DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum melakukan pengikatan Pemberian Jaminan Ciesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, yang dibuat oleh, BENNY EFRAN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta, yang dalam akte tersebut memuat pokok perjanjian kedua belah pihak antara lain isinya sebagai berikut :

“Dengan ini, sekarang untuk nantinya menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminan kepada PT. BANK DKI tersebut yaitu **semua tagihan-tagihan/Piutang Dagang (Usaha) Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/ PT. Likotama Harum kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Instansi Pemerintah lainnya, berkaitan dengan seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang akan dikerjakan oleh Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/PT. Likotama Harum, hingga jumlah Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” ;**

- Bahwa setelah dilakukan pengikatan Pemberian Jaminan Ciesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Adendum Perjanjian Kredit VIII (sebagaimana dimuat dalam Akte No.37 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta).
- Bahwa untuk menindak lanjuti proses Permohonan / Pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit PT. Likotama Harum, selanjutnya RIDWAN FAISAL (AM. Korporasi Non Sindikasi) dengan diketahui DULLES TAMPUBOLON, melakukan kunjungan (*On The Spot*) terhadap proyek pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot di Kabupaten Paser.

Halaman 28 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat melakukan kunjungan tersebut RIDWAN FAISAL tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Paser “Apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh Lampiri - Relis, (Kerja Sama Operasi/ KSO) sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 027/02/Dishub Kominfo/BBSU/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika” (sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh RIDWAN FAISAL dan diketahui oleh DULLES TAMPUBOLON). Dengan mengajukan pertanyaan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser **tidak mengetahui** mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai apakah benar PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI.

- Bahwa sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta perubahannya **yang memberikan kemudahan** kepada PT. Likotama Harum dalam melakukan penarikan kredit, yaitu dapat mengajukan surat permohonan penarikan kredit hanya dengan melampirkan true copy dari kontrak/ SPK yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier dan Likotama Harum tidak harus merupakan Perusahaan yang memenangkan tender atau tidak harus yang menandatangani kontrak, berarti bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki hak tagih secara langsung kepada pemberi pekerjaan / Bouwheer dalam hal ini Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); maka SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum pada saat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit, Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Group Komersial PT. Bank DKI, melampirkan dokumen-dokumen Proyek/Pekerjaan yang **bukan** merupakan Proyek/Pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK). Surat permohonan tersebut pada intinya menyampaikan permohonan pencairan fasilitas SPK senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan menyebutkan bahwa dana

Halaman 29 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipergunakan untuk membiayai Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi years 4 Tahun) dengan nilai pekerjaan Rp. 389.910.554.000, dengan permintaan agar penyalurannya melalui rekening suplier/sub-kontraktor yaitu; PT. Mangkubana Utama Jaya, No.rekening 303.08.02359.3, Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.

- Bahwa sebelum surat permohonan pencairan kredit dimaksud ditindak lanjuti, ternyata PT. Likotama Harum **tidak melaksanakan ketentuan mengenai Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011**, sehingga kemudian pada tanggal 7 Desember 2011 Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi) dan RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit) dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) **mengusulkan kembali Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011**, yang antara lain mencantumkan data-data sebagai berikut :

- Point I. Permasalahan (hal-2) menguraikan sebagai berikut :

2. **Hingga saat ini proses pengikatan seluruh agunan yang akan diserahkan telah dapat dilakukan kecuali agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) yang disebabkan oleh nama pemilik agunan yang tertera di SHM, yaitu Pendi Bin Haji Amir berbeda dengan yang tertera di KTP, yaitu Supendi. Sedangkan penutupan asuransi telah tersedia dari Asuransi Jasindo dengan No Polis 202.865.200.11.05017 dengan nilai pertanggungan Rp. 35 Milyar.**
5. Saat ini **Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu : Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur** melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/XI/2011 tanggal 14 November

Halaman 30 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp. 389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.

6. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 9 tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, anggaran untuk proyek tersebut di tahun 2011 adalah sebesar Rp.10.400.000.000,-.
  7. **Saat ini seluruh peralatan berat yang diperlukan untuk proyek tersebut telah berada di lokasi namun belum dapat memulai pekerjaan karena kekurangan modal kerja.**
  8. Mengingat seluruh agunan belum dapat diikat secara sempurna, maka Debitur belum dapat melakukan penarikan terhadap tambahan fasilitas KMK - SPK yang diperoleh dari Bank DKI. Dengan demikian diusulkan untuk dapat dilakukan penurunan limit fasilitas KMK - SPK yang diikuti oleh penarikan atas agunan yang akan diserahkan pada butir 2 tersebut di atas, agar *security coverage ratio* tetap terjaga.
- Point III. Pertimbangan (hal-6) menguraikan sebagai berikut :
1. Likotama merupakan Debitur Bank DKI sejak tahun 2006 dengan performance yang baik.
  2. GKK beserta GMRK telah melakukan site visit ke Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2011 dan melakukan konfirmasi langsung kepada bowheer dari proyek tersebut (dhi. Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser) dengan hasil baik. Dari hasil site visit tersebut, diketahui bahwa proyek harus telah dimulai pada akhir tahun 2011. Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debitur telah siap di lokasi proyek, pekerjaan belum dapat dilakukan karena Debitur kekurangan modal kerja (sesuai dengan yang telah dituangkan pada bagian Permasalahan MAK ini).
  3. SCR fixed asset tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 92%. Namun demikian, SCR total agunan bertambah dari 465% menjadi 590%.

Halaman 31 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Proses pengikatan agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) diperkirakan akan memakan waktu lama.
  5. Sesuai BPP Perkreditan Segmen Komersial No.425 Tanggal 30 Desember 2010 Bab II Butir C perihal Batas Kewenangan, kewenangan memutus perubahan ketentuan, syarat kredit/covenant dan penukaran/penggantian agunan untuk limit kewenangan Komite Kredit Katagori A diputus oleh Direktur Unit bisnis dan Direktur Lainnya selain Direktur Kepatuhan
- Point IV. angka 1, 2,4,5,6,7, Usulan (hal-7) menguraikan sebagai berikut:
1. **Penurunan limit fasilitas KMK - SPK dari semula Rp. 140 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) menjadi Rp. 102,5 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) ;**
  2. **Pelepasan agunan yang akan diserahkan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR/Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-)**
  4. Perubahan pada syarat penarikan fasilitas KMK - SPK Poin 12 menjadi sebagai berikut: Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan (khusus agunan fixed asset hanya dilakukan pengikatan untuk tanah yang memiliki sertifikat) yang diserahkan atau minimal *Cover Note* dari Notaris yang menyatakan bahwa :
    - Agunan berupa SHM/SHGB sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
    - Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
    - Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
    - Telah menandatangani akta gadai deposito





5. (Tambahan Syarat Penarikan) Atas agunan berupa AJB, debitur harus menyerahkan cover note notaris terkait proses peningkatan hak AJB tersebut menjadi sertifikat.
  6. (Tambahan Syarat Penarikan) Telah menyerahkan SKM notaris atas agunan berupa AJB
  7. (Tambahan Syarat Lainnya) Apabila sertifikat atas agunan yang saat ini berupa AJB telah selesai, harus langsung dilakukan pengikatan sempurna sebesar nilai pasarnya (selama proses pengikatan, harus tersedia cover note dari notaris terkait proses pengikatan agunan tersebut)
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011** tersebut;
  - Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit,** yang pada saat itu dihadiri oleh :
    1. BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
    2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;**
4. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
5. ANDI NURHADI(Pimpinan Departemen Resiko Kredit) ;
6. RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Sindikasi) ;
7. BOYKE ADRIAN(Analisis Resiko Kredit) ;
8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Sindikasi);
9. R.A AISYAH (Analisis GRK) ;
10. JONRIZAL (Analisis GRK) ;
11. SIGIT RUSSENO (Yuris) ;
12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;
13. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;**
14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
16. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .

selanjutnya Rapat **Komite Kredit** memutuskan untuk menyetujui usulan sebagaimana Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, dengan tambahan ketentuan yaitu:

**“atas seluruh proyek yang dikerjakan oleh debitur baik yang dibiayai Bank DKI maupun yang tidak dibiayai, harus disalurkan melalui Bank DKI berdasarkan *standing instruction* debitur kepada bouwheer**

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 8 Desember 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam **Risalah Keputusan Komite Kredit**, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit )**, serta Komite Kredit yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
- Bahwa atas persetujuan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI

Halaman 34 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Addendum IX Perjanjian Kredit (sesuai Akte No.22 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh INDAH FATMAWATI, SH Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito) ;

- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 dari PT. Likotama Harum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya KAREN EZANA selaku Divisi Korporasi Non Sindikasi dan DULES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) membuat dan menandatangani Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data debitur, kondisi keuangan, data jaminan, data fasilitas kredit, data proyek, perhitungan proyek, persyaratan penarikan kredit, yang dalam kesimpulannya **menyetujui Permohonan Pencairan Kredit dimaksud**
- Bahwa terhadap Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut, selanjutnya dilakukan review oleh GMRK yang dituangkan dalam Memorandum No.2911/GMRK/XII/11 Tanggal 12 Desember 2011, perihal Penarikan kredit PT Likotama Harum yang ditandatangani oleh GUNAWAN AMING selaku Pemimpin Divisi Administrasi Kredit sebagai pengusul dan disetujui oleh BUDI PUDJIONO selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko.
- Bahwa selanjutnya Bank DKI mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke **rekening No. 303.08.02359.3 An. Mangkubwana Utama** sesuai Surat Permohonan Pencairan Kredit PT. Likotama Harum Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 ;
- Bahwa setelah PT. Likotama Harum mencairkan Dana Pinjaman Kredit tersebut, ternyata uangnya **bukan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sebagaimana diuraikan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011**, melainkan untuk membiayai pekerjaan lainnya diantaranya yaitu untuk **membiayai proyek/pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser** dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015 yang Penyedia Barang dan Jasanya atau Pemenang Lelangnya tertera atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi – PT. Relis Sapindo

Halaman 35 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama (KSO), dan juga sebagian dari dana tersebut dipergunakan untuk **kepentingan H. SUPENDI Bin AMIR** ;

- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditindak lanjuti dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, **tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial** yaitu :

- BAB III huruf C.2.b. (hal-7) mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan *Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) / langsung ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara Fisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha (calon) debitur. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat (calon) debitur tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama harum yang mengerjakan proyek tersebut.*
- BAB I huruf E angka 1. huruf a (hal-7) yang memberikan definisi Kredit Modal Kerja (KMK) adalah *Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan ; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction),* bahwa jenis usaha yang diajukan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 8 (delapan) item pekerjaan merupakan proyek / pekerjaan **untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun** yaitu Tahun 2011 – 2012 dan tidak ada syarat maupun ketentuan penggunaan dana kredit untuk kepentingan usaha lebih dari 1 (satu) Tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2011, Perjanjian Kredit tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, namun PT. Likotama Harum telah **mengajukan pencairan kredit untuk pembangunan Bandara Udara Sisi Udara Tanah Grogot atas nama PT Lampiri dan PT Relis (KSO)** dengan kontrak kerja selama 4 (empat) Tahun (*multiyears*) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan Agustus 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bab III, Proses Pemberian Kredithuruf F tentang Analisa Kredit sub 1, Analisa Kualitatif huruf b Karakter Manajemen (hal. 18) poin 1 *tentang; keharusan untuk menganalisa Pengalaman usahadan Profesionalisme pengurus dibidangnya. Antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dibidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya.*

Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tidak dilakukan analisa mengenai pendidikan dan pengalaman SAMSUL BAHRI yang berlatar belakang seorang Satpam yang mengurus valet parkir dan penjaga usaha hiburan Karaoke ;

- Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, tentang Analisa Kualitatif huruf b Karakter Manajemen point 9 (hal. 19) tentang kasushukum yang terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

Dalam Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 menyebutkan **SUPENDI sebagai Key Person atau seorang yang berperan paling penting di PT Likotama Harum dan sebagai dasar untuk pemberian kredit kepada PT Likotama Harum, akan tetapi terhadap H. SUPENDI Bin AMIR tidak dilakukan analisa mengenai alasan mengapa H. SUPENDI Bin AMIR tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT Likotama Harum; sehingga Komite Kredit Katagori A dalam rapat komite kredit tanggal 11 April 2011 memutuskan agar H. SUPENDI Bin AMIR masuk ke dalam jajaran pengurus selaku Komisaris PT. Likotama Harum, dimana saat itu H. SUPENDI Bin AMIR telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten sejak Tahun 2009 dalam perkara korupsi Dana Bantuan Kementerian Koperasi & UKM sebesar Rp. 17.015.000.000,- (sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol : DPO /37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009) ;**

- BAB III huruf D. Syarat Efektif / Penarikan Kredit ke-4 (hal-56) yang menyebutkan bahwa “Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek /

Halaman 37 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi), **bukan true foto copy kontrak/Surat Perintah kerja sebagaimana dituangkan dalam** Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 **Point 4 tentang Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.***

- Bahwa selanjutnya sebelum Kredit Modal Kerja- Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) PT Likotama Harum yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012, **H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafon Kredit Nomor : 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012**, dari semula sebesar Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 147.500.000,000,- (seratus empat puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 250.000.000,000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) :
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua ;
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pjs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan

Halaman 38 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

## I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point 7, 8):

### 7. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan :

**DSCR (Debt Service Corprage Ratio / Kemampuan membayar angsuran) Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik ;**

### 8. Agunan Non Fixed Asset :

- Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,-. Telah diikat fiducia
- Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 302,945 juta. Akan diikat cessie
- Deposito an, Dewiyana Supiyanti senilai Rp, 1.500.000.000,-ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
- Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp. 80.000,000.000,-

### Agunan Fixed Asset ;

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan SHM No,04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp,7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp,6.580,410,000,-.
- Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Januari 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3. Blok B-2 No,6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698,770,000,-, Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.

Halaman 39 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142,143,144, 145,127/ Matagara tanggal 21-12-2004,2-12-2004, 7-02- 2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01 -03-2005, 04-03-2004, 04-03 -2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9,267 M2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -
- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JLTeluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240. 000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 Juas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
- g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika,ke Dewiyana Supiyanti), SHM NO.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten,Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 40.201.000.000, -.

Halaman 40 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl 23 Februari 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curug Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl. 7 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl Jaya Mandala No.10 Rt.10 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp.12.811.000.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.2.192.000.000,-

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41 %.

## II. LATAR BELAKANG :

PT Likotama Harum merupakan **Debitur Eksisting** Grup Komersial dan Korporasi - Divisi Komersial Bank DKI sejak tahun 2006 ;

Sesuai dengan Suratnya pada tanggal 18 April 2012, Likotama mengajukan penambahan plafond KMK - SPK dari Rp. 102.500.000.000,- menjadi Rp. 250.000.000.000,-, mengingat nilai proyek eksisting dan rencana proyek pada tahun 2012 - 2013 mencapai Rp. 1.578.000.000,- sehingga perusahaan memerlukan tambahan modal kerja dari Bank DKI berupa *cash loan*.

## III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

### 2. Informasi Debitur dan Grup :

**Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011.**

### 4. Resume Hasil Site Visit :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 April - 1 Mei 2012 telah dilakukan Site Visit ke lokasi proyek Likotama dengan nilai terbesar yang keduanya berlokasi di Tanah Grogot - Kalimantan Timur, dengan hasil kunjungan sebagai berikut :

a. Proyek yang ditinjau yaitu

- Pembangunan jalan multiyears, Paket 1. Multiyears 3 tahun - Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai proyek Rp. 29.110.134.000,
- Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun) – Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai Rp. 389.910.554.000,-

b. Progress proyek Pembangunan Jalan yang dicapai oleh debitur berdasarkan laporan progress per 16 April 2012, yang telah diperiksa oleh bowheer dan konsultan pengawas, adalah sebesar **50,816%** dari nilai proyek atau senilai Rp. 14.792.605.693,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.12.285.714.285,- (**42,200%**). Dengan demikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yang telah dibiayai oleh Bank. Pada tanggal 23 April 2012, Likotama kembali mengajukan penarikan sebesar Rp. 6 Milyar untuk menyelesaikan proyek ini.

Progress proyek per 31 Mei 2012 telah mencapai **72.90%** dengan nilai progress Rp. 21.221.287.686,-Progress tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 143% dari jumlah penarikan, yaitu sebesar Rp. 20.857.142.857,,,-.

c. Progress proyek Bandara per Mei 2012 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar **22,30%** dari nilai proyek atau senilai Rp. 86.963.891.863,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428,- (**18,32%**). Sehingga progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Halaman 42 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Review Covenant/ Syarat-syarat Kredit :

Fasilitas Debitur

- Fasilitas di Bank DKI :

Utilisasi dari fasilitas KMK - SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau **108%**. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0% **yang disebabkan oleh proyek - proyek yang diperoleh oleh Debitur memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing-masing perusahaan pemilik bendera tersebut.**

Fasilitas tersebut diberikan untuk membiayai proyek sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan Multiyears paket 1. Multiyears 3 tahun Kecamatan Tanah Grogot ;
2. Pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupaten Paser ;
3. Pekerjaan Penggantian Panel Listrik pada gedung Kementerian Koperasi dan UKM ;
4. Pekerjaan Pengembangan sarana dan Prasarana Gedung SME Tower dan UKM Center ;
5. Pembangunan Pasar Tumenggungan ;
6. Pekerjaan Pembangunan Gerai Retail Gedung Smesco UKM ;

D. Analisa Kredit ;

1. Analisa Kualitatif

a. Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

1. Legalitas Pendirian Usaha

Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011 dengan update sebagai berikut :

Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herty Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, pengesahan Menkumham No. AHU-AH.01.10-17970 tanggal 13 Juni 2011.

2. Legalitas Perizinan



**Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011,  
Tanggal 18 Maret 2011**

**3. Legalitas Permohonan Kredit**

Surat Permohonan PT Likotama Harum No.028//LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond yang ditandatangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur Likotama. Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, Direksi harus mendapatkan izin dari Dewan Komisaris untuk meminjam uang dan menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Bank. Surat izin dari Dewan komisaris tersebut telah disyaratkan pada syarat penandatanganan PK.

**3. Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :**

Asumsi utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut ;

- a. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 1.578.760 juta.

**Dari total rencana proyek yang akan dikerjakan tersebut, diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50% sehingga nilai rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 789.380 juta.**

Sementara itu, nilai proyek eksisting pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 344.705. Sehingga total proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.134.085 juta. Rata - rata nilai proyek untuk tahun 2012- 2013 adalah sebesar Rp. 567.042 Juta

- b. Dengan asumsi PPn, profit dan uang muka masing - masing sebesar 10%, maka nilai kontrak tersebut menjadi Rp. 408.270 juta.





I. Rekomendasi ;

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut :

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.102.500.000.000 menjadi sebesar Rp.250.000.000.000,-.
- Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp. 10,000,000.000,-,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**A. Fasilitas KMK SPK.**

1. Limit Kredit Maksimal :

Semula Rp. 102.500,000.000,- (seratus dua milyar lima ratus Juta rupiah) ditambah sebesar Rp.147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

2. Jenis Kredit :

Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK

3. Tujuan Penggunaan :

Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan Instansi pemerintah lainnya.

4. Jangka waktu :

**1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo, yaitu hingga tanggal 6 Juni 2013.**

5. Tarif kredit : --

6. Commitment fee :--

7. Pelunasan :

Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut :

- a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih ter-cover dengan 125% sisa tagihan.

- b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
- c. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

### 8. Agunan Kredit :

#### Agunan Non Fixed Asset:

- a. Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,

Telah diikat fiducia

- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp.302.945 juta.

Akan diikat cessie

- c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.

Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan

- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,-

#### Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua

Halaman 46 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.

- c. Tanah SHM No.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang

Halaman 47 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Jampang Tengah Kab.sukabumj Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000, -.

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Februari 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

Halaman 48 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp. 12.811.000.000,-.

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41%

### D. Syarat Penarikan Fasilitas Kmk Spk.

#### D.1. Penarikan Pertama Untuk Setiap Proyek :

1. Telah menandatangani Addendum PK.
2. Telah menyerahkan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. **Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.**
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank OKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
6. Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan

Halaman 49 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
  - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
  - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas.
  - d. Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan
7. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh pelugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
  8. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
  9. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai





oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh Debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

10. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR / DPRD

#### D.2. Penarikan Berikutnya untuk Setiap Proyek

1. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan.
  2. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
  3. Menyerahkan laporan progress proyek yang telah dibiayai oleh penarikan sebelumnya.
- Bahwa terhadap MAK tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012, Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan membuat Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan (AGUS SURYANTONO), yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:
- Tidak terdapat fotocopy KTP dan NPWP atas nama Pengurus Perusahaan ;
  - Pada Uji Kepatuhan terdahulu (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 maupun Memorandum Analisa Kredit (MAK) pada saat ini (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012 ), tidak terdapat fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada agunan berupa bangunan ;
  - Tidak terdapat informasi kepemilikan jaminan berupa deposito ;
  - Sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012 hal. 21, analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011) dengan plafon



sebesar Rp.102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal tujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) adalah penambahan plafon kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga seharusnya dibuatkan analisa dan mitigasi resiko baru mengingat resikonya juga bertambah :

- **Tidak terdapat penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai independen.**

- Tidak terdapat review penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai internal.
- Tidak terdapat informasi nilai bangunan dan tanah secara jelas dan pasti mengenai nilai pertanggungan asuransi, sehingga tidak diketahui telah sesuai dengan ketentuan atau belum ;

dan selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
  - Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan, prinsip prudent dan menerapkan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa **pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 7 Mei 2012 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 87.006.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar enam juta rupiah) dengan status lancar ;**
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2012, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut ke Rapat Komite Kredit Katagori A 1**, yang pada saat itu dihadiri oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**
4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan) ;
6. RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
7. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager) ;
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal) ;
9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
10. RONY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
11. JONRIJAL (Compliance Manager) ;
12. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)
14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
16. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) ;

**selanjutnya Rapat Komite Kredit Katagori A 1 memutuskan untuk menyetujui** usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, dengan ketentuan :

1. Penambahan limit yang disetujui sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah),
  2. Agunan berupa penjaminan asuransi sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)
- U.p Unit Bisnis :
1. Monitoring proyek dan tagihan harus dilakukan dengan ketat.
  2. Lakukan konfirmasi ke Notaris, apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing-masing No, 847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 1006 an. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh Debitur.
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juni 2012 tersebut kemudian dituangkan dalam **Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A 1**, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON

Halaman 53 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



(Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)**, serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDWIYONO (Direktur Utama), MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- Bahwa dengan disetujuinya Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum membuat dan menandatangani akta Addendum X Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 79 tanggal 19 Juni 2012 dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta.
- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum mengajukan **Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor; 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Permohonan pencairan Kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang penggunaanya untuk pembangunan pelabuhan Kawasan Dorak.** Bahwa dokumen proyek yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut **bukanlah** proyek yang tercantum dalam MAK Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, **melainkan proyek lain** yaitu:

1. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 05 Oktober 2012 sampai dengan 03 Oktober 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glinding Mas Wahana dengan nilai proyek sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 11 Oktober 2012 sampai dengan 09 Januari 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya atas nama KSOPT Nindya Karya-PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkubuna dan PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

- 3 Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kebumen Kabupaten Kebumen tanggal kontrak 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh RUSLI PATRA selaku Direktur PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.736.111.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah).

- Bahwa seharusnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Group Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), dalam melakukan **pencairan** dana berdasarkan pada dokumen-dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang telah disetujui ; namun dalam pelaksanaannya PT. Likotama Harum dengan sepengetahuan DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI, RIDWAN FAISAL, KAREN EZANA, BOYKE ADRIAN, ANDI NURHADI dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH**, dalam melakukan pencairan kredit **menggunakan dokumen-dokumen proyek lain yang tidak terdapat dalam MAK** sebagai dasar pencairannya.
- Bahwa walaupun Divisi Kepatuhan melalui **Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012** telah menyampaikan pendapatnya agar Grup Komersial dan Korporasi melakukan pengecekan kepada pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan debitur, namun pada saat melakukan pencairan kredit, hal tersebut tidak dilakukan terhadap pihak pemenang lelang yaitu antara lain :
  - a. JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glindingmas Wahana / perusahaan pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti, tidak mengetahui apabila Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti yang lelangnya dimenangkan oleh perusahaannya berhubungan dengan PT Likotama Harum dan SUPENDI (*Ultimate Owner*), apalagi berhubungan dengan pembiayaan kredit dari Bank DKI;  
Sebelumnya JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA (sesama pengurus di GAPEKSINDO) mengikuti lelang untuk kepentingan RUSLI

Halaman 55 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRA, namun setelah lelang dimenangkan olehnya, JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA untuk menandatangani beberapa dokumen yaitu Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Direksi yang isinya menyerahkan paket tersebut untuk dilaksanakan oleh SAMSUL BAHRI yang sepengetahuannya adalah pekerja (pegawai) RUSLI PATRA;

Bahwa tanpa sepengetahuan dari JOHN CHAIDIR dan tanpa melakukan pengajuan permohonan ke Bank DKI, PT Glindingmas Wahana juga mendapatkan fasilitas Bank Garansi dari Bank DKI senilai Rp.4.646.537.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dalam pengerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti dengan nilai proyek sebesar Rp.102.223.798.000 (seratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- b. IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya sebagai pimpinan Joint Operation PT Nindya Karya-PT Mangkubwana-PTRelis dan selaku pemenang lelang dan penandatanganan kontrak / perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Meranti dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, sebab IR DHARMA ARIFIADI tidak tahu menahu bahwa pekerjaan tersebut nyata dilaksanankan secara fisik oleh PT Likotama Harum. IR DHARMA ARIFIADI hanya mengetahui bahwa RUSLI PATRA meminta kepada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengetahui kalau ternyata RUSLI PATRA meneruskannya lagi kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum. Perbuatan RUSLI PATRA yang mengalihkan tanggungjawab kepada SAMSUL BAHRI dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti telah melanggar Perjanjian (Joint Operation /Jo) antara PT Nindya, Mangkubwana dan Relis tanggal 28 Mei 2012, Pasal 3 yang isinya yaitu : "Kewajiban, yakni Seluruh anggota sepakat untuk tidak membentuk kerja sama operasi dengan pihak lain."

Selain itu HENDRI KARTIKA ANDRI dengan diketahui I KETUT SATRA (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi) pada saat melakukan kunjungan (On The Spot) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tanggal 22 Juni 2012, HENDRI KARTIKA ANDRI tidak

Halaman 56 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan **“apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Adisyam Putra Perkasa ?”**, dan pada saat melakukan kunjungan / *Site Visit (On The Spot)* pada tanggal 26 Juni 2012 ke Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur hanya menanyakan kepada Bouwheer (Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur) **“apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO ?”**, dengan tidak menanyakan apakah proyek / pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Likotama Harum maka dengan demikian **Bouwheer tidak mengetahui** mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.

- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 dan dilanjutkan dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak sesuai dengan / melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :

1. Bab III huruf C. Data dan Sumber Informasi Debitur, a. Data dan informasi yang dibutuhkan angka 3. Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang berwenang (halaman 3). Bahwa **PT Likotma Harum tidak memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jatuh tempo, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti, memenangkan lelang dan mengerjakan proyek Pemerintah atas nama dirinya sendiri.**

2. BAB II ORGANISASI DAN KEWENANGAN, huruf A. ORGANISASI angka 1 Unit Kerja Pengelola, Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab point 4 dan 5 (halaman 1) yang mengatur :

4. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta bertanggung jawab memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan.

5. Melakukan kunjungan ke (calon) debitur (on the spot) sebagai bagian dari pemantauan kredit dan apabila dipandang perlu dapat

Halaman 57 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan unit yang mengelola risiko kredit.

- Bahwa selanjutnya sebelum KMK-SPK tersebut jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) untuk mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya memohon perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) beserta I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) serta **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)** selaku Komite Kredit Tingkat Pertama, tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) **menyusun permohonan tersebut dalam** Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-V/2013 tanggal 10 Mei 2013 ;
- Bahwa selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi** serta **Group Manajemen Risiko Kredit** merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku **Komite Kredit Tingkat Kedua**;
- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua **merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam** Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan

Halaman 58 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

## I. RINGKASAN MAK (point 5,7,8) :

5. Fasilitas eksisting pertanggal 1 Mei 213 sebesar Rp. 116.723.000.000,- dengan keterangan Lancar

## 7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :

**DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.**

## 8. Agunan Kredit :

### Agunan Non Fixed Asset:

a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-

Akan diikat fiducia

b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Akan diikat cessie

c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.

Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan dan telah diblokir.

d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000.000,-

### Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Halaman 59 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145, 127 I Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, Akan diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,-

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

Halaman 60 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m<sup>2</sup> sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m<sup>2</sup>, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m<sup>2</sup>, SHM NO.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -

Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M<sup>2</sup> (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M<sup>2</sup> (dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000, -

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

Halaman 61 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,-

- j. Tanah dan bangunan SHM No.I006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp.1. 192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-

### III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

1. Informasi Umum (huruf f):

f. **Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)**

2. Informasi Debitur dan Grup :

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012

Dengan Update sebagai berikut :

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 posisi dana PT.Likotama Harum sebesar Rp.110.086.680,- di Bank DKI.

#### **Penjelasan Kronologis Antara PT.Likotama Harum dengan CV.Besma Agung (salah satu bendera PT. Likotama Harum)**

Menunjuk surat CV. Besma No.17/BA/SI-DKI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal pelaksanaan SI yang ditunda dan ditembuskan ke Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut :

Halaman 62 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Tanggal 29 September 2010 CV.Besma Agung yang diwakili oleh Sdr.Faried Arifin dan Sdr.Tito Hariyanto selaku persero komanditer memberikan kuasa direksi kepada Sdr. Fitriadi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan OSP FORMSJ dan Akses Telkom 2010 (Area Reg.2 JKT) membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Barat serta tindakan – tindakan lainnya sehubungan kepentingan pekerjaan tersebut sesuai kuasa direksi No.70 oleh Notaris Catur Virgo, SH.
- b. Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasa direksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimen ditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksi CV.Besma.
- c. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.Besma Agung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH dan ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV. Besma Agung dengan Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur PT.Likotama Harum menggantikan Sdr. Fitriadi. Kerjasama JO ini menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama – sama bekerja sama dengan melaksanakan pekerjaan yang akan diperoleh CV.Besma Agung dan atau PT.Likotama Harum.
- d. Pada Tanggal 11 Maret 2011 Perjanjian No.062/HK.02/030503/2011 mengenai pengadaan jasa sub kontraktor proyek modernisasi jaringan kabel tembaga antara PT.Inti dengan CV.Besma Agung dimana dalam perjanjian tersebut lingkup pekerjaan termasuk pengadaan jasa penggelaran OSP dan pelolosan proyek pekerjaan Deployment OSP proyek Trade In Trade Out PT.Telkom yang berlokasi di STO Gandaria Ring dan STO Gandaria ODC-1 (TITO). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV.Besma Agung selanjutnya berdasarkan SPK No.115/PL.00/SPK/305031/2011 atas proyek TITO. CV.Besma Agung bersama – sama dengan PT.Likotama Harum mengerjakan proyek tersebut yang masing – masing mempunyai sharing dalam bentuk modal dan keahlian teknis.
- e. Pada Tanggal 17 Juni 2011 CV.BESMA telah melakukan pengalihan pembayaran dari PT.INTI (Industri Telekomunikasi

Halaman 63 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) selaku pemilik proyek seharusnya sesuai SI No BA/002/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran ke Bank DKI Cabang walikota Jakbar namun CV.Besma Agung mengalihkan pembayaran tersebut ke Bank Muamalat tanpa seijin Bank DKI (Group Komersial Bank DKI), sehingga PT.LIKOTAMA HARUM membuat surat pemberitahuan / somasi pada tanggal 9 Agustus 2011 dan pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada PT.INTI serta mengklaim CV.Besma Agung atas pengalihan tagihan proyek tersebut ke Bank Muamalat.

- f. Setelah dilakukan somasi oleh PT.Likotama Harum pada Tanggal 24 September 2012 kedua pihak antara PT.INTI dengan CV.Besma Agung menyepakati bahwa semua SPK/PO atas nama CV.Besma Agung harus menyalurkan seluruh tagihan yang ada ke rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
- h. Dari penjelasan diatas, saat ini Cabang Walikota Jakarta Barat masih memblokir dana tagihan yang masuk ke rekening CV.Besma Agung No. 303.08.02471.9 sebesar RP.582.362.305,-.
- i. Dan pada tanggal 6 Mei 2013 telah dibuat surat pernyataan bersama antara PT. Likotama Harum yang diwakili oleh Sdr. Samsul Bahri (Direktur Utama) dan CV. Besma Agung yang diwakili oleh Sdr. Tito Haryanto (Direktur) dengan kesepakatan sebagai berikut :
  1. Surat SI PT. Likotama Harum No.100/DKI-LH/XI/2012 Tgl. 21 November 2012, telah disepakati untuk membatalkan dan setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat No.159/WKJB/XI/2012 Tgl.25/11/2012 dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari.
  2. Surat CV. Besma Agung No.17/BA/SI-DKI/III/2013 Tgl.21 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bank DKI Pusat dan Bank Indonesia serta surat No.14/BA/SI-DKI/II/2013 Tgl.25/02/2013 yang ditujukan kepada Bank DKI dan telah dinyatakan batal.
  3. Dengan kesepakatan ini, bahwa segala urusan yang berhubungan antara PT. Likotama Harum, Bank DKI dan CV. Besma Agung dinyatakan selesai.
4. Resume Hasil Site Visit :

Halaman 64 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 26 April 2013 telah dilakukan site visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama yaitu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen dengan nilai Rp.107.153.000.000,- (seratus tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dimenangkan oleh salah satu benderanya yaitu PT Relis Sapindo Utama dengan APBD 2013 sebesar Rp. 58.235.000.000 (lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan APBD 2014 sebesar Rp.48.918.000.000,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) .

Hasil kunjungannya sebagai berikut :

- a. Proyek ini dikerjakan selama 584 HK (Hari Kerja) yaitu dari tanggal 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014 ;
- b. Pemberi proyek adalah Dinas PU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ;
- c. SPPBJ Proyek No. 050/704.1 tanggal 11 April 2013 ;
- d. Proyek ini baru akan dilaksanakan di bulan Mei 2013 ;

#### IV. FASILITAS DEBITUR :

- Fasilitas di Bank DKI

Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 80 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0 % yang disebabkan oleh proyek proyek yang diperoleh Debitur yang memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing masing perusahaan pemilik bendera tersebut maka diusulan kali ini akan dirubah peruntukan penerbitan BG bisa dipakai oleh bendera perusahaan lain terkait proyek yang akan dilaksanakan.

#### D. ANALISA KREDIT

##### 1. Analisa Kualitatif

##### a).Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

###### 1) Legalitas Pendirian Usaha

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012

###### 2) Legalitas Perizinan

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012

##### b). Aspek Management



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan
Samsul Bahri	Direktur	
Dewiyana Supiyanti	Komisaris Utama	Anak Komisaris
Supendi	Komisaris	

Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah (lembar)	Nominal (Rp. Juta)	%
Dewi Yana Supianti	118.750	11.875	95%
Supendi	6.250	625	5%
<b>Total</b>	<b>125.000</b>	<b>12.500</b>	<b>100%</b>

Berikut CV dari pengurus Likotama :

1. **SUPENDI (Komisaris) ;**
3. **SAMSUL BAHRI (Direktur);**

**Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978 di Tangerang, Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010 s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Operational Manager pada PT. Anugrah Perkasa pada tahun 2005 s.d 2010 dan sebagai Stock and Procurement Manager di Hotel Indonesia tahun 2003 s.d 2005. Pendidikan terakhir yang ditempuh**



adalah Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta,  
Tanjung Priuk dari tahun 1993 s.d 1996 ;

**i. Aspek Teknis Produksi**

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 dengan update realisasi proyek tahun 2012 s/d sekarang sebagai berikut (hal 12-13) :

1. **Pengadaan Konstruksi Bangunan sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser ;**
2. **Pembanguna Pelabuhan Kawasan Dorak Selapanjang Riau ;**
3. **Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kesambi Hijau Semarang;**
4. **Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;**
5. **Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen;**

**ii. Aspek Pemasaran : (hal-14)**

Mengacu kepada MAK Nomor : 224/GKM-Korp/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 dengan up date sebagai berikut

Proyek eksisting dan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp. 1.224.270 juta dengan rincian proyek sebagai berikut :

**Rencana proyek :**

No	Lokasi	Bowheer	Nama Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan
1	Semarang	Pemprop Jawa Tengah	Pembangunan RS Tugu Rejo	9 Bulan
2	Semarang	Dinas PU Pemkab Semarang	Pembangunan RSUD Kab Kebumen	15 Bulan
3	Riau	Pemkab Bengkalis	Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur	3 Tahun
4	Lampung	Pemkab Pering	Pembangunan Islamic Center	Multiyears
			Pembangunan RSUD	



		Sewu	Pembangunan Jalan	
			Pembangunan kantor DPRD	
5	DKI Jakarta	Departemen Koperasi dan UK	Pembangunan Gedung deputi	7 Bulan
6	DKI Jakarta	Pemda DKI	Pembangunan Rumah Pompa dan Pembangunan Jalan	2 Bulan

**PROYEK EKSISTING**

No	Nama Proyek	Perusahaan Pelaksana Proyek	Nama Bowheer	Jangka Waktu	Outstanding
1	Pengadaan Konstruksi Sisi Udara Multiyeas Kab Paser	Lampiri – Relis KSO	Pemkab Paser	22-15-12-2011 s/d 28-06-2015	34.216.852.569
2	Pemb Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Riau	PT Glinding Mas Wahana	Dihubkom dan Informatika Kab Meranti	5-10-2012 s/d 3-1-2015	4.836.070.273
3	Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kosambi Hijau Semarang	PT Mangkubwana Utama Jaya	Perusahaan Daerah Jawa Tengah	21-11-2012 s/d 7-7-2013	12.670.173.265
4	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	PT Nindya, PT Relis dan Mangkubwana	Pemkab Kepulauan Meranti	11-10-2012 s/d 09-01-2015	50.000.000.000
5	Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Kebumen	PT Relis	Dinas PU Kab Kebumen	11-04-2013 s/d 16-11-2014	15.000.000.000
	Jumlah				<b>116.723.096.107</b>

**I. REKOMENDASI (HAL-24)**

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas atas nama PT Likotama Harum sebagai berikut :





- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.132.500.000.000 menjadi sebesar Rp.230.000.000.000,-.
- Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- diturunkan menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,- dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**A. Fasilitas KMK SPK**

1.	Limit Kredit Maksimal	:	Semula Rp. 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah)
2.	Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK
3.	Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
4.	Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juni 2014.
5.	Tarif kredit	:	b. Bunga : 12% p.a dan dapat ditinjau setiap saat. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 25. c. Provisi : 1% dari limit kredit d. Biaya administrasi : Rp 100.000.000,- e. Denda tunggakan : 150% dari tarif bunga yang berlaku per tahun
6.	Commitment Fee	:	0,5% dari limit kredit yang belum ditarik apabila utilisasi fasilitas kurang dari 70%, yang dibayar pada saat jatuh tempo.
7.	Pelunasan	:	Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut :  a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.  b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa



		dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
8.	Agunan Kredit	<p>: <u>Agunan Non Fixed Asset :</u></p> <p>a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp.91.594.170.080,-. Akan diikat fiducia notariil dan dilakukan pendaftaran ulang.</p> <p>b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta. Akan diikat cessie notariil</p> <p>c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan serta telah di lakukan pemblokiran.</p> <p>d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,-</p> <p><u>Agunan Fixed Asset :</u></p> <p>Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Tanah dan bangunan SHM No.04183 dan No.04182/Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.226.000.000,- (untuk SHM No.04182)</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.</p> <p>b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.1.731.000.000,- (untuk SHM</p>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>No.04215)</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.127.000.000,-.</p> <p>c. Tanah SHM No.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.4.072.000.000,- (untuk SHM No.128)</p> <p>d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-.</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.</p> <p>e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.3.921.000.000,- (untuk SHM No.5)</p> <p>f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-</p> <p>Nilai Asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-</p> <p>g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November</p>
--	---

Halaman 71 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1726 (an. Dewiyana Supiyanti ) AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1754 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-.</p> <p>h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 Luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-.</p> <p>Untuk SHM No.886 akan diikat HT II sebesar Rp.5.875.000.000,-</p> <p>i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 9.367.000.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.2.342.000.000,- (untuk SHM No.107)</p> <p>j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 12.881.000.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.11.039.000.000,-.</p> <p>Nilai asuransi Rp.2.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-.</p> <p>Atas seluruh agunan fasilitas yang dimiliki PT. Likotama Harum</p>
--	---



		<p>berlaku cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang ada serta wajib diserahkan dan diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban debitur.</p> <p>Atas seluruh agunan yang bukan atas nama debitur, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemilik agunan dan pasangan (suami/istri) yang berisi persetujuan bahwa aset yang mereka miliki dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur dari Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kredit dan addendum-addendunya.</p>
9.	Lain – lain	<p>: Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubwana Hutama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51% dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).</p>

**B. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK (point 4, 5,6,8,11,12,13) :**

4. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan *Purchase Order (PO)* atau Invoice dari supplier.
5. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
6. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
8. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan



melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.

11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
12. Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke – 3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubwana Hutama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51%.
13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD

**C. Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi (point 3) :**

3. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubwana Hutama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51%.

**D. Syarat Lain – Lain.**

1. Selama fasilitas belum lunas, debitur berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut(huruf j):
    - j. Menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan setiap ada perubahan AD disertai kelengkapan dokumentasinya.
  2. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk (huruf b) :
    - b. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham
  3. Tahun 2013 PT. Likotama Harum harus mendapatkan proyek atas nama sendiri.
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013, guna menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**, I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta; dimana dalam pertemuan tersebut membahas mengenai adanya permasalahan atas peminjaman bendera perusahaan oleh H. SUPENDI Bin AMIR, dan H. SUPENDI Bin AMIR bersedia untuk mengambil alih saham 51 % dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Mangkubuna Utama Jaya;

- Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 , Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan **telah** membuat Nota Dinas No : 09/29 /Div.Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. KAP yang dipergunakan oleh PT. Likotama Harum bukan rekanan Bank;
2. Tidak terdapat fotocopy dan NPWP atas nama SUPENDI (Komisaris PT. Likotama Harum) ;
3. Tidak terdapat informasi ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) .Hal ini telah disampaikan pada hasil uji kepatuhan terdahulu dan sampai saat ini tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut pada MAK ;
4. Nomor Pengenal Identifikasi Khusus (NPIK) Nomor 1.36.19.07.07495 telah habis masa berlakunya tanggal 17 April 2013 ;
5. Terdapat nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari nilai pasar agunan yaitu :

- Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM No. 04215/Kelapa Dua sebesar Rp.500.000.000,- sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 586.000.000,-
- Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM Nomor 237/Panin Bank sebesar Rp.1.793.000.000,-, sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 2.178.000.000,- ;

dan selanjutnya dalam Rekomendasi, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 75 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agar dilakukan pengecekan kepadabouwheer mengenai proyek yang sedang dan atau akan dikerjakan oleh Debitur termasuk SPK / Kontrak / Perjanjian/ Surat Perjanjian / Surat Penunjukkan langsung/ Pemenang Lelang Tunggal / Standing Instruction dan dibuat Berita Acara Pengecekan keasliannya kepada Bouwheer. Terhadap hal tersebut agar dipastikan SI ditanda tangani oleh Debitur, Bouwheer dan Bank DKI dengan ketentuan SI tidak dapat dipindah tangankan ke Bank / pihak lain tanpa persetujuan Bank DKI. Untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan maka akan lebih kuat apabila SI dibuat secara Notariil.
- Dalam hal proyek menggunakan perusahaan lain, perjanjian kerjasama anantara perusahaan pemenang proyek dengan debitur agar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindah bukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekening perusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring dengan baik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut. Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan Bank di masa yang akan datang ;
- Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi, Aprisial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yang digunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor 425 Tahun 2010 ;

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindak lanjut;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 1 Mei 2013 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 adalah **sebesar Rp. 116.723.000.000,-**

Halaman 76 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



(seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah)  
dengan status lancar ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)** mengajukan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang pada saat itu dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit) ;**
4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan)
6. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
7. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
8. SIGIT RUSSENO (Yurist) ;
9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi);
10. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
11. HERU EKO YANTO (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
12. JONRIZAL (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
13. EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)
14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
16. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .

**Selanjutnya Rapat Komite Kredit Katagori A I memutuskan untuk menyetujui** usulan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :

1. Fasilitas BG tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI wajib menggunakan BG yang diterbitkan oleh Bank DKI (syarat lain-lain dan surat pernyataan dari Debitur).
3. Pada saat perpanjangan penutupan asuransi, nilai pertanggungan asuransi bangunan disesuaikan menjadi sebesar nilai pasarnya (syarat penarikan kredit)
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 29 Mei 2013 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A I, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) , Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)** ; serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) dan MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
- Bahwa dengan adanya persetujuan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON sebagai pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT Likotama Harum **menandatangani** adendum perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit **pada tanggal 8 Juli 2013**, sebagaimana akte Nomor : 21 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Bahwa dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, **telah mencantumkan** bahwa PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubwana Utama Jaya dan PT Glindingmas Wahana adalah **anak perusahaan dari PT Likotama Harum**, padahal sebenarnya H. SUPENDI Bin AMIR selaku **Komisaris PT. Likotama Harum** baru melakukan pembuatan akte pengalihan saham yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pencairan kredit karena tidak disertai dengan transaksi pembayaran saham kepada PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubwana Utama, yang masing-masing akta pengalihan sebagai berikut :

Halaman 78 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 10 Juli 2013, untuk PT Mangkubwana Utama Jaya dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham akte No. 31 dan 37 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang, yang sekaligus dibuat pembatalannya pada tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama dengan Akte No.38 dan kemudian dibuat kembali Jual Beli sahamnya dengan Akte No. 39 pada tanggal yang sama oleh Notaris yang sama pula.
- b. Tanggal 26 Agustus 2013, untuk PT Relis Sapindo dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham Akte No. 94 dan 95 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang,

Sedangkan H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum tidak berhasil membuat akte pengalihan saham atau pembelian saham PT Glindingmas Wahana dari JOHN CHAIDIR ;

- Bahwa walaupun belum ada akta Notaris Pengalihan Saham terhadap PT Glindingmas Wahana ke PT Likotama Harum, sehingga persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yaitu keharusan PT. Likotama Harum untuk memiliki saham minimal sebesar 51% **belum terpenuhi**, namun SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum tetap mengajukan pencairan, dimana selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) memproses pencairan kredit kepada PT. Likotama Harum, dengan antara lain membuat dan menandatangani :
  - Memorandum Nomor : 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor : 029/SP/LH-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;
  - Memorandum Nomor : 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor :

Halaman 79 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;

Bahwa pencairan dana dimaksud tidak digunakan untuk **proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, namun digunakan untuk proyek lain antara lain untuk membiayai pembangunan Hotel Kesambi Semarang Jawa Tengah.** Bahwa Grup Komersial dan Korporasi dan Grup Manajemen Resiko Kredit **tidak pernah mengecek kebenaran apakah PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut ;**

- Bahwa setelah pencairan dana tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin H. AMIR melakukan pengalihan saham dan penggantian pengurus PT Likotama Harum dengan cara membuat akte pengalihan saham yang atas namanya maupun atas nama anaknya (DEWIYANA SUPIANTI) kepada SAMSUL BAHRI, AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR (sesuai dengan Akte Nomor : 163 dan 164 tanggal 30 Agustus 2013 dan Akte No. 475, 476 dan 477 tanggal 29 Nopember 2013) , yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris HERRY SOSIAWAN tentang Berita Acara Rapat PT Likotama Harum, sehingga susunan Pengurus PT Likotama Harum menjadi sebagai berikut :

  - Direktur : SAMSUL BAHRI
  - Dewan Komisaris
    - Komisaris Utama : AGUS PRIYANTO
    - Komisaris : ALFIN AL MASYHAR

Perubahan tersebut kemudian dicatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.0110-03084 tanggal 29 Januari 2014.

- Bahwa setelah perubahan susunan pengurus tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI untuk membuat dan mengajukan Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Kredit kepada Bank DKI Jakarta Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal

Halaman 80 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit kepada pihak Bank DKI Jakarta ;

- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor : 007/LH-DK/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi** yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manager Korporasi II) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), beserta **Komite Kredit Tingkat Pertama** yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) **menyusun** permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 ;
- Bahwa selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi** serta **Group Manajemen Risiko Kredit** merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)** selaku **Komite Kredit Tingkat Kedua** ;
- 1) Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) bersama dengan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)** selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :
  - I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point: 7,8) :
    7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DSCR Likotama Tahun 2013 di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.**

### 8. Agunan Kredit :

#### Agunan Non Fixed Asset:

a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-

Telah diikat diikat fiducia sesuai dengan akta no. 24 tanggal 8 Juli 2013.

b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Telah diikat diikat Cessie sesuai dengan akta no. 25 tanggal 8 Juli 2013

c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan sesuai surat deposito Bank DKI no. 004.28/0911/2407 tanggal 28 September 2011 .

d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- sesuai polis No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013.

#### Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-

Halaman 82 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 /Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03- 2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -

Telah diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,- (untuk SHM No. 128)

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-.

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Halaman 84 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -

**Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,- (untuk SHM No. 107)**

j. Tanah dan bangunan SHM No.I006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala NO.IO Rt.OIO RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,-

Telah diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp. 2. 192.000.000,- dan telah ditambahkan asuransi sebesar Rp. 858.000.000,-:

## 9. Rekomendasi :

### **Semula :**

Syarat penarikan kredit no.12 adalah sebagai berikut :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Hutama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

### **Menjadi :**

Syarat penarikan kredit no. 12 adalah sebagai berikut :

**Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Hutama Jaya minimal sebesar 51 %.**

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi





dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukaan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

## **II. LATAR BELAKANG :**

Sesuai dengan suratnya pada tanggal 13 Pebruari 2014, Likotama mengajukan perubahan syarat penarikan kredit yaitu pada syarat penarikan kredit nomor 12 disebutkan bahwa :

**Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utam, PT. Mangkubuana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 % .**

**Atas salah satu syarat penarikan kredit tersebut PT. Likotama Harum mengajukan permohonan perubahan pengambil alihan saham terhadap PT. Glindingmas Wahana sebesar 51 % sehingga hanya berupa pemakaian bendera / perusahaan . Hal ini karena salah satu pengurus PT. Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Banten yaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yang bernama Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari**



**Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah) yang nantinya dikhawatirkan berdampak hukum pada PT. Likotama Harum ;**

**III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :**

**1. Informasi Umum :**

**f. Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)**

**2. Resume Hasil Site Visit :**

**Pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan site visit ke lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dimenangkan oleh PT Glindingmas Wahana.**

**Hasil kunjungannya sebagai berikut :**

- 1. Proyek yang dikerjakan adalah Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;**
- 2. Jangka waktu pekerjaan multiyears selama 820 hari kalender (5 Oktober 2012 s/d 3 Januari 2015) ;**
- 3. Sesuai dengan Berita Acara kunjungan setempat tanggal 22 Agustus 2013 direncanakan Debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progres yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2014  $\pm$  100 % (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan) ;**

**IV. FASILITAS DEBITUR :**

- Fasilitas di Bank DKI (hal-7)**

**Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 82 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek-proyek peningkatan sarana dan prasarana perkantoran bagi LPKSP oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang Nomor 588 / PUM/POKJA.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 8.532.520.000,-**

**Berikut Data Proyek PT. Likotama Harum yang masih ada out standing :**



1. **Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupten Paser ;**
2. **Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;**
3. **Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen ;**

C. PEMBAHASAN (angka 3) :

**3. Usulan :**

**Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %**

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.



**4. Pertimbangan :**

**Pertimbangan disetujuinya usulan di atas adalah sebagai berikut :**

1. PT. Likotama Harum telah melakukan akuisisi saham sebesar Rp. 51 % terhadap PT. Relis Sapindo Utama sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 489 tanggal 30 Desember 2013, dan PT. Mangkubuna Utama Jaya sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 37 tanggal 10 Juli 2013 ;
2. **Pemenuhan kewajiban PT. Likotama Harum kepada Bank DKI setiap bulannya sampai dengan saat ini lancar (call 1);**
3. **Atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI telah masuk ke rekening escrow dengan tertib ;**
4. **Proyek Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan Proyek yang sudah dibiayai oleh Bank DKI sebelum persyaratan tentang akuisisi saham dipersyaratkan;**
5. **Dengan adanya potensi kasus hukum yang ada di PT. Glinding Mas Wahana, maka Bank DKI sependapat dengan debitur untuk tidak mengakuisisi saham PT. Glinding Mas Wahana ;**
6. **Bank DKI masih diamankan dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara PT. Likotama Harum dengan PT. Glinding Mas Wahana, dimana persyaratan ini sudah lazim dipergunakan untuk industri jasa konstruksi ;**

**F. REKOMENDASI :**

Berdasarkan analisa tersebut di atas, direkomendasikan untuk disetujui usulan perubahan syarat penarikan fasilitas kredit Nomor 12 atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

**Semula :**

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubuna Utama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.



**Menjadi :**

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
  - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
  - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas ;
  - d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas, tidak mencantumkan adanya pengalihan saham PT Likotama Harum dari H. SUPENDI BIN AMIR dan DEWIYANA SUPIANTI (anak H. SUPENDI BIN AMIR) kepada AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR, serta tidak mencantumkan penggantian pengurus (Komisaris Utama PT Likotama Harum) dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWIYANA SUPIANTI kepada AGUS PRIYANTO, dan Komisari dari H. SUPENDI BIN AMIR kepada ALFIN MASYHAR ;

- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut , Y. SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) dalam Nota Dinas No.09 /28/GKH-Kep/11/2014 tanggal 28 Pebruari 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan dan Hukum telah memberikan saran antara lain sebagai berikut : “ Untuk prinsip kehati-hatian, disarankan untuk tidak lagi membiayai proyek yang dimenangkan oleh PT Gelindingmas Wahana, mengingat RATU TATU CHASANAH yang menjabat Wakil Bupati Serang adalah adik kandung dari RATU ATUT CHOSIAH (Gubernur Banten) yang saat ini diperiksa KPK terkait dugaan Korupsi yang melibatkan keluarganya, sehingga terdapat potensi resiko terhadap pemberian kredit kepada PT Likotama Harum“.

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan dan Hukum memberikan pendapat sebagai berikut , “hasil uji kepatuhan ini dan hasil uji kepatuhan terdahulu (U.p . No. Din.Kep. No. 04/29/Div/Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013) agar mendapat perhatian dan tindak lanjut”;

- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)** selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Korporasi II) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit Katagori A1, yang pada saat itu dihadiri oleh :

1. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) ;**
2. RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
3. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
4. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) ;
5. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) ;

Halaman 91 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal) ;
7. RINA KISNINDIYANI (Manager Unit Kepatuhan) ;
8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi) ;
9. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
10. HERU EKO YANTO (Officer Unit Kepatuhan) ;
11. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) ;**
12. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
13. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah) ;

- **Selanjutnya Rapat Komite Kredit Katagori A1 memutuskan untuk menyetujui** usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan “

“Dana tagihan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika yang masuk ke rekening escrow atas nama PT. Glinding Mas Wahana di Bank DKI harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit KMK SPK pada hari yang sama”.

Persetujuan terhadap usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, yaitu menyangkut :

## **USULAN :**

Semula :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubuana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi :

**Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.**

Halaman 92 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan

dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.

- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit tanggal 5 Maret 2014 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A1, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit)**, Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)** serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan), MULYATNO WIBOWO (Direktur

Halaman 93 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korporasi dan Syariah), dan MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;

- Bahwa dalam penyusunan Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-III/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :

- Bab III Proses Pemberian Kredit, E. Analisa Kredit, 2. Analisa Group Perusahaan (hal-11), yang menentukan bahwa :

“Dalam melakukan analisa terhadap group perusahaan, perlu memperhatikan informasi-informasi, seperti:

- a. Analisa hubungan kepemilikan (termasuk ultimate shareholder) dan keterkaitan usaha atas perusahaan dalam group (disertai company tree).
- b. Analisa BMPK.
- c. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dan sebagainya.
- d. Track record setiap perusahaan dalam group.
- e. Informasi dari wali amanat apabila debitur group mengeluarkan surat berharga/bonds.
- f. Perusahaan dalamn group yang dijadikan sebagai perusahaan bayangan (paper company) baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.

Dengan demikian analisa kredit seharusnya dilakukan juga terhadap PT Relis Sapindo, PT Mangkubuana dan PT Glindingmas Wahana yang disebut sebagai anak perusahaan PT Likotama Harum ;

- BAB. III huruf G Covenant, 3. Pelanggaran *covenant* (hal 44) :

“Apabila Debitur tidak memenuhi Covenant yang telah ditetapkan (Pelanggaran Covenant) sesuai dengan perjanjian kredit maka harus segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Halaman 94 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pelanggaran Covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya ;

b. Terhadap pelanggaran atas Covenant harus dilakukan tindak lanjut (Flow up) monitoring untuk periode berikutnya, serta account strategi terhadap debitur tersebut ;

• Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisis Kredit huruf b Karakter dan Manajemen angka 1, 3, 9 (hal- 18)

1. Pengalaman Usaha dan profesionalisme pengurus di bidangnya, antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman di bidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya , refer pada MAK yang lalu untuk diketahui apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah melanggar covenant atau tidak.

### 3. Pergantian Pengurus / Suksesi ;

9. Kasus Hukum terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

- Bahwa sebelum KMK-SPK jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014, H. SUPENDI Bin AMIR meminta kepada SAMSUL BAHRI untuk mengajukan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMK- SPK) atas nama PT Likotama Harum; selanjutnya SAMSUL BAHRI menandatangani dan mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK-SPK atas nama PT Likotama Harum No. 018/IH/DK/IV/2014 tanggal 17 April 2014 ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor : 018/IH/DK/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi ) bersama dengan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit ) serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pjs. Pemimpin Divisi Korporasi ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)** tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) menyusun permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-  
/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;

- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit mengusulkan Memorandum Analisa Kredit Nomor – 442/GKK-DK-  
/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-  
/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

## I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit : DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.

## III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

### 1. Informasi Umum

g. Key Person : H. SUPENDI

j. Susunan Pengurus dan Permodalan :

Berdasarkan Akta No.155 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut :

Komisaris : H. SUPENDI.

### 4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan Site Visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pengadaan

Halaman 96 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebesar Rp.389.910.554.000,-. Jangka waktu pekerjaan Multi Years 5 tahun terhitung dan tanggal 15 Desember 2011 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 yang dimenangkan oleh Lampiri - Relis, KSO dengan kondisi sebagai berikut :

1. Progress proyek Bandara sampai dengan 23 April 2014 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 64,1160% dari nilai proyek Rp.354.464.140.000,- (berdasarkan laporan penilai independen) atau senilai Rp.227.268.300.978,17,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalah sebesar Rp.155.330.085.818,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.222.185.836.882,- (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,- (1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.
2. Direncanakan debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progress yang telah ditetapkan di tahun 2014  $\pm$  80% (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan)

#### IV FASILITAS DEBITUR

##### Fasilitas di Bank DKI :

Atas fasilitas BG tersebut telah digunakan oleh PT. Likotama Harum yakni oleh anak perusahaan yang telah diakuisisi yaitu PT. Mangkubana Utama Jaya yaitu berupa jaminan pembayaran atas proyek Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI terdiri dari 2 Bank Garansi total sebesar Rp.8.532.520.000,- dengan nilai masing-masing sebesar Rp.6.399.390.000,- dan Rp.2.133.130.000,-, berlaku sejak 17 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013

Utilisasi dari fasilitas KMK -SPK tersebut mencapai 68%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek - proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Bagi LPKSP oleh PT. Mangkubuna Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang No,588/Pum/Pokja.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp.8.532.520.000.-

## 1. ANALISA KREDIT

### 1. Analisa kualitatif

#### b) Aspek Manajemen

Pengurus PT. Likotama Harum sebagai komisaris : SUPENDI.

#### Karakter Manajemen

PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpamemberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI, berikut kronologisnya :

- a. Menunjuk Akta Addendum XI PK KMK SPK No.21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Catiyane Handari Adi Warsito, SH, dalam pasal 14 diatur bahwa PT Likotama Harum tidak diperkenankan melakukan hal - hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada yaitu salah satunya berupa perubahan pengurus dan pemegang saham.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan monitoring Bank DKI diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 17 Maret 2014, PT.Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI.

Adapun alasan perubahan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Bapak Alfin Al Masyhar dan Bapak Agus Priyanto (salah satu orang kepercayaan dari Bp.Supendi) dipercaya untuk mengurus tagihan eksisting proyek PT. Likotama Harum danmempermudah kelancaran operasional proyek eksisting.



2. Komisaris Utama (Dewi Yana Supianti) saat ini beraktivitas di luar negeri sehingga sangat sulit untuk mengurus tagihan - tagihan proyek eksisting PT. Likotama Harum.

3. Pada akhirnya Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Likotama Harum telah kembali ke semula.

Kepada PT. Ukutama Harum telah diberikan surat teguran No.276/GKK/III/2014 Tanggal 24 Maret 2014 untuk dapat menjaga komitmen atas pemenuhan covenant Pasal 14 pada Addendum XI PK KMK SPK No,21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir, Nanettecahyanje Handari Adi Warsito, SH.

#### I. REKOMENDASI

##### A. Fasilitas KMK SPK

1. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.

##### D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK

1. Telah menandatangani Addendum PK notariil.
2. Telah menyerahkan perpanjangan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank DKI sebesar Rp.100.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikankredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
6. Untuk SHGB No.1512 dan SHGB No.1513 yang masa berlakunya sampai dengan 8 November 2015 atas nama Dewiyana Supiyanti untuk dilakukan proses perpanjangan, atau minimal covernotenotararis.
7. Apabila untuk proyek yang sama dilakukan penarikan lebih dari 1 (satu) kali, maka untuk penarikan yang ke - 2 dan seterusnya debitur harus menyerahkan dokumen pertanggung-jawaban penggunaan dana penarikan sebelumnya serta khusus untuk proyek pekerjaan fisik telah dilakukan peninjauan proyek tersebut.
8. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
9. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
10. Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :
  - Agunan berupa SHM No.. 04183 dan 04182/Kelapa Dua, SHM NO.04215/Kelapa Dua, SHMNO.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127 / Matagara, SHM NO.237/Panumbang, SHM No. 5,6,7/Panumbang, SHGB NO.1512, 1513, 1659, 1660, 1728, 1727, 1726, 1753, 1754/Cimone, SHM No. 107/Curug Kulon, SHM No.884, 885, 886/Cibuntu, SHM NO.107/Cibuntu, SHM NO.1006/Menteng Dalam

Halaman 100 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agunan berupa Account Receivable Tahun 2013 serta cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2014 yang akan dikerjakan.
- Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN dan Lembaga Fidusia telah lengkap.
- Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) telah selesai, maka asli SHT dan SJF akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

12. Khusus untuk proyek dari PT. Glinding Mas Wahana sesuai kontrak/SPPBJ No.550/DisthubkominfoPPBJ/IX/2012/158 tanggal 25-09-2012 yaitu proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp.92.930.748.000,- PT. Likotama Harum tidak perlu melakukan akuisisi 51% saham PT. Glinding Mas Wahana, dengan dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
- Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.

Halaman 101 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas.
- Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD

14. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubana Utama Jaya dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).

- Bahwa atas Memorandum Analisis Kredit No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tersebut, selanjutnya Y. SUGIHARTO selaku Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum membuat Nota Dinas Nomor 22/24/GKH-Kep/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Tidak terdapat dokumen pendukung berupa :**

**a. Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang**

b. Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT Likotama Harum untuk mengerjakan proyek

2. Berdasarkan informasi dari media elektronik Sdr.SAMSUL BAHRI yang diduga sebagai Sdr.SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank

Halaman 102 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian kredit kepada PT Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direkur Kepatuhan memberikan pendapatnya yaitu :

- Rekomendasi atas hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)**, mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit Katagori A I, yang pada saat itu dihadiri oleh :
  1. DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
  2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
  3. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan ) ;
  4. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi ) ;
  5. RINA KISNINDIYANI (Pj. Pempimpin Divisi Kepatuhan) ;
  6. SENO PRABOWO (Pj. Pemimpin Divisi Hukum) ;
  7. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi ) ;
  8. SIGIT RUSSENO (Officer Unit Legal) ;
  9. SRI HADININGSIH (Officer Unit Kepatuhan) ;
- **Selanjutnya** Rapat Komite Kredit Katagori tersebut memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan :

“Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perludievaluasi/diganti”.

Halaman 103 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun persetujuan usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014, yaitu menyangkut :

## USULAN :

Disetujui permohonan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

### A. Fasilitas KMK SPK

1. Limit Kredit : Rp.230.000.000.000,. (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)
2. Jangka Waktu Fasilitas: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015
3. Suku Bunga : 12,5% p.a dan dapat ditinjau setiap saat pembayaran bungadilakukan setiap bulan tanggal 25.

### B. Fasilitas Bank Garansi

1. Plafon BG : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
2. Jangka Waktu Fasilitas: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 s.d.tanggal 6 Juni 2015

dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit No. 442/GKK-DK/V/2014, Tanggal 22 Mei 2014.

- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut **tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pengikatan kredit** (penandatanganan adendum perjanjian) secara Notariil karena PT Likotama Harum tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan kredit berupa :

- pembayaran Premi Asuransi Penjaminan Kredit sebesar Rp. 1.250.218.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
- pembayaran *commitment fee* sebesar Rp.366.295.000,-(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 104 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tidak dilanjutkan dengan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Kredit, dan sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, 4. Analisa Kredit .  
2. Security and Coverage (halaman 25) yang menyebutkan baki debit (yang sudah diserap) PT. Likotama Harum **tertanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 200.228.000.000,-** (dua ratus milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan belum dikembalikan ke Bank DKI serta hanya dilakukan pembayaran bunga ; kemudian untuk menghindari jatuh temponya kredit yang mewajibkan PT. Likotama Harum untuk melakukan pembayaran pokok kredit beserta bunganya ; selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014**, dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B , yang dihadiri oleh :
  1. DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
  2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
  3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**
  4. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) ;
  5. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Unit Korporasi II)
  6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi ) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**, yang memutuskan sebagai berikut :

Halaman 105 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USULAN :

Disetujui permohonan reaktivasi fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan ketentuan sebagai berikut :

- KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
- Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
- **Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014.**

Ketentuan :

- a. Selama periode rekativasi debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
- b. Selama periode rekativasi debitur tidak diperkenankan menerbitkan Bank Garansi;
- c. Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;

Dengan ketentuan dan syarat selengkapnya sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

KEPUTUSAN :

**Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 30 Juni 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.**

- Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014 PT. Likotama Harum tidak lagi melakukan pembayaran baik pokok maupun bunganya ; dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 06 Agustus 2014, PT Likotama Harum masih belum juga membayar premi asuransi, commitment fee bahkan tidak membayar pokok maupun bunganya ; sehingga Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)** kembali membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B , yang dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
  2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
  3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**
  4. ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II ) ;
  5. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer )
  6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 28 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi ) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Katagori B, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**, yang memutuskan sebagai berikut :

## USULAN :

Disetujui usulan resktivasi ke - II fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan rincian sebagai berikut :

- KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
- Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
- **Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014.**

Ketentuan :

- a. Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
- b. Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan menerbitka Bank Garansi;
- c. Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;

## KEPUTUSAN :

Halaman 107 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 28 Agustus 2014, maka Komite Kredit kategori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.**

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II pada tanggal 06 Oktober 2014 PT. Likotama Harum tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Bank DKI serta tidak lagi melakukan pembayaran pokok, bunga sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban mengembalikan Kredit baik pokok maupun bunganya ;
- Bahwa pihak Bank DKI selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 mengajukan klaim asuransi ke PT Jasindo, namun PT Jasindo melalui surat No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 menolak pengajuan klaim tersebut dengan alasan keterlambatan ; hal tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) kali Reaktifasi terhadap kredit PT Likotama Harum, yang seharusnya klaim asuransi tersebut diajukan paling lambat tanggal 06 September 2014, sehingga PT Bank DKI mengalami kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit macet PT Likotama Harum sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 , serta dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :
  - Bab VI Pemantauan Kredit, C. Annual Review, 2. Reaktivasi, (halaman-8) "Dalam hal MAK perpanjangan telah disetujui oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya dan SPPK telah ditandatangani debitur,maka dengan sangat selektif dapat dilakukan reaktivasi. b. Reaktivasi rekening hanya dapat dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan bank,bukan karena kesalahan debitur dan MAK telah mendapat keputusan dari Komite Kredit sesuai limit kewenangannya".
  - Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Kebijakan Dan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi Keputusan Direksi No.221





Tanggal 7 Oktober 2013 Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisa Kredit, 1. Analisa Kualitatif, b. Karakter dan Manajemen, (Hal. 18-19,) "Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan", seharusnya telah diketahui bahwa Direktur Utama PT. Likotama Harum, SAMSUL BAHRI ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pengadaan Lift di Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah karena telah diberitakan di beberapa media termasuk di Kompas.com tanggal 19 Juni 2014.

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intern, Nomor : 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, Perihal Laporan Akhir Audit Khusus Kredit Modal Kerja (KMK) –SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum di Grup Komersial dan Korporasi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DARU WISAKSONO (Pemimpin Grup Audit Intern PT. Bank DKI) (**hal – 19**), terdapat Penyalahgunaan tujuan Kredit (**Side streaming**), yaitu penarikan dana yang tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan penarikan, akan tetapi ditransfer ke Bank lain untuk kepentingan pembayaran cicilan PT. Likotama Harum atau untuk pembiayaan proyek lain yang tidak dibiayai oleh Bank DKI, dan **indikasi (Potensi) side streaming** yaitu penarikan dana secara tunai oleh H. SUPENDI Bin AMIR, SAMSUL BAHRI maupun karyawan PT. Likotama Harum lainnya dengan Cek/Giro debitur sebagai berikut :

**1. Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit :**

- a. Pencairan ke-1 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 31.068.497.176,- Tanggal 13 Des 2012 , dengan rincian sebagai berikut :
- Ambilan CK0026833 a.n GEOFFRY Rp. 6.420.797.100 tanggal 13 Desember 2012 ;
- Ambilan CK0026834 a.n GEOFFRY Rp. 2.444.637.350 tanggal 13 Desember 2012 ;
- Ambilan CK0026835 a.n GEOFFRY Rp. 21.200.000.000 tanggal 13 Desember 2012 ;
- Ambilan CK0026836 Rp. 1.000.000.000,- Transfer ke PT. Relis tanggal 14 Desember 2012 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 31.068.497.176,-, terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 18.200.000.000,-
  - GEOFFRY sebesar Rp. 345.000.000,-
  - AMAN.R sebesar Rp. 400.000.000,-
  - AHMAD HAMBALI sebesar Rp. 30.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 2.567.223.750, karena digunakan untuk :
  - Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 1.809.568.500,-
  - Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 83.665.250,-
  - Proyek Geray SMESCO total sebesar Rp. 500.000.000,-
  - Proyek Dorak Jaminan Uang Muka PT. Glinding Mas Wahana total sebesar Rp. 174.000.000,-

b. Pencairan ke-2 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 50.000.000.000,- Tanggal 23 Januari 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CK0052178 a.n GEOFFRY Rp. 50.000.000.000,- tanggal 25 Januari 2013 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 50.000.000.000,- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp.48.212.380.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 48.062.380.000,-
  - GEOFFRY sebesar Rp. 150.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 143.750.000,- karena digunakan untuk :

Halaman 110 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cicilan Bll Finance tanggal 26 PT. Likotama Harum No.  
Kontrak 50301110056 s/d 60 total  
sebesar Rp. 143.750.000,-

c. Pencairan ke-3 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar  
Rp. 54.000.000.000,- Tanggal 28 Agustus 2013 , dengan rincian  
sebagai berikut :

- CK0052194/Ambil Tunai Cek a.n H. SUPENDI  
sebesar Rp. 52.279.932.597,-

- Beban Bunga Agustus 2013 Rp. 1.669.370.838,- tanggal 29  
Agustus 2013 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 54.000.000.000,-, terjadi Potensi  
**Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp.  
43.800.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan  
(RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp. 43.800.000.000,-

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.784.618.286,  
karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan Bll Finance total sebesar Rp.  
446.944.000,-

- Proyek RSUD Kebumen total sebesar  
Rp.1.248.052.000,-

- Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp.  
500.000.000,-

- Proyek Kuningan total sebesar Rp. 94.705.000,-

- Proyek Kesambi total sebesar Rp.1.459.917.286,-

## 2. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak :

a. Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar  
Rp. 10.850.020.248,- Tanggal 23 Oktober 2012 , dengan rincian  
sebagai berikut :

- Ambilan CC0202619 a.n GEOFFRY Rp. 10.850.020.248.-  
tanggal 23 Oktober 2012 ;

Halaman 111 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.850.020.248.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - Hj. IDA FARIDA sebesar Rp. 500.000.000,-
  - GEOFFRY sebesar Rp. 115.000.000,-
  - ROY SAYOGA S sebesar Rp. 280.587.500,-
  - HADY SASTRAJAYA sebesar Rp. 660.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 2.862.154.130, karena digunakan untuk :
  - Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 853.815.630,-
  - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 1.455.000.000,-
  - Pembyarana Cicilan total sebesar Rp. 553.338.500,-
- b. Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31Oktober 2012 , dengan rincian sebagai berikut :
  - Ambilan CC0242532 a.n GEOFFRY Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31Oktober 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.318.159.689.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 1.586.980.000,- karena digunakan untuk :
  - Proyek Pasar Tumenggungan sebesar Rp. 947.560.000,-
  - Proyek Bandara Sisis Udara sebesar Rp. 52.700.000,-
  - Proyek Garut sebesar Rp. 586.720.000,-
- c. Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.700.000.000.- Tanggal 11 Juni 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 112 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambilan CC0242533 a.n GEOFFRY Rp. 2.700.000.000.- tanggal 11 Juni 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.700.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 1.210.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 850.000.000,-
  - ROY SAYOGA sebesar Rp. 200.000.000,-
  - HADI SASTRAJAYA sebesar Rp. 110.000.000,-
  - AHMAD JAJULI sebesar Rp. 50.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 135.800.000,- karena digunakan untuk :
- Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 135.800.000,-

d. Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.800.000.000.- Tanggal 8 Maret 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 1 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp.8.994.170.775,-
- Beban Bunga teratanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 1.915.142.587,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.800.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.200.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - LIE YANCE sebesar Rp. 200.000.000,-
  - AMIN ILMI TOHA sebesar Rp.3.000.000.000,-

e. Pencairan ke-6 . 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 14.650.000.000.- Tanggal 11 April 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 113 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 11 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp.14.542.793.452.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 14.542.793.452.- terjadi **Side Streaming** sebagai berikut:

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.307.870.252,- karena digunakan untuk :
  - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp.2.100.052.752,-;
  - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 120.000.000,-;
  - Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 889.117.500,-;
  - Proyek Semarang total sebesar Rp. 159.000.000,-;
  - Bayar Utang ke Ibu Hamdah total sebesar Rp. 39.700.000,-;

### 3. Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Tanah Grogot :

- a. Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jayasebesar Rp. 20.000.000.000.- Tanggal 12 Desember 2011 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n Aman, Samsul , dengan jumlah total Rp. 20.557.000.000.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 20.557.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.656.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - GEOFFRY sebesar Rp. . 3.656.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 914.454.500,-, karena digunakan untuk :
  - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-
  - Digunakan untuk lainnya, Ibu Hj. Ida Farisa dan Fitri dengan total sebesar Rp. 700.000.000,-



b. Pencairan ke-2 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuna Utama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000.- Tanggal 6 Januari 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan a.n Aman, Septi, Fauzi, Samsul, Geofery dengan jumlah total Rp. 30.004.110.500.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.004.110.500.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 7.870.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - SEPTI LYDIA sebesar Rp. 250.000.000,- ;
  - GEOFEERY sebesar Rp. 420.000.000,- ;
  - H. SUPENDI sebesar Rp.3.485.000.000,- ;
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 1.518.204.500,-, karena digunakan untuk :
  - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-
  - Digunakan untul lainnya dengan total sebesar Rp. 1.303.750.000,-

c. Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuna Utama Jaya sebesar Rp. 17.900.000.000.- Tanggal 29 Juni 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY dan SAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 25.960.000.000.-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 25.960.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 24.435.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 24.435.000.000,-

d. Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuna Utama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000.- Tanggal 28 Maret 2013 , dengan rincian sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambilan Cek CC0242536 a.n GEOFFRY tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000.-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.000.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 26.400.000.000.- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 26.400.000.000.-

e. Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 41.630.085.818.- Tanggal 11 Oktober 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY, MAHMUD FAUZI, ANGGI NOVITA dan AMAN.R tanggal dengan jumlah total sebesar Rp. 41.800.000.000,- ; Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 41.800.000.000,- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 24.730.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp.24.230.000.000,- ;
- ESRON NAPITUPULU sebesar Rp. 500.000.000,- ;

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 11.453.450.708,-, karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 73.226.000,-
- Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 10.092.625.000,-
- Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 287.597.708,-
- Proyek Hotel Kebumen total sebesar Rp. 1.000.000.000,-

f. Pencairan ke-6 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.000.000.000.- Tanggal 27 Nopember 2013 , dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambilan Cek a.n SAMSUL No. CK 0229058 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.13.500.000.000,-

- Bunga Pinjaman tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.478.012.953,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.000.000.000.- , terjadi Potensi **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 13.100.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp. 13.100.000.000,-

g. Pencairan ke-7 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567.- Tanggal 12 Mei 2014 , dengan rincian sebagai berikut

- Ambilan Cek a.n MAHMUD dengan jumlah total sebesar Rp. 29.775.000.000,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 29.775.000.000,- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 2.075.843.777,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp. 2.075.843.777,- ;

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 4.607.604.340,-, karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 546.645.000,-

- Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.159.300.000,-

- Proyek Kuningan total sebesar Rp. 79.420.168,-

- Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 223.889.007,-

- Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 2.598.350.165,-

## 4. Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pencairan ke-1 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.800.000.000.- Tanggal 27 Januari 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n No. CK0229069-71 dengan jumlah total Rp. 14.709.390.000.-;
- Beban Bunga tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 2.098.575.638,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.800.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 50.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 50.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.675.572.000,-, karena digunakan untuk :
  - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 679.672.000,-
  - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.000.000.000,-
  - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 115.900.000,-
  - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 1.880.000.000,-

- Berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intrn, Nomor : 31/ND/GA/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut, dalam **kesimpulannya sebagai berikut:**

1. Terdapat Kelemahan dan Pelanggaran Prosedur Perkreditan terhadap Pemberian KMK-SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum yang mengakibatkan :
  - a. Kredit menjadi macet sebesar Rp. 230.000.000.000,-
  - b. Bank berpotensi menanggung kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 92.644.760.677,- ;

Halaman 118 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



c. Bank menanggung biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun 2014 sebesar Rp.77.008.598.511,-

2. Terdapat penyalahgunaan tujuan kredit (*Side streaming*) dan indikasi *Side streaming* oleh Debitur terhadap Dana Pencairan /Penarikan Kredit untuk ke-4 (empat) proyek yang dibiayai, dari total pencairan kredit sebesar Rp. 410.652.255.859,-, dengan rincian :

No.	Nama Proyek	Total Pencairan/ Penarikan Kredit (Rp. )	<i>Side Streaming</i> (Rp. )	Indikasi <i>Side Streaming</i> (Rp. )
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	135.068.497.076	6.495.592.036	110.987.380.000
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	42.704.897.505	7.892.804.382	6.265.587.500
3.	Pekerjaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	185.301.957.385	18.493.714.048	102.266.843.777
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	47.576.903.893	19.471.975.629	12.166.472.371
Total		<b>410.652.255.859</b>	<b>52.354.086.095</b>	<b>231.686.283.648</b>

3. Dari hasil *site visit / on the spot (OTS)* ke lokasi proyek dan Bouwheer tanggal 19 s/d 22 Januari 2015, diketahui sebagai berikut :

No.	Nama Proyek	<i>Progress</i> terakhir	Potensi Tagihan	Pemutusan Kontrak
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	16,61 %	Rp. 7.144.448.827,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	30-12-2014
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	40,7613 %	Rp. 6.133.427.880,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	31-12-2014
3.	Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi	32 %	Tidak ada potensi tagihan berdasarkan surat dari Dinas	24-09-2014



	Udara Tanah Grogot		Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 553/193/Perhubungan tanggal 9 Pebruari 2015, perihal pemberitahuan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : LATT-950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan Bandara Sisi Utara Kabupaten Paser Kalimantan Timur disampaikan bahwa realisasi progress fisik dilaporkan baru mencapai 23.0109 %	
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	100 %	Nilai tagihan tidak diketahui menunggu penyelesaian proses hukum	-

4. Fasilitas kredit tidak tercover oleh asuransi penjaminan kredit dari PT. Jasindo sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan surat dari Asuransi Jasindo Nomor : SD. 1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, perihal Klaim Asuransi Kredit atas nama PT. Likotama Harum dan Agunan *Fixed Asset* tidak tercover asuransi kerugian ;

5. Jaminan berupa 3 (tiga) akta jual beli (AJB) yang berlokasi di Jalan Raya Proklamasi Kelurahan Cimone Kecamatan Tangerang Banten dengan luas tanah masing-masing 300 M2, 290 M2, dan 421 M2 tidak dilakukan peningkatkan hak ;

- Bahwa terhadap uang hasil pencairan kredit dari Bank DKI (yang masuk ke rekening atas nama SUPENDI di Bank Mandiri No. Rekening 1180008086877), selanjutnya oleh H. SUPENDI BIN AMIR pada tanggal tanggal 8 Juni 2012, ditransfer ke **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Resiko Kredit I)** Bank DKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri No 1210004238659 atas nama **GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor : SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh GUSTINA ARUMSARI AK. MH. CFE. CfrA. CA (Kepala Bidang Investigasi) dan kawan-kawan serta diketahui oleh BONNY ANANG DWIJANTO selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana disebutkan pada butir 7, kerugian keuangan negara atas penyaluran kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI sebesar **Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:**

- 1. Saldo Baki debet per 31 Juni 2014 229.999.985.000,-

- 2. Bunga Tahun 2014 Bulan :

Juli	2.391.534.982,-
Agustus	2.475.694.007,-
September	2.475.693.960,-
Oktober	2.475.693.960,-
Nopember	2.395.832.864,-
Desember	<u>2.395.832.864,-</u>
Jumlah	14.610.282.637,-

- 3. Bunga Bulan Januari – Maret 2015 :

Januari	2.475.693.959,-
Pebruari	2.475.693.960,-
Maret	<u>2.236.110.673,-</u>
Jumlah	7.187.498.592,-

- 4. Pencairan Deposito PT. Likotama Harum (1.500.000.000) (1.500.000.000,-)

- 5. Saldo Baki Debet Per 31 Maret 2015 250.297.766.229,-

- 6. Bunga Bulan April – Nopember 2015 :

Halaman 121 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





April	2.539.409.222,-
Mei	2.300.867.602,-
Juni	2.459.548.127,-
Juli	2.459.548.127,-
Agustus	2.380.207.865,-
September	2.456.546.127,-
Oktober	2.380.207.865,-
Nopember	<u>2.459.548.127</u>
Jumlah	<u>19.435.883.062,-</u>

- **7.Total Kerugian Keuangan Negara 269.733.649.291,-**

(Dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) .

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, MULYATNO WIBOWO** (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) **beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR** (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang telah *memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu H. SUPENDI BIN AMIR atau suatu Korporasi yaitu PT. LIKOTAMA HARUM, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp. 269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor : SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut di atas atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, MULYATNO WIBOWO** (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) **beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR** (yang perkaranya



sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** selaku Pimpinan Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 11/PKS/DIR/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan surat penunjukan tugas nomor : 19/DIR/GSM/III/2010 tanggal 1 Maret 2011, bersama-sama dengan **EKO BUDIWIYONO, MULYATNO WIBOWO** (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) **beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR** (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Februari 2011 sampai dengan bulan September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Bank DKI Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** selaku Pimpinan Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 11/PKS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan surat penunjukan tugas nomor : 19/DIR/GSM/III/2010 tanggal 1 Maret 2011 serta Surat Keputusan Direksi No. 345 tanggal 30 Desember 2013 tentang Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat Group Manajemen Risiko Kredit, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Pembagian tugas bawahannya (mengkoordinasi pembagian tugas dari tim saya) ;
- Pembuatan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Unit Risiko Kredit I (menyusun rencana kerja untuk satu tahun kedepan, dimana biasanya target kerja Unit Risiko Kredit I mengikuti target kerja dari patner Group Bisnis) ;
- Penilaian Risiko suatu proposal Kredit dari Group Komersial dan Korporasi (GKK), Group Sindikasi dan Hubungan Lembaga (GSH), Group Pengelola Aset Khusus (GPA), dan Group Tresuri (GTR) terkait *Four Eyes principal* sesuai ketentuan yang berlaku di Bank DKI ;
- Pemantauan terhadap kualitas kredit yang diputus ;
- Memastikan Pemutusan Kredit, Restrukturisasi Kredit dalam suatu Komite Kredit sesuai kewenangannya ;
- Penyusunan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Group Manajemen Risiko Kredit ;
- Monitoring Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit intern dan ekstern ;
- Menerima tugas tugas khusus dari atasannya dan mengelola tugas tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya
- Bahwa Bank DKI adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebanyak (99,95%) dan PD Pasar Jaya (sebanyak (0,05%)), dimana Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor

Halaman 124 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ;

- Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT. Likotama Harum yang semula bernama “ PT. Likotama Harun” berdiri pada tanggal 6 Juli 1995 (sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Likotama Harun Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Izzat Chanun Sukowijono yang berkantor di Tangerang), berkedudukan serta berkantor pusat di Tangerang, merupakan Perusahaan yang antara lain menjalankan usaha dalam bidang biro jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), sebagai pelaksana untuk pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi/ pengairan dan lain-lain usaha dalam bidang teknik pada umumnya termasuk pemasangan instalasi listrik, telepon, air, gas, air conditioning dan penangkal petir , telah tercatat sebagai Debitur Bank DKI dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja – Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) dari Bank DKI sejak tahun 2006 dengan plafond kredit awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2010H. SUPENDI Bin AMIR membeli saham PT. Likotama Harum dengan mengatasnamakan anaknya yaitu DEWI YANA SUPIANTI sebanyak 118.750 lembar atau senilai Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas. Pada saat itu dilakukan pembelian saham tersebut **H. SUPENDI Bin AMIR telah tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol : DPO /37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009).** Selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR menunjuk SAMSUL BAHRI sebagai Direktur PT. Likotama Harum (sesuai dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum sesuai dengan Akta Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 (yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan, SH, yang berkantor di Tangerang), yang mana SAMSUL BAHRI sebelumnya merupakan pegawai customer service pada

Halaman 125 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



sebuah usaha karaoke di Hotel Tematik dan juga mantan satpam kontrak valet parking ;

- Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011, H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk menandatangani surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DK/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 ke Bank DKI yang sebelumnya plafond maksimal sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain berupa : data-data keuangan, data pegawai PT Likotama Harum, dan data-data proyek yang yang seolah-olah sedang dan akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu :

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD				
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000	
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung				
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengeboran gas alam				
	Sub total			60.000.000.000	
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000	
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)				
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa				



	genset, panel listrik, panel genset				
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir				
	Sub total			20.000.000.000	
3	Proyek Non Pemprop DKI				
4	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000	
5	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000	
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai				
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai				
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000	
7	Pemb gedung Kejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000	
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000	
	Sub total			137.500.000.000	
	<b>Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012</b>			<b>917.500.000.000</b>	

- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 BAB I huruf E.1 Kredit Modal Kerja (KMK) (hal-7) adalah:

- a. "Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu

Halaman 127 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (*underlying transaction*);

- Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 tersebut, selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi(GKK)** yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) bersama-sama dengan RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), dan KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), serta **Group Manajemen Risiko Kredit (GMRK)** yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit)** tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 ;
- Bahwa selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi(GKK)** serta **Group Manajemen Risiko Kredit (GMRK)** merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi (GKK)) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK)) selaku **Komite Kredit Tingkat Kedua**;
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi(GKK)) antara lain tanpa,
  - 2) Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calondebitur serta tanpa memverifikasi sesuai proseduryangditetapkan,
  - 3) Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
  - 4) Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya

Halaman 128 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



5) Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan

bersama dengan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan/saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

• BERKAS DATA :

- Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Aziz dengan opini wajar ;

I. RINGKASAN MAK (angka 4,6) :

4. Fasilitas Existing : **Jatuh Tempo 6 Juni 2011 ;**

6. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan Kredit :

**DSCR Likotama di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik ;**

III. ISI Memorandum Analisa Kredit (angka 1, 4):

**2. INFORMASI UMUM**(huruf f , g):

f. Key Person : H. SUPENDI

g. Contract Person : SAMSUL BAHRI (Direktur Utama)

**4. RESUME HASIL SITE VISIT**

Belum dilakukan *site visit* ke lokasi proyek Likotama, **site visit akan dilakukan setelah pencairan fasilitas KMK**

**D. ANALISA KREDIT :**

1. Analisa Kualitatif

1.b Aspek Management (angka 1,4)

1. **SUPENDI : Key Person**



4. SAMSUL BAHRI, Direktur (hal-11)

Menjabat sebagai Direktur yang sebelumnya pernah menjabat sebagai *operasional manager* pada PT. Anugrah Perkasa Tahun 2005 – 2010 dan sebagai *stock n procurement manager* di Hotel Indonesia Tahun 2003 – 2005. Pendidikan terakhir Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta Tanjung Priuk tahun 1993-1996 ;

II. ASPEK PEMASARAN (hal-12) :

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD				
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000	
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung				
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegiatan pengeboran gas alam				
	Sub total			60.000.000.000	
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000	
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)				



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset				
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir				
	Sub total			20.000.000.000	
3	Proyek Non Pemprop DKI				
4	Pekerjaan pemb jalan di kab. Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000	
5	Pekerjaan pemb jalan di kab. Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000	
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000	
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet pile sisi sungai				
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai				
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000	
7	<b>Pemb. gedung Kejaksaan</b>	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000	
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000	
	Sub total			137.500.000.000	
	<b>Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012</b>			<b>917.500.000.000</b>	

**Rencana Pekerjaan Yang akan Dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tahun 2011 – 2012 adalah sebesar**

Halaman 131 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



Rp. 917.500.000.000,-. Dengan rincian proyek sebagai berikut :

3. Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :

Asumsi Utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

Dari total proyek yang akan dikerjakan tersebut diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50 % sehingga nilai proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 -2012 sebesar Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

- b. Dengan asumsi PPN dan Profit masing-masing sebesar 10 % maka nilai kontrak tersebut menjadi sebesar Rp. 367.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh milyar rupiah) ;
- c. Berdasarkan informasi dari Debitur uang muka rata-rata 20 % dari nilai kontrak ;
- d. Berdasarkan pola bisnis perusahaan selama ini pembayaran kepada suplier dilakukan dengan TT. Namun perusahaan juga berencana melakukan pembayaran kepada suplier di luar negeri yang belum lama berhubungan bisnis dengan perusahaan dengan menggunakan L/C. Kebutuhan L/C ini diperkirakan mencapai Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) ;

**Sehingga pembayaran maksimal yang dapat diberikan oleh Bank adalah sebesar  $(70\% \times (\text{nilai kontrak} - \text{PPN-Profit}) - \text{uang muka}) = \text{Rp. } 256.000.000.000,- - (20\% \times \text{Rp. } 458.750.000.000) = \text{Rp. } 164.250.000.000,-$**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merekomendasikan sebagai berikut :

1. Permohonan Penambahan Limit KMK-SPK yang diajukan Likotama menjadi Rp.190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) dapat disetujui dengan limit Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) ;
2. Permohonan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) direkomendasikan untuk dapat disetujui ;

### G. AGUNAN DAN COVERAGE :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,- ;
- b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698. 770.000,- ;
- c. Tanah SHM No .. 128,129,134,136,137,138,140,142, 143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-U3-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak

Halaman 133 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,- ;

d. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.87B.240.000,- ;

e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No 5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-

f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-.

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000 menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
- Pembukaan fasilitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,-.

Halaman 134 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penutupan fasilitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**I. REKOMENDASI :**

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari **semula sebesar Rp.14.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-**.
- Pembukaan fasilitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.
- Penutupan fasilitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**A. fasilitas KMK SPK**

**1. Limit Kredit Maksimal :**

Semula Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp.126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub limit LC Rp.30.000.000.000,)

**2. Jenis Kredit**

**Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN.**

**3. Tujuan Penggunaan :**

**Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dan proyek-proyek Pemprov DKI, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.**



4. Jangka Waktu :

**1 tahun** sejak penanda tangan **PK**, khusus untuk fasilitas L/C adalah L/C Sight

6. Pelunasan :

Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut:

- a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debit KMK SPK sepanjang baki debit KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.
- b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
- c. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

7. Agunan Non Fixed Asset:

- a. Account Receivable yang akan diikat fiducia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152 Juta.
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 458.750 juta.

Agunan Fixed Asset:

**- Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK, sebagai berikut :**



- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,- ;
- a. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,- ;
- b. Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142, 143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 02-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M<sup>2</sup> berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,;
- c. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-;
- d. SHM No 5 tanggal 04- 03-1993 luas 50.450 m<sup>2</sup>, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M<sup>2</sup>,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum. Telah diikat fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-

### **6) Agunan yang akan diserahkan antara lain sebagai berikut :**

- a. Tanah SHG8 NO.1512 (an.PT.Rifi Sempana), SHGB NO.1513 (an.PT.Rifi Sempana) berlaku s/d 8 November 2015, SHM NO.1659 (an.Kasirun), SHM No.1660 (an.Kasirun), SHM NO.1728 (an.Djemiy), SHM No.1727(an.Djemiy), PPAT 649/92, SHM No.1726 (an.Djemiy), SHM No.1753 (an.Djemiy), PPAT No.648/93, SHM No.1754 (an.Djemiy), PPAT 649/931 Cimone Kec.Tangerang Banten Total luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten. (kesemuanya akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000,-.

- b. Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji Amir, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten, 2 PPJB an.Fitriyana Fadila Luas tanah 101 M2 dan 102 M2 terletak pada lokasi yang sama sehingga total luas tanah sebesar 8088 M2 (nilai pengikatan sebesarRp.35.878.000.000,- ;

- c. Tanah SHM No. 884/885/886 Cibuntu tgl. 23 Febr 2009 Luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Titi

Halaman 138 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawati, BAC (nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-).

d. Tanah SHM No.107/ICibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi, di Jl.Raya Curug Desa Curug Kulan Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak RD.Husen (nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,-) ;

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.130.282.000.000,- SCR sebesar 87%

## D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.

1. Telah menandatangani Addendum PK.
2. **Atas tambahan limit fasilitas KMK SPK tersebut dapat dilakukan penarikan apabila fasilitas KMK PRK telah dinyatakan lunas.**
3. Penarikan fasilitas KMK SPK setelah mendapatkan persetujuan Bank DKI.
4. **Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier.**
5. Khusus untuk fasilitas KMK SPK sub limit L/C, ditambahkan pula dengan telah menyerahkan dokumen lain yang terkait dengan pembukaan L/C tersebut dan dapat diterima oleh Bank.
6. **Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank.** Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak. Apabila debitur tidak (dapat menyerahkan SI yang disetujui atau dicountersign oleh bouwheer, maka sebelum melakukan

Halaman 139 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penagihan ke bouwheer, dokumen penagihan harus disampaikan terlebih dahulu ke Bank DKI untuk mendapatkan persetujuan (Bank DKI melakukan pengecekan nomor rekening yang tercantum pada dokumen penagihan). Dalam hal terdapat ketentuan dari bouwheer bahwa pembayaran proyek harus melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah setempat selain Bank DKI, maka rekening pembayaran tagihan tersebut harus berbentuk escrow yang pengelolaannya harus dengan persetujuan dari Bank DKI yang dinyatakan dalam surat kuasa dari Debitur kepada Bank DKI.

7. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
8. **Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :**
  - a. **Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).**
  - b. **Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.**
  - c. **Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari**



**Bouwheer** yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit pelunasan fasilitas.

d. **Surat Kuasa** yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

9. **Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer** mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI dan dilakukan peninjauan proyek jika proyek yang akan/telah dibiayai sudah berjalan.

10. **Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.**

11. **Telah menyerahkan Akta Cessie Notarial yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.**

12. **Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa:**

- Agunan berupa SHM sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
- Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.



- Kesanggupan Notaris apabila sertikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

13. Untuk seluruh fixed asset yang diagunkan telah dilakukan proses balik nama kepada salah satu pengurus perusahaan.

14. Telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan atas agunan Fixed Asset atau minimal telah ada cover note dari notaris tentang pengikatan Hak Tanggungan telah diproses.

15. Untuk seluruh agunan yg dapat diasuransikan, telah dilakukan penutupan asuransinya.

16. (Tidak disampaikan kepada debitur) Penarikan fasilitas untuk setiap SPK atau proyek dilakukan dengan persetujuan dari Pemimpin Grup Unit Bisnis.

17. (Tidak disampaikan kepada debitur) Atas setiap pencairan fasilitas per proyek, harus dilengkapi dengan jangka waktu pelunasannya. Jangka waktu pelunasan ditentukan berdasarkan jangka waktu SPK/kontrak ditambah dengan periode pembayaran dari bouwheer sesuai kontrak dan waktu yang diperlukan kontraktor : untuk mempersiapkan dokumen penagihan kepada bouwheer. Apabila pada tanggal jatuh tempo fasilitas tersebut belum lunas, maka jangka waktu pelunasannya dapat diperpanjang dengan menyampaikan dokumen pendukung :

a. Addendum Kontrak, atau

b. Surat konfirmasi dari bouwheer yang menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai (dapat dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)) dan hanya menunggu proses pembayaran dari bouwheer.

Apabila dokumen tersebut tidak berhasil diperoleh, maka dapat diganti dengan dokumen **Laporan Kunjungan oleh Unit Bisnis kepada bouwheer**



dengan isi yang sama dan disetujui oleh  
Pemimpin Divisinya.

Apabila berdasarkan konfirmasi tersebut ditemukan fakta bahwa proyek belum selesai pada tanggal seharusnya fasilitas tersebut lunas, maka debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas yang lainnya. Apabila proyek telah selesai, maka Unit Bisnis harus mengingatkan debitur untuk segera menagih ke bouwheer serta mengusulkan perpanjangan jangka waktu pelunasannya (diusulkan agar dapat diputus oleh Pemimpin Unit Bisnis)

**F. Syarat-syarat Lain.**

2. Selama fasilitas belum lunas Debitur berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. **Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.**

3. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan (untuk point b,f) :

b. **Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham**

f. **Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan PK**

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2011, guna menindak lanjuti Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Likotama Harum nomor : 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)**, RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount

Halaman 143 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta ; dimana dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat bahwa pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum seolah-olah tidak akan menimbulkan masalah/resiko ;

- Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut , M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan) membuat Nota Dinas Nomor : 351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011, perihal **Uji Kepatuhan** atas perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum, yang ditujukan kepada Plt. Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya Plt. Direktur Kepatuhan (BENNY SANTOSO) pada tanggal 11 April 2011 memberikan pendapat terhadap rencana keputusan kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :
  - Agar Grup GRK diperhatikan klausula mengenai escrow account project syah yang berada di luar Jakarta;
  - Agar dipastikan project yang akan diperoleh yang bersangkutan, mengingat banyaknya yang di luar Propinsi DKI “ ;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan** Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit Kategori A ; yang pada saat itu dihadiri oleh :
  1. BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
  2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
  3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan)

Halaman 144 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa **GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit )**

5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
6. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit)
7. RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
9. BOYKE ADRIAN (Analisis Departemen Resiko Kredit)
10. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
11. JONRIJAL (Analisis GRK) ;
12. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)**
13. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- **Selanjutnya Rapat Komite Kredit memutuskan untuk menyetujui** usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut di atas dengan keputusan sebagai berikut :

A. FASILITAS KMK SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN :

1. Limit Kredit Maksimal : **Semula Rp.14.000.000.000,-** (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga **menjadi Rp. 140.000.000.000,-** (seratus empat puluh milyar rupiah) ;
2. Tujuan Penggunaan : Tambahan Modal Kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek Pemprov DKI dan Instansi Pemerintah lainnya, BUMN, dan BUMD ;
3. Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal penanda tangan Perjanjian Kredit (PK), khusus untuk fasilitas L/C, adalah L/C Sight;

dengan tambahan ketentuan, dalam Keputusannya, yaitu :

1. **Key Person, Sdr. H. SUPENDI harus tercatat sebagai salah satu pengurus PT. Likotama Harum ;**





**2. Debitur harus menyerahkan agunan yang lebih marketable, yaitu yang terletak di Daerah Patra Kuningan ;**

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit )**, serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran ) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
- Bahwa kemudian pada **tanggal 10 Agustus 2011**, Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), **membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011**, yang merupakan perubahan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, dengan dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut :
  - Sesuai dengan Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 mengenai pembahasan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-SPK) atas nama Likotama yang tertuang di dalam Memorandum Analisa Kredit No. 059/ GKM-Korp /III 1 2011, Tanggal 18 Maret 2011, berikut ini kami sampaikan kondisi terkini dari Likotama :
    1. Telah disetujui permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja an. PT Likotama sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) ;
    2. SPPK telah ditandatangani oleh Debitur dan dikembalikan kepada Bank DKI. Namun demikian, Debitur meminta waktu untuk penyelesaian pajak dari beberapa agunan yang akan diikat oleh



Bank DKI mengingat nominal dari pajak tersebut yang cukup besar

3. **Pada saat fasilitas eksisting Debitur jatuh tempo tanggal 6 Juni 2011 yang lalu, proses penyelesaian pajak dari agunan-agunan tersebut belum selesai sehingga dilakukan reaktivasi atas fasilitas tersebut dengan jangka waktu 2 bulan, hingga 6 Agustus 2011.**
  4. Berdasarkan informasi dari Debitur, saat ini proses penyelesaian pajak telah selesai. Namun terdapat agunan yang dibeli dari developer yaitu PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 M<sup>2</sup> (nilai jual Rp.732.000.000,-) dan PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 M<sup>2</sup> (nilai jual Rp.735.000.000,-) berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten dengan kondisi masih sertifikat induk dan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk pemecahannya.
  5. **Untuk agunan Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, /Cimone Tgl.12 Agustus 1998/ Luas 7885 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten berdasarkan memorandum dari Corporate Secretary No.1414/Corsec/Memo/VIII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 masih terdapat potensi akan adanya gugatan dari pihak terkait yakni Hj.Murtafiah Bt.H.Arsudin dan Saadiah Bt.H.Arsudin.**
  6. Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur mengajukan permohonan agar agunan yang masih dalam bentuk PPJB seluas 101 M<sup>2</sup> dan 102 M<sup>2</sup> dapat digantikan oleh deposito untuk sementara waktu, hingga proses pemecahan sertifikatnya selesai sedangkan untuk agunan tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten tetap dijadikan agunan dan dilakukan pengikatan sempurna namun dikarenakan **masih adanya potensi gugatan** maka telah dimintakan tambahan penjaminan asuransi sebesar nilai tanah yaitu sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) ;
- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko



Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit), menyetujui dan menandatangani** Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 ;

- Bahwa pada tanggal 8 September 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan** Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang pada saat itu dihadiri oleh :

1. BUDI PIDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
  2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
  3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pimpinan Grup Resiko dan Kepatuhan);
  4. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;**
  5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
  6. YENI SUGIHARTO (Pimpinan Divisi Sisdur dan Kepatuhan)
  7. ANDI NURHADI(Pimpinan Departemen Resiko Kredit) ;
  8. RIDWAN FAISAL (Account Manager Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
  9. SENO PRABOWO (Pimpinan Departemen Legal) ;
  10. BOYKE ADRIAN(Analisis Departemen Resiko Kredit) ;
  11. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
  12. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)**
  13. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
  14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
  15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .
- **Selanjutnya Rapat Komite Kredit Katagori A memutuskan untuk menyetujui usulan Perubahan agunan** atas nama PT. Likotama Harum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yaitu sebagai berikut :

- **Semula** : PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 m2 (nilai jual Rp. 732.000.000,- tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 m2 (nilai jual Rp. 735.000.000,-) (berlokasi di Jl. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten) ;

**Menjadi** : Deposito sebesar Rp. 1,5 Milyar.

- **Semula** : Tanah SHM No. 2874 an. Pendi Bin Hajj Amir, berlokasi di Jl. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten. {nilai pasar ini didapatkan dari total nilai agunan sebesar Rp. 35.878.000.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dikurangi dengan total nilai 2 PPJB : diatas sebesar Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah)}

**Menjadi** : Tetap namun ditambahkan dengan penjaminan asuransi sebesar Rp.35.000,000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) ;

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit Katagori A tanggal 8 September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit )**, serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, maka

Halaman 149 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum melakukan pengikatan Pemberian Jaminan Ciesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, yang dibuat oleh, BENNY EFRAN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta, yang dalam akte tersebut memuat pokok perjanjian kedua belah pihak antara lain isinya sebagai berikut :

“Dengan ini, sekarang untuk nantinya menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminan kepada PT. BANK DKI tersebut yaitu **semua tagihan-tagihan/ Piutang Dagang (Usaha) Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/ PT. Likotama Harum kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Instansi Pemerintah lainnya, berkaitan dengan seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang akan dikerjakan oleh Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/PT. Likotama Harum, hingga jumlah Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)” ;**

- Bahwa setelah dilakukan pengikatan Pemberian Jaminan Ciesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Adendum Perjanjian Kredit VIII (sebagaimana dimuat dalam Akte No.37 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta).
- Bahwa untuk menindak lanjuti proses Permohonan / Pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit PT. Likotama Harum, selanjutnya RIDWAN FAISAL (AM. Korporasi Non Sindikasi) dengan diketahui DULLES TAMPUBOLON, melakukan kunjungan (*On The Spot*) terhadap proyek pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot di Kabupaten Paser. Pada saat melakukan kunjungan tersebut RIDWAN FAISAL tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Paser “**Apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh Lampiri - Relis, (Kerja Sama Operasi/ KSO) sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor : 027/02/Dishub Kominfo/BBSU/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan**

Halaman 150 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





**Komunikasi dan Informatika**" (sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh RIDWAN FAISAL dan diketahui oleh DULLES TAMPUBOLON). Dengan mengajukan pertanyaan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser **tidak mengetahui** mengenai hubungan antara PT. Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai apakah benar PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI.

- Bahwa sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta perubahannya yang memberikan kemudahan kepada PT. Likotama Harum dalam melakukan penarikan kredit, yaitu dapat **mengajukan surat permohonan penarikan kredit hanya dengan melampirkan true copy dari kontrak/ SPK yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier dan Likotama Harum tidak harus merupakan Perusahaan yang memenangkan tender atau tidak harus yang menandatangani kontrak, berarti bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki hak tagih secara langsung kepada pemberi pekerjaan / Bouwheer dalam hal ini Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);** maka SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum pada saat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit, Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Group Komersial PT. Bank DKI, melampirkan dokumen-dokumen Proyek/Pekerjaan yang bukan merupakan Proyek/Pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK). Surat permohonan tersebut pada intinya menyampaikan permohonan pencairan fasilitas SPK senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan menyebutkan bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi years 4 Tahun) dengan nilai pekerjaan Rp. 389.910.554.000, dengan permintaan agar penyalurannya melalui rekening suplier/sub-kontraktor yaitu; PT. Mangkubwana Utama Jaya, No.rekening 303.08.02359.3, Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
- Bahwa sebelum surat permohonan pencairan kredit dimaksud ditindak lanjuti, ternyata PT. Likotama Harum **tidak melaksanakan ketentuan mengenai Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum**

Halaman 151 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, sehingga kemudian pada tanggal 7 Desember 2011 Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi) dan RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit) dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) mengusulkan kembali Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data-data sebagai berikut :

- Point I. Permasalahan (hal-2) menguraikan sebagai berikut :
- 2. Hingga saat ini proses pengikatan seluruh agunan yang akan diserahkan telah dapat dilakukan kecuali agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) yang disebabkan oleh nama pemilik agunan yang tertera di SHM, yaitu Pendi Bin Haji Amir berbeda dengan yang tertera di KTP, yaitu Supendi. Sedangkan penutupan asuransi telah tersedia dari Asuransi Jasindo dengan No Polis 202.865.200.11.05017 dengan nilai pertanggungan Rp. 35 Milyar.
- 5. Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu : Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/XI/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp. 389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.
- 6. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 9 tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, anggaran untuk proyek tersebut di tahun 2011 adalah sebesar Rp.10.400.000.000,-.

Halaman 152 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



7. Saat ini seluruh peralatan berat yang diperlukan untuk proyek tersebut telah berada di lokasi namun belum dapat memulai pekerjaan karena kekurangan modal kerja.
  8. Mengingat seluruh agunan belum dapat diikat secara sempurna, maka Debitur belum dapat melakukan penarikan terhadap tambahan fasilitas KMK - SPK yang diperoleh dari Bank DKI. Dengan demikian diusulkan untuk dapat dilakukan penurunan limit fasilitas KMK - SPK yang diikuti oleh penarikan atas agunan yang akan diserahkan pada butir 2 tersebut di atas, agar *security coverage ratio* tetap terjaga.
- Point III. Pertimbangan (hal-6) menguraikan sebagai berikut :
1. Likotama merupakan Debitur Bank DKI sejak tahun 2006 dengan performance yang baik.
  2. GKK beserta GMRK telah melakukan site visit ke Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2011 dan melakukan konfirmasi langsung kepada bowheer dari proyek tersebut (dhi. Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser) dengan hasil baik. Dari hasil site visit tersebut, diketahui bahwa proyek harus telah dimulai pada akhir tahun 2011. Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debitur telah siap di lokasi proyek, pekerjaan belum dapat dilakukan karena Debitur kekurangan modal kerja (sesuai dengan yang telah dituangkan pada bagian Permasalahan MAK ini).
  3. SCR fixed asset tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 92%. Namun demikian, SCR total agunan bertambah dari 465% menjadi 590%.
  4. Proses pengikatan agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) diperkirakan akan memakan waktu lama.
  5. Sesuai BPP Perkreditan Segmen Komersial No.425 Tanggal 30 Desember 2010 Bab II Butir C perihal Batas Kewenangan, kewenangan memutuskan perubahan ketentuan, syarat

Halaman 153 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit/covenant dan penukaran/penggantian agunan untuk limit kewenangan Komite Kredit Katagori A diputus oleh Direktur Unit bisnis dan Direktur Lainnya selain Direktur Kepatuhan

- Point IV. angka 1, 2,4,5,6,7, Usulan (hal-7) menguraikan sebagai berikut:
  1. **Penurunan limit fasilitas KMK - SPK dari semula Rp. 140 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) menjadi Rp. 102,5 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) ;**
  2. **Pelepasan agunan yang akan diserahkan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR/Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di Jl.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-)**
  4. Perubahan pada syarat penarikan fasilitas KMK - SPK Poin 12 menjadi sebagai berikut: Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan (khusus agunan fixed asset hanya dilakukan pengikatan untuk tanah yang memiliki sertifikat) yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :
    - Agunan berupa SHM/SHGB sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
    - Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
    - Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
    - Telah menandatangani akta gadai deposito
  5. (Tambahan Syarat Penarikan) Atas agunan berupa AJB, debitur harus menyerahkan cover note notaris terkait proses peningkatan hak AJB tersebut menjadi sertifikat.
  6. (Tambahan Syarat Penarikan) Telah menyerahkan SKM notariil atas agunan berupa AJB
  7. (Tambahan Syarat Lainnya) Apabila sertifikat atas agunan yang saat ini berupa AJB telah selesai, harus langsung dilakukan pengikatan sempurna sebesar nilai pasarnya (selama proses

Halaman 154 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengikatan, harus tersedia cover note dari notaris terkait proses pengikatan agunan tersebut)

- Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011** tersebut;
- Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang** pada saat itu dihadiri oleh :
  1. BUDI PUDJJONO (Pimpinan Grup Manajemen Resiko Kredit) ;
  2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
  3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;**
  4. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
  5. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) ;
  6. RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Sindikasi) ;
  7. BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit) ;
  8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Sindikasi) ;
  9. R.A AISYAH (Analisis GRK) ;
  10. JONRIZAL (Analisis GRK) ;



11. SIGIT RUSSENO (Yuris) ;
12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal) ;
13. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)**
14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
16. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .

- **Selanjutnya Rapat Komite Kredit memutuskan untuk menyetujui** usulan sebagaimana Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, dengan tambahan ketentuan yaitu :

**“atas seluruh proyek yang dikerjakan oleh debitur baik yang dibiayai Bank DKI maupun yang tidak dibiayai, harus disalurkan melalui Bank DKI berdasarkan *standing instruction* debitur kepada bouwheer;**

- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 8 Desember 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam **Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A**, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit )**, serta Komite Kredit Katagori A yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
- Bahwa atas persetujuan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI bersama dengan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Addendum IX Perjanjian Kredit (sesuai Akte No.22 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh INDAH FATMAWATI, SH Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito) ;
- Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 dari PT. Likotama Harum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya KAREN EZANA selaku Divisi Korporasi Non Sindikasi dan DULES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) membuat dan

Halaman 156 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data debitur, kondisi keuangan, data jaminan, data fasilitas kredit, data proyek, perhitungan proyek, persyaratan penarikan kredit, yang dalam kesimpulannya **menyetujui Permohonan Pencairan Kredit dimaksud;**

- Bahwa terhadap Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut, selanjutnya dilakukan review oleh GMRK yang dituangkan dalam Memorandum No.2911/GMRK/XII/11 Tanggal 12 Desember 2011, perihal Penarikan kredit PT Likotama Harum yang ditandatangani oleh GUNAWAN AMING selaku Pemimpin Divisi Administrasi Kredit sebagai pengusul dan disetujui oleh BUDI PUDJIONO selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko.
- Bahwa selanjutnya Bank DKI mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke **rekening No. 303.08.02359.3 An. Mangkubwana Utama** sesuai Surat Permohonan Pencairan Kredit PT. Likotama Harum Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 ;
- Bahwa setelah PT. Likotama Harum mencairkan Dana Pinjaman Kredit tersebut, ternyata uangnya **bukan digunakan untuk membiayai proyek-proyek sebagaimana diuraikan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011,** melainkan untuk membiayai pekerjaan lainnya diantaranya yaitu untuk **membiayai proyek/pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser** dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015 yang Penyedia Barang dan Jasanya atau Pemenang Lelangnya tertera atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi – PT. Relis Sapindo Utama (KSO), dan juga sebagian dari dana tersebut dipergunakan untuk **kepentingan H. SUPENDI Bin AMIR ;**
- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditindak lanjuti dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, **tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial** yaitu :

Halaman 157 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAB III huruf C.2.b. (hal-7) mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan *Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) / langsung ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara Fisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha (calon) debitur. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat (calon) debitur tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama harum yang mengerjakan proyek tersebut.*
- BAB I huruf E angka 1. huruf a (hal-7) yang memberikan definisi Kredit Modal Kerja (KMK) adalah *Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan ; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction),* bahwa jenis usaha yang diajukan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 8 (delapan) item pekerjaan merupakan proyek / pekerjaan **untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun** yaitu Tahun 2011 – 2012 dan tidak ada syarat maupun ketentuan penggunaan dana kredit untuk kepentingan usaha lebih dari 1 (satu) Tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2011, Perjanjian Kredit tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, namun PT. Likotama Harum telah **mengajukan pencairan kredit untuk pembangunan Bandara Udara Sisi Udara Tanah Grogot atas nama PT Lampiri dan PT Relis (KSO)** dengan kontrak kerja selama 4 (empat) Tahun (*multiyears*) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan Agustus 2015;
- Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, Analisa Kualitatif huruf b Karakter Manajemen (hal. 18) poin 1 *tentang; keharusan untuk menganalisa Pengalaman usahadan Profesionalisme pengurus dibidangnya. Antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dibidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya.*  
Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 **tidak dilakukan analisa mengenai pendidikan dan pengalaman SAMSUL BAHRI yang berlatar belakang seorang Satpam yang mengurus valet parkir**

Halaman 158 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dan penjaga usaha hiburan Karaoke ;**

- Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, tentang Analisa Kualitatif huruf b Karakter Manajemen point 9 (hal. 19) tentang kasus hukum yang terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

Dalam Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 menyebutkan **SUPENDI sebagai Key Person atau seorang yang berperan paling penting di PT Likotama Harum dan sebagai dasar untuk pemberian kredit kepada PT Likotama Harum, akan tetapi terhadap H. SUPENDI Bin AMIR tidak dilakukan analisa mengenai alasan mengapa H. SUPENDI Bin AMIR tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT Likotama Harum; sehingga Komite Kredit Katagori A dalam rapat komite kredit tanggal 11 April 2011 memutuskan agar H. SUPENDI Bin AMIR masuk ke dalam jajaran pengurus selaku Komisaris PT. Likotama Harum, dimana saat itu H. SUPENDI Bin AMIR telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten sejak Tahun 2009 dalam perkara korupsi Dana Bantuan Kementerian Koperasi & UKM sebesar Rp. 17.015.000.000,- (sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol : DPO /37/III/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009) ;**

- BAB III huruf D. Syarat Efektif / Penarikan Kredit ke-4 (hal-56) yang menyebutkan bahwa "*Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi), bukan true foto copy kontrak/Surat Perintah kerja sebagaimana dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 **Point 4 tentang Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.***"
- Bahwa selanjutnya sebelum Kredit Modal Kerja- Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) PT Likotama Harum yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafon Kredit Nomor : 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18

Halaman 159 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**April 2012**, dari semula sebesar Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 147.500.000,000,- (seratus empat puluh tujuh millar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 250.000.000,000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) :

- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua ;
- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pjs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

## I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point 7, 8):

### 7. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan :

**DSCR (Debt Service Corporage Ratio / Kemampuan membayar angsuran) Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga**

Halaman 160 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik ;**

**8. Agunan Non Fixed Asset :**

- a. Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,-. Telah diikat fiducia
- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 302,945 juta. Akan diikat cessie
- c. Deposito an, Dewiyana Supiyanti senilai Rp, 1.500.000.000,- ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000,000.000,-

**Agunan Fixed Asset :**

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan SHM No,04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp,7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp,6.580,410,000,-.
- b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Januari 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3. Blok B-2 No,6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698,770,000,-, Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.
- c. Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142,143, 144,145,127/ Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02- 2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01 -03-2005, 04-03-2004, 04-03 -2005, 04-03- 2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9,267 M2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JLTeluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240. 000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 Juas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
- g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika,ke Dewiyana Supiyanti), SHM NO.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten,Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 40.201.000.000, -.
- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl 23 Februari 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi. Telah dikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

Halaman 162 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- I. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curug Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.
- j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl. 7 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl Jaya Mandala No.10 Rt.10 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp.12.811.000.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.2.192.000.000,-

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41 %.

## II. LATAR BELAKANG :

PT Likotama Harum merupakan **Debitur Eksisting** Grup Komersial dan Korporasi - Divisi Komersial Bank DKI sejak tahun 2006 ;

Sesuai dengan Suratnya pada tanggal 18 April 2012, Likotama mengajukan penambahan plafond KMK - SPK dari Rp. 102. 500.000.000,- menjadi Rp. 250.000.000.000,-, mengingat nilai proyek eksisting dan rencana proyek pada tahun 2012 - 2013 mencapai Rp. 1.578.000.000,- sehingga perusahaan memerlukan tambahan modal kerja dari Bank DKI berupa *cash loan*.

## III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

### 2. Informasi Debitur dan Grup :

**Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011.**

### 4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 30 April - 1 Mei 2012 telah dilakukan Site Visit ke lokasi proyek Likotama dengan nilai terbesar yang keduanya berlokasi di Tanah Grogot - Kalimantan Timur, dengan hasil kunjungan sebagai berikut :

- a. Proyek yang ditinjau yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan multiyears, Paket 1. Multiyears 3 tahun - Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai proyek Rp. 29.110.134.000,
- Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun) – Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai Rp. 389.910.554.000,-

b. Progress proyek Pembangunan Jalan yang dicapai oleh debitur berdasarkan laporan progress per 16 April 2012, yang telah diperiksa oleh bowheer dan konsultan pengawas, adalah sebesar **50,816%** dari nilai proyek atau senilai Rp. 14.792.605.693,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.12.285.714.285,- (**42,200%**). Dengan demikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yang telah dibiayai oleh Bank. Pada tanggal 23 April 2012, Likotama kembali mengajukan penarikan sebesar Rp. 6 Milyar untuk menyelesaikan proyek ini.

Progress proyek per 31 Mei 2012 telah mencapai **72.90%** dengan nilai progress Rp. 21.221.287.686,-Progress tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 143% dari jumlah penarikan, yaitu sebesar Rp. 20.857.142.857,,,-.

c. Progress proyek Bandara per Mei 2012 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar **22,30%** dari nilai proyek atau senilai Rp. 86.963.891.863,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428,- (**18,32%**). Sehingga progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

### 5. Review Covenant/ Syarat-syarat Kredit :

#### Fasilitas Debitur

- Fasilitas di Bank DKI :

Halaman 164 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utilisasi dari fasilitas KMK - SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau **108%**. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0% yang disebabkan oleh proyek - proyek yang diperoleh oleh Debitur memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing-masing perusahaan pemilik bendera tersebut.

Fasilitas tersebut diberikan untuk membiayai proyek sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan Multiyears paket 1. Multiyears 3 tahun Kecamatan Tanah Grogot ;
2. Pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupaten Paser ;
3. Pekerjaan Penggantian Panel Listrik pada gedung Kementerian Koperasi dan UKM ;
4. Pekerjaan Pengembangan sarana dan Prasarana Gedung SME Tower dan UKM Center ;
5. Pembangunan Pasar Tumenggungan ;
6. Pekerjaan Pembangunan Gerai Retail Gedung Smesco UKM ;

## E. Analisa Kredit ;

### 1. Analisa Kualitatif

#### a. Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

#### 1. Legalitas Pendirian Usaha

Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011 dengan update sebagai berikut :

Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herty Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, pengesahan Menkumham No. AHU-AH.01.10-17970 tanggal 13 Juni 2011.

#### 2. Legalitas Perizinan

Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011

Halaman 165 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



3. Legalitas Permohonan Kredit

Surat Permohonan PT Likotama Harum No.028//LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond yang ditandatangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur Likotama. Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, Direksi harus mendapatkan izin dari Dewan Komisaris untuk meminjam uang dan menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Bank. Surat izin dari Dewan komisaris tersebut telah disyaratkan pada syarat penandatanganan PK.

3. Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :

Asumsi utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut ;

- a. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 1.578.760 juta.

**Dari total rencana proyek yang akan dikerjakan tersebut, diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50% sehingga nilai rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 789.380 juta.**

Sementara itu, nilai proyek eksisting pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 344.705. Sehingga total proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.134.085 juta. Rata - rata nilai proyek untuk tahun 2012- 2013 adalah sebesar Rp. 567.042 Juta

- b. Dengan asumsi PPn, profit dan uang muka masing - masing sebesar 10%, maka nilai kontrak tersebut menjadi Rp. 408.270 juta.

J. Rekomendasi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut :

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.102.500.000.000 menjadi sebesar Rp.250.000.000.000,-.
- Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp. 10,000,000.000,-,

dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

### B. Fasilitas KMK SPK.

#### 1. Limit Kredit Maksimal :

Semula Rp. 102.500,000.000,- (seratus dua milyar lima ratus Juta rupiah) ditambah sebesar Rp.147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).

#### 2. Jenis Kredit :

Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK

#### 3. Tujuan Penggunaan :

Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan Instansi pemerintah lainnya.

#### 4. Jangka waktu :

**1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo, yaitu hingga tanggal 6 Juni 2013.**

#### 5. Tarif kredit : --

#### 6. Commitment fee :--

#### 7. Pelunasan :

Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut :

- a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih ter-cover dengan 125% sisa tagihan.

- b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
- c. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

## 8. Agunan Kredit :

### Agunan Non Fixed Asset:

- a. Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,

Telah diikat fiducia

- b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 302.945 juta.

Akan diikat cessie

- c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.

Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan

- d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,-

### Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua

Halaman 168 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.

- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang

Halaman 169 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Jampang Tengah Kab.sukabumj Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000, -.

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Februari 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

Halaman 170 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp. 12.811.000.000,-.

Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41%

**E. Syarat Penarikan Fasilitas Kmk Spk.**

**D.1. Penarikan Pertama Untuk Setiap Proyek :**

1. Telah menandatangani Addendum PK.
2. Telah menyerahkan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. **Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.**
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank OKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
6. Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan



melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
  - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
  - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas.
  - d. Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan
7. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh pelugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
  8. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
  9. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai



oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh Debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

10. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR / DPRD

#### D.2. Penarikan Berikutnya untuk Setiap Proyek

1. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan.
  2. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
  3. Menyerahkan laporan progress proyek yang telah dibiayai oleh penarikan sebelumnya.
- Bahwa terhadap MAK tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012, Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan membuat Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan (AGUS SURYANTONO), yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:
- Tidak terdapat fotocopy KTP dan NPWP atas nama Pengurus Perusahaan ;
  - Pada Uji Kepatuhan terdahulu (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 maupun Memorandum Analisa Kredit (MAK) pada saat ini (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012 ), tidak terdapat fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada agunan berupa bangunan ;
  - Tidak terdapat informasi kepemilikan jaminan berupa deposito ;
  - Sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012 hal. 21, analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011) dengan plafon



sebesar Rp.102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal tujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) adalah penambahan plafon kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga seharusnya dibuatkan analisa dan mitigasi resiko baru mengingat resikonya juga bertambah :

- **Tidak terdapat penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai independen.**

- Tidak terdapat review penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai internal.
- Tidak terdapat informasi nilai bangunan dan tanah secara jelas dan pasti mengenai nilai pertanggungan asuransi, sehingga tidak diketahui telah sesuai dengan ketentuan atau belum ;

selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
  - Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan, prinsip prudent dan menerapkan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa **pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 7 Mei 2012 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 87.006.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar enam juta rupiah) dengan status lancar;**
  - Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2012, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut ke Rapat Komite Kredit,** yang pada saat itu dihadiri oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
  2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
  3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**
  4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
  5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan) ;
  6. RIDWAN FAISAL (Account Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
  7. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager) ;
  8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal) ;
  9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
  10. RONY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
  11. JONRIJAL (Compliance Manager) ;
  12. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
  13. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)**
  14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
  15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
  16. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) ;
- **Selanjutnya Komite Kredit Katagori A 1 memutuskan untuk menyetujui** usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, dengan ketentuan :
1. Penambahan limit yang disetujui sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah),
  2. Agunan berupa penjaminan asuransi sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)
- U.p Unit Bisnis :
1. Monitoring proyek dan tagihan harus dilakukan dengan ketat.
  2. Lakukan konfirmasi ke Notaris, apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing-masing No, 847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 1006 an. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh Debitur.
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juni 2012 tersebut kemudian dituangkan dalam **Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A 1**, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON

Halaman 175 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)**, serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDWIYONO (Direktur Utama), MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;

- Bahwa dengan disetujuinya Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum membuat dan menandatangani akta Addendum X Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 79 tanggal 19 Juni 2012 dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta.
- Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum mengajukan **Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor; 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Permohonan pencairan Kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang penggunaanya untuk pembangunan pelabuhan Kawasan Dorak.** Bahwa dokumen proyek yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut **bukanlah** proyek yang tercantum dalam MAK Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, **melainkan proyek lain** yaitu:
  1. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 05 Oktober 2012 sampai dengan 03 Oktober 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glinding Mas Wahana dengan nilai proyek sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
  2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 11 Oktober 2012 sampai dengan 09 Januari 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya atas nama KSOPT Nindya Karya-PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkubuna dan PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

- 3 Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kebumen Kabupaten Kebumen tanggal kontrak 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh RUSLI PATRA selaku Direktur PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.736.111.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah).

- Bahwa seharusnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu RIDWAN FAISAL (Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Group Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), dalam melakukan **pencairan** dana berdasarkan pada dokumen-dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang telah disetujui ; namun dalam pelaksanaannya PT. Likotama Harum dengan sepengetahuan DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI, RIDWAN FAISAL, KAREN EZANA, BOYKE ADRIAN, ANDI NURHADI dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH**, dalam melakukan pencairan kredit **menggunakan dokumen-dokumen proyek lain yang tidak terdapat dalam MAK** sebagai dasar pencairannya.
- Bahwa walaupun Divisi Kepatuhan melalui **Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012** telah menyampaikan pendapatnya agar Grup Komersial dan Korporasi melakukan pengecekan kepada pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan debitur, namun pada saat melakukan pencairan kredit, hal tersebut tidak dilakukan terhadap pihak pemenang lelang yaitu antara lain :
  - a. JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glindingmas Wahana / perusahaan pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti, tidak mengetahui apabila Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti yang lelangnya dimenangkan oleh perusahaannya berhubungan dengan PT Likotama Harum dan SUPENDI (*Ultimate Owner*), apalagi berhubungan dengan pembiayaan kredit dari Bank DKI;  
Sebelumnya JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA (sesama pengurus di GAPEKSINDO) mengikuti lelang untuk kepentingan RUSLI

Halaman 177 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATRA, namun setelah lelang dimenangkan olehnya, JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA untuk menandatangani beberapa dokumen yaitu Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Direksi yang isinya menyerahkan paket tersebut untuk dilaksanakan oleh SAMSUL BAHRI yang sepengetahuannya adalah pekerja (pegawai) RUSLI PATRA;

Bahwa tanpa sepengetahuan dari JOHN CHAIDIR dan tanpa melakukan pengajuan permohonan ke Bank DKI, PT Glindingmas Wahana juga mendapatkan fasilitas Bank Garansi dari Bank DKI senilai Rp.4.646.537.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dalam pengerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti dengan nilai proyek sebesar Rp.102.223.798.000 (seratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- b. IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya sebagai pimpinan Joint Operation PT Nindya Karya–PT Mangkubwana–PT Relis dan selaku pemenang lelang dan penandatanganan kontrak / perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Meranti dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, sebab IR DHARMA ARIFIADI tidak tahu menahu bahwa pekerjaan tersebut nyata dilaksanankan secara fisik oleh PT Likotama Harum. IR DHARMA ARIFIADI hanya mengetahui bahwa RUSLI PATRA meminta kepada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengetahui kalau ternyata RUSLI PATRA meneruskannya lagi kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum. Perbuatan RUSLI PATRA yang mengalihkan tanggungjawab kepada SAMSUL BAHRI dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti telah melanggar Perjanjian (Joint Operation /Jo) antara PT Nindya, Mangkubwana dan Relis tanggal 28 Mei 2012, Pasal 3 yang isinya yaitu : “Kewajiban, yakni Seluruh anggota sepakat untuk tidak membentuk kerja sama operasi dengan pihak lain.”

Selain itu HENDRI KARTIKA ANDRI dengan diketahui I KETUT SATRA (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi) pada saat melakukan kunjungan (On The Spot) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tanggal 22 Juni 2012, HENDRI KARTIKA ANDRI tidak

Halaman 178 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan “**apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Adisyam Putra Perkasa ?**”, dan pada saat melakukan kunjungan / *Site Visit (On The Spot)* pada tanggal 26 Juni 2012 ke Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur hanya menanyakan kepada Bouwheer (Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur) ,”**apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO ?**”, dengan tidak menanyakan apakah proyek / pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Likotama Harum maka dengan demikian **Bouwheer tidak mengetahui** mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.

- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 dan dilanjutkan dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak sesuai dengan / melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :
  1. Bab III huruf C. Data dan Sumber Informasi Debitur, a. Data dan informasi yang dibutuhkan angka 3. Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang berwenang (halaman 3).Bahwa **PT Likotma Harum tidak memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jatuh tempo, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti, memenangkan lelang dan mengerjakan proyek Pemerintah atas nama dirinya sendiri.**
  2. BAB II ORGANISASI DAN KEWENANGAN, huruf A. ORGANISASI angka 1 Unit Kerja Pengelola, Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab point 4 dan 5 (halaman 1) yang mengatur :
    4. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta bertanggung jawab memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan.
    5. Melakukan kunjungan ke (calon) debitur (on the spot) sebagai bagian dari pemantauan kredit dan apabila dipandang perlu dapat



mengikutsertakan unit yang mengelola risiko kredit.

- Bahwa selanjutnya sebelum KMK-SPK tersebut jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) untuk mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya memohon perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Grup Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) beserta I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) serta **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)** selaku Komite Kredit Tingkat Pertama, **menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-V/2013 tanggal 10 Mei 2013 ;**
- Bahwa selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi** serta **Group Manajemen Risiko Kredit** merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua **merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam** Memorandum Analisa Kredit (MAK) **tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum** untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan

Halaman 180 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

## I. RINGKASAN MAK (point 5,7,8) :

5. Fasilitas eksisting pertanggal 1 Mei 213 sebesar Rp. 116.723.000.000,- dengan keterangan Lancar

7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :

**DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.**

## 8. Agunan Kredit :

### Agunan Non Fixed Asset:

a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-

Akan diikat fiducia

b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Akan diikat cessie

c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.

Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan dan telah diblokir.

d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000.000,-

### Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut

a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Halaman 181 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,-

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

Halaman 182 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM NO.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -

Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000, -

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,-

- j. Tanah dan bangunan SHM No.I006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp. 1.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-

### III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :

1. Informasi Umum (huruf f):

f. **Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)**

2. Informasi Debitur dan Grup :

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012

Dengan Update sebagai berikut :

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 posisi dana PT.Likotama Harum sebesar Rp.110.086.680,- di Bank DKI.

#### **Penjelasan Kronologis Antara PT.Likotama Harum dengan CV.Besma Agung (salah satu bendera PT. Likotama Harum)**

Menunjuk surat CV. Besma No.17/BA/SI-DKI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal pelaksanaan SI yang ditunda dan ditembuskan ke Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut :

Halaman 184 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada Tanggal 29 September 2010 CV.Besma Agung yang diwakili oleh Sdr.Faried Arifin dan Sdr.Tito Hariyanto selaku persero komanditer memberikan kuasa direksi kepada Sdr. Fitriadi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan OSP FORMSJ dan Akses Telkom 2010 (Area Reg.2 JKT) membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Barat serta tindakan – tindakan lainnya sehubungan kepentingan pekerjaan tersebut sesuai kuasa direksi No.70 oleh Notaris Catur Virgo, SH.
- b. Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasa direksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimen ditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksi CV.Besma.
- c. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.Besma Agung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH dan ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV. Besma Agung dengan Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur PT.Likotama Harum menggantikan Sdr. Fitriadi. Kerjasama JO ini menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama – sama bekerja sama dengan melaksanakan pekerjaan yang akan diperoleh CV.Besma Agung dan atau PT.Likotama Harum.
- d. Pada Tanggal 11 Maret 2011 Perjanjian No.062/HK.02/030503/2011 mengenai pengadaan jasa sub kontraktor proyek modernisasi jaringan kabel tembaga antara PT.Inti dengan CV.Besma Agung dimana dalam perjanjian tersebut lingkup pekerjaan termasuk pengadaan jasa penggelaran OSP dan pelolosan proyek pekerjaan Deployment OSP proyek Trade In Trade Out PT.Telkom yang berlokasi di STO Gandaria Ring dan STO Gandaria ODC-1 (TITO). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV.Besma Agung selanjutnya berdasarkan SPK No.115/PL.00/SPK/305031/2011 atas proyek TITO. CV.Besma Agung bersama – sama dengan PT.Likotama Harum mengerjakan proyek tersebut yang masing – masing mempunyai sharing dalam bentuk modal dan keahlian teknis.
- e. Pada Tanggal 17 Juni 2011 CV.BESMA telah melakukan pengalihan pembayaran dari PT.INTI (Industri Telekomunikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) selaku pemilik proyek seharusnya sesuai SI No BA/002/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran ke Bank DKI Cabang walikota Jakbar namun CV.Besma Agung mengalihkan pembayaran tersebut ke Bank Muamalat tanpa seijin Bank DKI (Group Komersial Bank DKI), sehingga PT.LIKOTAMA HARUM membuat surat pemberitahuan / somasi pada tanggal 9 Agustus 2011 dan pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada PT.INTI serta mengklaim CV.Besma Agung atas pengalihan tagihan proyek tersebut ke Bank Muamalat.

- f. Setelah dilakukan somasi oleh PT.Likotama Harum pada Tanggal 24 September 2012 kedua pihak antara PT.INTI dengan CV.Besma Agung menyepakati bahwa semua SPK/PO atas nama CV.Besma Agung harus menyalurkan seluruh tagihan yang ada ke rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
  - j. Dari penjelasan diatas, saat ini Cabang Walikota Jakarta Barat masih memblokir dana tagihan yang masuk ke rekening CV.Besma Agung No. 303.08.02471.9 sebesar RP.582.362.305,-.
  - k. Dan pada tanggal 6 Mei 2013 telah dibuat surat pernyataan bersama antara PT. Likotama Harum yang diwakili oleh Sdr. Samsul Bahri (Direktur Utama) dan CV. Besma Agung yang diwakili oleh Sdr. Tito Haryanto (Direktur) dengan kesepakatan sebagai berikut :
    4. Surat SI PT. Likotama Harum No.100/DKI-LH/XI/2012 Tgl. 21 November 2012, telah disepakati untuk membatalkan dan setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat No.159/WKJB/XI/2012 Tgl.25/11/2012 dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari.
    5. Surat CV. Besma Agung No.17/BA/SI-DKI/III/2013 Tgl.21 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bank DKI Pusat dan Bank Indonesia serta surat No.14/BA/SI-DKI/II/2013 Tgl.25/02/2013 yang ditujukan kepada Bank DKI dan telah dinyatakan batal.
    6. Dengan kesepakatan ini, bahwa segala urusan yang berhubungan antara PT. Likotama Harum, Bank DKI dan CV. Besma Agung dinyatakan selesai.
4. Resume Hasil Site Visit :

Halaman 186 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada tanggal 26 April 2013 telah dilakukan site visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama yaitu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen dengan nilai Rp.107.153.000.000,- (seratus tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dimenangkan oleh salah satu benderanya yaitu PT Relis Sapindo Utama dengan APBD 2013 sebesar Rp. 58.235.000.000 (lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan APBD 2014 sebesar Rp.48.918.000.000,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) .

Hasil kunjungannya sebagai berikut :

- a. Proyek ini dikerjakan selama 584 HK (Hari Kerja) yaitu dari tanggal 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014 ;
- b. Pemberi proyek adalah Dinas PU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ;
- c. SPPBJ Proyek No. 050/704.1 tanggal 11 April 2013 ;
- d. Proyek ini baru akan dilaksanakan di bulan Mei 2013 ;

#### **IV. FASILITAS DEBITUR :**

- Fasilitas di Bank DKI

Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 80 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0 % yang **disebabkan oleh proyek proyek yang diperoleh Debitur yang memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing masing perusahaan pemilik bendera** tersebut maka diusulan kali ini akan dirubah peruntukan penerbitan BG bisa dipakai oleh bendera perusahaan lain terkait proyek yang akan dilaksanakan.

#### **D. ANALISA KREDIT**

##### **1. Analisa Kualitatif**

##### **a). Aspek Yuridis** (pendirian, perizinan, permohonan)

###### **1) Legalitas Pendirian Usaha**

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012

###### **2) Legalitas Perizinan**

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012

##### **b). Aspek Management**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Hubungan
Samsul Bahri	Direktur	
Dewiyana Supiyanti	Komisaris Utama	Anak Komisaris
Supendi	Komisaris	

Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut :

Nama	Jumlah (lembar)	Nominal (Rp. Juta)	%
Dewi Yana Supianti	118.750	11.875	95%
Supendi	6.250	625	5%
<b>Total</b>	<b>125.000</b>	<b>12.500</b>	<b>100%</b>

Berikut CV dari pengurus Likotama :

1. **SUPENDI (Komisaris) ;**
3. **SAMSUL BAHRI (Direktur);**

**Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978 di Tangerang, Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010 s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Operational Manager pada PT. Anugrah Perkasa pada tahun 2005 s.d 2010 dan sebagai *Stock and Procurement Manager* di Hotel Indonesia tahun 2003 s.d 2005. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta, Tanjung Priuk dari tahun 1993 s.d 1996 ;**

Halaman 188 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



**i. Aspek Teknis Produksi**

Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 dengan update realisasi proyek tahun 2012 s/d sekarang sebagai berikut (hal 12-13) :

1. **Pengadaan Konstruksi Bangunan sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser ;**
2. **Pembanguna Pelabuhan Kawasan Dorak Selapanjang Riau ;**
3. **Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kesambi Hijau Semarang;**
4. **Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;**
5. **Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen;**

**ii. Aspek Pemasaran : (hal-14)**

Mengacu kepada MAK Nomor : 224/GKM-Korp/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 dengan up date sebagai berikut

Proyek eksisting dan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp. 1.224.270 juta dengan rincian proyek sebagai berikut :

**Rencana proyek :**

No	Lokasi	Bowheer	Nama Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan
1	Semarang	Pemprop Jawa Tengah	Pembangunan RS Tugu Rejo	9 Bulan
2	Semarang	Dinas PU Pemkab Semarang	Pembangunan RSUD Kab Kebumen	15 Bulan
3	Riau	Pemkab Bengkalis	Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur	3 Tahun
4	Lampung	Pemkab Pering Sewu	Pembangunan Islamic Center	Multiyears
			Pembangunan RSUD	
			Pembangunan Jalan	



			Pembangunan kantor DPRD	
5	DKI Jakarta	Departemen Koperasi dan UK	Pembangunan Gedung deputi	7 Bulan
6	DKI Jakarta	Pemda DKI	Pembangunan Rumah Pompa dan Pembangunan Jalan	2 Bulan

**PROYEK EKSISTING :**

No	Nama Proyek	Perusahaan Pelaksanan Proyek	Nama Bowheer	Jangka Waktu	Outstanding
1	Pengadaan Konstruksi Sisi Udara Multiyeas Kab Paser	Lampiri – Relis KSO	Pemkab Paser	22-15-12-2011 s/d 28-06-2015	34.216.852.569
2	Pemb Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Riau	PT Glinding Mas Wahana	Dihubkom dan Informatika Kab Meranti	5-10-2012 s/d 3-1-2015	4.836.070.273
3	Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kosambi Hijau Semarang	PT Mangkubwana Utama Jaya	Perusahaan Daerah Jawa Tengah	21-11-2012 s/d 7-7-2013	12.670.173.265
4	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	PT Nindya, PT Relis dan Mangkubwana	Pemkab Kepulauan Meranti	11-10-2012 s/d 09-01-2015	50.000.000.000
5	Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Kebumen	PT Relis	Dinas PU Kab Kebumen	11-04-2013 s/d 16-11-2014	15.000.000.000
Jumlah					<b>116.723.096.107</b>

**I. REKOMENDASI (HAL-24)**

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas atas nama PT Likotama Harum sebagai berikut :

- Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.132.500.000.000 menjadi sebesar Rp.230.000.000.000,-.



- Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- diturunkan menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**A. Fasilitas KMK SPK**

1.	Limit Kredit Maksimal	:	Semula Rp. 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah)
2.	Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK
3.	Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
4.	Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juni 2014.
5.	Tarif kredit	:	b. Bunga : 12% p.a dan dapat ditinjau setiap saat. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 25. c. Provisi : 1% dari limit kredit d. Biaya administrasi : Rp 100.000.000,- e. Denda tunggakan : 150% dari tarif bunga yang berlaku per tahun
6.	Commitment Fee	:	0,5% dari limit kredit yang belum ditarik apabila utilisasi fasilitas kurang dari 70%, yang dibayar pada saat jatuh tempo.
7.	Pelunasan	:	Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut :  a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.  b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.



8.	Agunan Kredit	<p>: <u>Agunan Non Fixed Asset :</u></p> <p>a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-.</p> <p>Akan diikat fiducia notariil dan dilakukan pendaftaran ulang.</p> <p>b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.</p> <p>Akan diikat cessie notariil</p> <p>c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.</p> <p>Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan serta telah di lakukan pemblokiran.</p> <p>d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,-</p> <p><u>Agunan Fixed Asset :</u></p> <p>Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Tanah dan bangunan SHM No.04183 dan No.04182/Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.226.000.000,- (untuk SHM No.04182)</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.</p> <p>b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.</p>
----	---------------	---



	<p>Akan diikat HT II sebesar Rp.1.731.000.000,- (untuk SHM No.04215)</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.127.000.000,-.</p> <p>c. Tanah SHM No.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.4.072.000.000,- (untuk SHM No.128)</p> <p>d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-.</p> <p>Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.</p> <p>e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.3.921.000.000,- (untuk SHM No.5)</p> <p>f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-</p> <p>Nilai Asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-</p>
--	--





	<p>g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1726 (an. Dewiyana Supiyanti ) AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1754 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,-.</p> <p>h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-.</p> <p>Untuk SHM No.886 akan diikat HT II sebesar Rp.5.875.000.000,-</p> <p>i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti.</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 9.367.000.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.2.342.000.000,- (untuk SHM No.107)</p> <p>j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti</p> <p>Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 12.881.000.000,-.</p> <p>Akan diikat HT II sebesar Rp.11.039.000.000,-.</p> <p>Nilai asuransi Rp.2.192.000.000,- dan akan ditambahkan</p>
--	---



		<p>asuransi sebesar Rp.858.000.000,-.</p> <p>Atas seluruh agunan fasilitas yang dimiliki PT. Likotama Harum berlaku cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang ada serta wajib diserahkan dan diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban debitur.</p> <p>Atas seluruh agunan yang bukan atas nama debitur, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemilik agunan dan pasangan (suami/istri) yang berisi persetujuan bahwa aset yang mereka miliki dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur dari Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kredit dan addendum-addendumnya.</p>
9.	Lain – lain	: Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubuna Utama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51% dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).

**B. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK (point 4, 5,6,8,11,12,13) :**

- Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan *Purchase Order* (PO) atau Invoice dari supplier.
- Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
- Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
- Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran



dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.

11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

12. Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke – 3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51%.

13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD

**C. Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi (point 3) :**

3. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubwana Utama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51%.

**D. Syarat Lain – Lain.**

1. Selama fasilitas belum lunas, debitur berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut(huruf j):

**j. Menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan setiap ada perubahan AD disertai kelengkapan dokumentasinya.**

2. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk (huruf b) :

**b. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham**

**3. Tahun 2013 PT. Likotama Harum harus mendapatkan proyek atas nama sendiri.**

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013, guna menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**, I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempinski Jakarta; dimana dalam pertemuan tersebut membahas mengenai adanya permasalahan atas peminjaman bendera perusahaan oleh H. SUPENDI Bin AMIR, dan H. SUPENDI Bin AMIR bersedia untuk mengambil alih saham 51 % dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Mangkubwana Hutama Jaya;

- Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 , Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan **telah** membuat Nota Dinas No : 09/29 /Div.Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. KAP yang dipergunakan oleh PT. Likotama Harum bukan rekanan Bank;
2. Tidak terdapat fotocopy dan NPWP atas nama SUPENDI (Komisaris PT. Likotama Harum) ;
3. Tidak terdapat informasi ijin usaha jasa konstruksi (IUJK) .Hal ini telah disampaikan pada hasil uji kepatuhan terdahulu dan sampai saat ini tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut pada MAK ;
4. Nomor Pengenal Infotir Khusus (NPIK) Nomor 1.36.19.07.07495 telah habis masa berlakunya tanggal 17 April 2013 ;
5. Terdapat nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari nilai pasar agunan yaitu :

- Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM No. 04215/Kelapa Dua sebesar Rp.500.000.000,- sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 586.000.000,-
- Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM Nomor 237/Panin Bank sebesar Rp.1.793.000.000,-, sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 2.178.000.000,- ;

dan selanjutnya dalam Rekomendasi, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 197 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agar dilakukan pengecekan kepadabouwheer mengenai proyek yang sedang dan atau akan dikerjakan oleh Debitur termasuk SPK / Kontrak / Perjanjian/ Surat Perjanjian / Surat Penunjukkan langsung/ Pemenang Lelang Tunggal / Standing Instruction dan dibuat Berita Acara Pengecekan keasliannya kepada Bouwheer. Terhadap hal tersebut agar dipastikan SI ditanda tangani oleh Debitur, Bouwheer dan Bank DKI dengan ketentuan SI tidak dapat dipindah tangankan ke Bank / pihak lain tanpa persetujuan Bank DKI. Untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan maka akan lebih kuat apabila SI dibuat secara Notariil.
- Dalam hal proyek menggunakan perusahaan lain, perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang proyek dengan debitur agar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindah bukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekening perusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring dengan baik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut. Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan Bank di masa yang akan datang ;
- Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi, Aprisial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yang digunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor 425 Tahun 2010 ;

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindak lanjut;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 1 Mei 2013 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 adalah **sebesar Rp. 116.723.000.000,-**

Halaman 198 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





(seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah)

dengan status lancar ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)** mengajukan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang pada saat itu dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) ;**
4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan)
6. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
7. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal) ;
8. SIGIT RUSSENO (Yurist) ;
9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi);
10. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
11. HERU EKO YANTO (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
12. JONRIZAL (Compliance Manager Divisi Kepatuhan) ;
13. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)**
14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
15. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
16. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan) .

- Selanjutnya Komite Kredit Katagori A I memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :

1. Fasilitas BG tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI wajib menggunakan BG yang diterbitkan oleh Bank DKI (syarat lain-lain dan surat pernyataan dari Debitur).
3. Pada saat perpanjangan penutupan asuransi, nilai pertanggungan asuransi bangunan disesuaikan menjadi sebesar nilai pasarnya (syarat penarikan kredit)
- Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 29 Mei 2013 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A I, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) , Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)** ; serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) dan MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) ;
- Bahwa dengan adanya persetujuan Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON sebagai pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT Likotama Harum **menandatangani** adendum perjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit **pada tanggal 8 Juli 2013**,sebagaimana akte Nomor : 21 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Bahwa dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, **telah mencantumkan** bahwa PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubwana Utama Jaya dan PT Glindingmas Wahana adalah **anak perusahaan dari PT Likotama Harum**, padahal sebenarnya H. SUPENDI Bin AMIR selaku **Komisaris PT. Likotama Harum** baru melakukan pembuatan akte pengalihan saham yang semata-mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pencairan kredit karena tidak disertai dengan transaksi pembayaran saham kepada PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubwana Utama, yang masing-masing akta pengalihan sebagai berikut :

Halaman 200 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 10 Juli 2013, untuk PT Mangkubwana Utama Jayadengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham akte No. 31 dan 37 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang, yang sekaligus dibuat pembatalannya pada tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama dengan Akte No.38 dan kemudian dibuat kembali Jual Beli sahamnya dengan Akte No. 39 pada tanggal yang sama oleh Notaris yang sama pula.
- b. Tanggal 26 Agustus 2013, untuk PT Relis Sapindo dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham Akte No. 94 dan 95 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang,

sedangkan H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum tidak berhasil membuat akte pengalihan saham atau pembelian saham PT Glindingmas Wahana dari JOHN CHAIDIR;

- Bahwa walaupun belum ada akta Notaris Pengalihan Saham terhadap PT Glindingmas Wahana ke PT Likotama Harum, sehingga persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yaitu keharusan PT. Likotama Harum untuk memiliki saham minimal sebesar 51% **belum terpenuhi**, namun SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum tetap mengajukan pencairan, dimana selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GMRK) memproses pencairan kredit kepada PT. Likotama Harum, dengan antara lain membuat dan menandatangani :
  - Memorandum Nomor : 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor : 029/SP/LH-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;
  - Memorandum Nomor : 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. Likotama Harum) Nomor :

Halaman 201 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun) ;

Bahwa pencairan dana dimaksud tidak digunakan untuk **proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam** Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, **namun digunakan untuk proyek lain antara lain untuk membiayai pembangunan Hotel Kesambi Semarang Jawa Tengah.** Bahwa Grup Komersial dan Korporasi dan Grup Manajemen Resiko Kredit **tidak pernah mengecek kebenaran apakah PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut ;**

- Bahwa setelah pencairan dana tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin H. AMIR melakukan pengalihan saham dan penggantian pengurus PT Likotama Harum dengan cara membuat akte pengalihan saham yang atas namanya maupun atas nama anaknya (DEWIYANA SUPIANTI) kepada SAMSUL BAHRI, AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR (sesuai dengan Akte Nomor : 163 dan 164 tanggal 30 Agustus 2013 dan Akte No. 475, 476 dan 477 tanggal 29 Nopember 2013) , yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris HERRY SOSIAWAN tentang Berita Acara Rapat PT Likotama Harum, sehingga susunan Pengurus PT Likotama Harum menjadi sebagai berikut :

- Direktur : SAMSUL BAHRI
- Dewan Komisaris
  - Komisaris Utama : AGUS PRIYANTO
  - Komisaris : ALFIN AL MASYHAR

Perubahan tersebut kemudian dicatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.0110-03084 tanggal 29 Januari 2014.

- Bahwa setelah perubahan susunan pengurus tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI untuk membuat dan mengajukan Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Kredit kepada Bank DKI Jakarta Nomor : 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal

Halaman 202 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit kepada pihak Bank DKI Jakarta ;

- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor : 007/LH-DK/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi** yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manager Korporasi II) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur(PT. Likotama Harum) dan **Group Manajemen Risiko Kredit** yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), beserta **Komite Kredit Tingkat Pertama** yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)** menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 ;
- Bahwa selanjutnya **Grup Komersial dan Korporasi** serta **Group Manajemen Risiko Kredit** merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)** selaku **Komite Kredit Tingkat Kedua** ;
- 7) Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) bersama dengan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)** selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :
  - I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point: 7,8) :
    - 7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit :

Halaman 203 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DSCR Likotama Tahun 2013 di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.**

### 8. Agunan Kredit :

#### Agunan Non Fixed Asset:

a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-

Telah diikat diikat fiducia sesuai dengan akta no. 24 tanggal 8 Juli 2013.

b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.

Telah diikat diikat Cessie sesuai dengan akta no. 25 tanggal 8 Juli 2013

c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan sesuai surat deposito Bank DKI no. 004.28/0911/2407 tanggal 28 September 2011 .

d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- sesuai polis No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013.

#### Agunan Fixed Asset :

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut

a. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berJokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-

Halaman 204 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.

- b. Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.

Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-

- c. Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 07-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -

Telah diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,- (untuk SHM No. 128)

- d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.

Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.

- e. Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.

Halaman 205 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,

,-

Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-

- f. Hydraulic Ekskavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.

Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-

Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-

- g. Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000,

,-

- h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.

376.000.000,-

Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

- i. Tanah SHM NO.107/Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -

.

Halaman 206 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,- (untuk SHM No. 107)**

- j. Tanah dan bangunan SHM No.I006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl.Jaya Mandala NO.IO Rt.OIO RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,-

Telah diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-

Nilai Asuransi sebesar Rp. 2. 192.000.000,- dan telah ditambahkan asuransi sebesar Rp. 858.000.000,-:

## 9. Rekomendasi :

### **Semula :**

Syarat penarikan kredit no.12 adalah sebagai berikut :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

### **Menjadi :**

Syarat penarikan kredit no. 12 adalah sebagai berikut :

**Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.**

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut :

Halaman 207 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

## **II. LATAR BELAKANG :**

Sesuai dengan suratnya pada tanggal 13 Pebruari 2014, Likotama mengajukan perubahan syarat penarikan kredit yaitu pada syarat penarikan kredit nomor 12 disebutkan bahwa :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utam, PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Atas salah satu syarat penarikan kredit tersebut PT. Likotama Harum mengajukan permohonan perubahan pengambil alihan saham terhadap PT. Glindingmas Wahana sebesar 51 % sehingga hanya berupa pemakaian bendera / perusahaan . Hal ini karena salah satu pengurus PT. Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Banten yaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yang bernama Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah) yang nantinya dikhawatirkan berdampak hukum pada PT. Likotama Harum ;

## **III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT :**

Halaman 208 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



1. Informasi Umum :

f. **Key Person** : **H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)**

2. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan site visit ke lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dimenangkan oleh PT Glindingmas Wahana.

Hasil kunjungannya sebagai berikut :

1. Proyek yang dikerjakan adalah Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
2. Jangka waktu pekerjaan multiyears selama 820 hari kalender (5 Oktober 2012 s/d 3 Januari 2015) ;
3. Sesuai dengan Berita Acara kunjungan setempat tanggal 22 Agustus 2013 direncanakan Debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progres yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2014  $\pm$  100 % (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan) ;

**IV. FASILITAS DEBITUR :**

- Fasilitas di Bank DKI (hal-7)

Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 82 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek-proyek peningkatan sarana dan prasarana perkantoran bagi LPKSP oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang Nomor 588 / PUM/POKJA.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 8.532.520.000,-

Berikut Data Proyek PT. Likotama Harum yang masih ada out standing :

1. Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupten Paser ;
2. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit ;



3. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen ;

**C. PEMBAHASAN (angka 3) :**

**3. Usulan :**

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

**4. Pertimbangan :**

Pertimbangan disetujuinya usulan di atas adalah sebagai berikut :

*Halaman 210 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI*



1. PT. Likotama Harum telah melakukan akuisisi saham sebesar Rp. 51 % terhadap PT. Relis Sapindo Utama sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 489 tanggal 30 Desember 2013, dan PT. Mangkubwana Utama Jaya sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 37 tanggal 10 Juli 2013 ;
2. Pemenuhan kewajiban PT. Likotama Harum kepada Bank DKI setiap bulannya sampai dengan saat ini lancar (call 1) ;
3. Atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI telah masuk ke rekening escrow dengan tertib ;
4. Proyek Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan Proyek yang sudah dibiayai oleh Bank DKI sebelum persyaratan tentang akuisisi saham dipersyaratkan;
5. Dengan adanya potensi kasus hukum yang ada di PT. Glinding Mas Wahana, maka Bank DKI sependapat dengan debitur untuk tidak mengakuisisi saham PT. Glinding Mas Wahana ;
6. Bank DKI masih diamankan dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara PT. Likotama Harum dengan PT. Glinding Mas Wahana, dimana persyaratan ini sudah lazim dipergunakan untuk industri jasa konstruksi ;

**F. REKOMENDASI :**

Berdasarkan analisa tersebut di atas, direkomendasikan untuk disetujui usulan perubahan syarat penarikan fasilitas kredit Nomor 12 atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

**Semula :**

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

**Menjadi :**

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuna Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
  - b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
  - c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
  - d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
- Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK- /II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas, tidak mencantumkan adanya pengalihan saham PT Likotama Harum dari H. SUPENDI BIN AMIR dan DEWIYANA SUPIANTI (anak H. SUPENDI BIN AMIR) kepada AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR, serta tidak mencantumkan penggantian pengurus (Komisaris Utama PT Likotama Harum) dari DEWIYANA SUPIANTI kepada AGUS PRIYANTO, dan Komisari dari H. SUPENDI BIN AMIR kepada ALFIN MASYHAR ;

Halaman 212 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-  
/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 tersebut, Y. SUGIHARTO (Pj.  
Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) dalam Nota Dinas No.09  
/28/GKH-Kep/11/2014 tanggal 28 Februari 2014, yang ditujukan kepada  
Direktur Kepatuhan dan Hukum telah memberikan saran antara lain  
sebagai berikut : “ Untuk prinsip kehati-hatian, disarankan untuk tidak lagi  
membiayai proyek yang dimenangkan oleh PT Gelindingmas Wahana,  
mengingat RATU TATU CHASANA yang menjabat Wakil Bupati Serang  
adalah adik kandung dari RATU ATUT CHOSIAH (Gubernur Banten) yang  
saat ini diperiksa KPK terkait dugaan Korupsi yang melibatkan keluarganya,  
sehingga terdapat potensi resiko terhadap pemberian kredit kepada PT  
Likotama Harum”.

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan dan Hukum  
memberikan pendapat sebagai berikut, “hasil uji kepatuhan ini dan hasil uji  
kepatuhan terdahulu (U.p. No. Din.Kep. No. 04/29/Div/Kep/V/2013 tanggal  
29 Mei 2013) agar mendapat perhatian dan tindak lanjut”;

- Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, DULLES TAMPUBOLON  
(Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan **Terdakwa GUSTI INDRA  
RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)**  
selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat  
Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan **Terdakwa  
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I)**,  
serta Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI  
(Account Manajer Korporasi II) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu  
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum  
Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-II/2014 tanggal 25 Februari  
2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang pada saat itu dihadiri oleh :

1. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin  
Grup Manajemen Risiko Kredit) ;**
2. RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) ;
3. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
4. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) ;
5. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) ;
6. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal) ;
7. RINA KISNINDIYANI (Manager Unit Kepatuhan) ;
8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi) ;

Halaman 213 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) ;
  10. HERU EKO YANTO (Officer Unit Kepatuhan) ;
  11. **EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama)**
  12. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) ;
  13. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
  14. MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah) ;
- Selanjutnya Rapat Komite Kredit Katagori A1 memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan “

“Dana tagihan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika yang masuk ke rekening escrow atas nama PT. Glinding Mas Wahana di Bank DKI harus dipergunakan untuk menurunkan baki debit KMK SPK pada hari yang sama”.

Persetujuan terhadap usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, yaitu menyangkut :

## **USULAN :**

Semula :

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubwana Utama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

## **Menjadi :**

Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu : Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan

Halaman 214 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- a. Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar) ;
- b. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak ;
- c. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas ;
- d. Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan

dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.

- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit tanggal 5 Maret 2014 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A1, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit)**, Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)** serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan), MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah), dan MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional) ;
- Bahwa dalam penyusunan Memorandum Analisis Kredit Nomor : 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilanjutkan dengan penyusunan

Halaman 215 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-III/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :

- Bab III Proses Pemberian Kredit, E. Analisa Kredit, 2. Analisa Group Perusahaan (hal-11), yang menentukan bahwa :

“Dalam melakukan analisa terhadap group perusahaan, perlu memperhatikan informasi-informasi, seperti:

- a. Analisa hubungan kepemilikan (termasuk ultimate shareholder) dan keterkaitan usaha atas perusahaan dalam group (disertai company tree).
- b. Analisa BMPK.
- c. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dan sebagainya.
- d. Track record setiap perusahaan dalam group.
- e. Informasi dari wali amanat apabila debitur group mengeluarkan surat berharga/bonds.
- f. Perusahaan dalamn group yang dijadikan sebagai perusahaan bayangan (paper company) baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.

dengan demikian analisa kredit seharusnya dilakukan juga terhadap PT Relis Sapindo, PT Mangkubuana dan PT Glindingmas Wahana yang disebut sebagai anak perusahaan PT Likotama Harum ;

- BAB. III huruf G Covenant, 3. Pelanggaran *covenant* (hal 44) :

“Apabila Debitur tidak memenuhi Covenant yang telah ditetapkan (Pelanggaran Covenant) sesuai dengan perjanjian kredit maka harus segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya ;

Halaman 216 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. Terhadap pelanggaran atas Covenant harus dilakukan tindak lanjut (Flow up) monitoring untuk periode berikutnya, serta account strategi terhadap debitur tersebut ;

• Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisis Kredit huruf b Karakter dan Manajemen angka 1, 3, 9 (hal- 18)

1. Pengalaman Usaha dan profesionalisme pengurus di bidangnya, antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman di bidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya , refer pada MAK yang lalu untuk diketahui apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah melanggar covenant atau tidak.

3. Pergantian Pengurus / Suksesi ;

9. Kasus Hukum terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

- Bahwa sebelum KMK-SPK jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014, H. SUPENDI Bin AMIR meminta kepada SAMSUL BAHRI untuk mengajukan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMK- SPK) atas nama PT Likotama Harum; selanjutnya SAMSUL BAHRI menandatangani dan mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK-SPK atas nama PT Likotama Harum No. 018/IH/DK/IV/2014 tanggal 17 April 2014 ;
- Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor : 018/IH/DK/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi ) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama dengan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit ) serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pjs. Pemimpin Divisi Korporasi ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)** menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
- Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit mengusulkan Memorandum Analisa Kredit Nomor –

Halaman 217 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;

- Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/ mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut :

#### I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

- 7. Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit : DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokokdan bunga kepada Bank dengan baik.

#### III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

- 1. Informasi Umum (poin g,j)

g. Key Person : H. SUPENDI

- j. Susunan Pengurus dan Permodalan :

Berdasarkan Akta No.155 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, SH,Notaris di Tangerang, susunan penqurus Likotama adalah sebagai berikut :

Komisaris : H. SUPENDI.

- 4. Resume Hasil Site Visit :

Pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan Site Visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebesar Rp.389.910.554.000,. Jangka waktu pekerjaan Multi Years 5 tahun



terhitung dan tanggal 15 Desember 2011 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 yang dimenangkan oleh Lampiri - Relis, KSO dengan kondisi sebagai berikut :

1. Progress proyek Bandara sampai dengan 23 April 2014 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 64,1160% dari nilai proyek Rp.354.464.140.000,- (berdasarkan laporan penilai independen) atau senilai Rp.227.268.300.978,17,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalah sebesar Rp.155.530.085.818,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah **Rp.222.185.836.882,- (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,- (1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.**
2. Direncanakan debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progress yang telah ditetapkan di tahun 2014  $\pm$  80% (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan)

#### IV FASILITAS DEBITUR

##### Fasilitas di Bank DKI :

Atas fasilitas BG tersebut telah digunakan oleh PT. Likotama Harum yakni oleh anak perusahaan yang telah diakuisisi yaitu PT. Mangkubuna Utama Jaya yaitu berupa jaminan pembayaran atas proyek Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI terdiri dari 2 Bank Garansi total sebesar Rp.8.532.520.000,- dengan nilai masing-masing sebesar Rp.6.399.390.000,- dan Rp.2.133.130.000,-, berlaku sejak 17 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013

Utilisasi dari fasilitas KMK -SPK tersebut mencapai 68%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek - proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP oleh PT. Mangkubuna Utama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang No,588/Pum/Pokja.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp.8.532.520.000,-



1. ANALISA KREDIT

1. Analisa kualitatif

b) Aspek Manajemen

Pengurus PT. Likotama Harum sebagai komisaris : SUPENDI.

Karakter Manajemen

PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI, berikut kronologisnya :

- a. Menunjuk Akta Addendum XI PK KMK SPK No.21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Catiyane Handari Adi Warsito, SH, dalam pasal 14 diatur bahwa PT Likotama Harum tidak diperkenankan melakukan hal - hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada yaitu salah satunya berupa perubahan pengurus dan pemegang saham.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan monitoring Bank DKI diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 17 Maret 2014, PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI.

Adapun alasan perubahan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

1. Bapak Alfin Al Masyhar dan Bapak Agus Priyanto (salah satu orang kepercayaan dari Bp. Supendi) dipercaya untuk mengurus tagihan eksisting proyek PT. Likotama Harum dan mempermudah kelancaran operasional proyek eksisting.
2. Komisaris Utama (Dewi Yana Supianti) saat ini beraktivitas di luar negeri sehingga sangat sulit untuk mengurus tagihan - tagihan proyek eksisting PT. Likotama Harum.

Halaman 220 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



3. Pada akhirnya Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Likotama Harum telah kembali ke semula.

Kepada PT. Ukotama Harum telah diberikan surat teguran No.276/GKKjll/2014 Tanggal 24 Maret 2014 untuk dapat menjaga komitmen atas pemenuhan covenant Pasal 14 pada Addendum XI PK KMK SPK No,21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir, Nanette Cahyanje Handari Adi Warsito, SH.

#### I. REKOMENDASI

##### A. Fasilitas KMK SPK

1. Jangka waktu : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.

##### D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK

1. Telah menandatangani Addendum PK notariil.
2. Telah menyerahkan perpanjangan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank DKI sebesar Rp.100.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
3. Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
4. Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
5. Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.



6. Untuk SHGB No.1512 dan SHGB No.1513 yang masa berlakunya sampai dengan 8 November 2015 atas nama Dewiyana Supiyanti untuk dilakukan proses perpanjangan, atau minimal cover notaris.
7. Apabila untuk proyek yang sama dilakukan penarikan lebih dari 1 (satu) kali, maka untuk penarikan yang ke - 2 dan seterusnya debitur harus menyerahkan dokumen pertanggung-jawaban penggunaan dana penarikan sebelumnya serta khusus untuk proyek pekerjaan fisik telah dilakukan peninjauan proyek tersebut.
8. Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
9. Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
10. Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa :
  - Agunan berupa SHM No.. 04183 dan 04182/Kelapa Dua, SHM NO.04215/Kelapa Dua, SHMNO.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127 / Matagara, SHM NO.237/Panumbang, SHM No. 5,6,7/Panumbang, SHGB NO.1512, 1513, 1659, 1660, 1728, 1727, 1726, 1753, 1754/Cimone, SHM No. 107/Curug Kulon, SHM No.884, 885, 886/Cibuntu, SHM NO.107/Cibuntu, SHM NO.1006/Menteng Dalam
  - Agunan berupa Account Receivable Tahun 2013 serta cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2014 yang akan dikerjakan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN dan Lembaga Fidusia telah lengkap.
- Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) telah setesai, maka asli SHT dan SJF akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

11. Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.

12. Khusus untuk proyek dari PT. Glinding Mas Wahana sesuai kontrak/SPPBJ No.550/DisthubkominfoPPBJ/IX/2012/158 tanggal 25-09-2012 yaitu proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp.92.930.748.000,- PT. Likotama Harum tidak perlu melakukan akuisisi 51% saham PT. Glinding Mas Wahana, dengan dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut :

- Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
- Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
- Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debit atau pelunasan fasilitas.

Halaman 223 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

13. Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD

14. Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubwana Utama Jaya dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).

- Bahwa atas Memorandum Analisis Kredit No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tersebut, selanjutnya Y. SUGIHARTO selaku Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum membuat Nota Dinas Nomor 22/24/GKH-Kep/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak terdapat dokumen pendukung berupa :

- a. Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang
- b. Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT Likotama Harum untuk mengerjakan proyek

2. Berdasarkan informasi dari media elektronik Sdr.SB yang diduga sebagai Sdr.SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank

3. Pemberian kredit kepada PT Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable

Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direkur Kepatuhan memberikan pendapatnya yaitu :

Halaman 224 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi atas hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
- Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)**, mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang pada saat itu dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;
3. YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan ) ;
4. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi ) ;
5. RINA KISNINDIYANI (Pj. Pempimpin Divisi Kepatuhan) ;
6. SENO PRABOWO (Pj. Pemimpin Divisi Hukum) ;
7. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi ) ;
8. SIGIT RUSSENO (Officer Unit Legal) ;
9. SRI HADININGSIH (Officer Unit Kepatuhan) ;

- Selanjutnya Rapat Komite Kredit tersebut **memutuskan untuk menyetujui** usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan :

“Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perludievaluasi/diganti”.

Adapun persetujuan usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-IV/2014 tanggal 22 Mei 2014, yaitu menyangkut :

## **USULAN :**

Halaman 225 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disetujui permohonan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut :

## A. Fasilitas KMK SPK

1. Limit Kredit : Rp.230.000.000.000,. (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)
2. Jangka Waktu Fasilitas: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015
3. Suku Bunga : 12,5% p.a dan dapat ditinjau setiap saat pembayaran bungadilakukan setiap bulan tanggal 25.

## B. Fasilitas Bank Garansi

1. Plafon BG : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
2. Jangka Waktu Fasilitas :12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 s.d.tanggal 6 Juni 2015

dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit No. 442/GKK-DK/V/2014, Tanggal 22 Mei 2014.

- Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut **tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pengikatan kredit** (penandatanganan adendum perjanjian) secara Notariil karena PT Likotama Harum tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan kredit berupa :
  - pembayaran Premi Asuransi Penjaminan Kredit sebesar Rp. 1.250.218.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
  - pembayaran *commitment fee* sebesar Rp.366.295.000,-(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa walaupun tidak dilanjutkan dengan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Kredit , dan sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014, 4. Analisa Kredit .
  2. Security and Coverage (halaman 25) yang menyebutkan baki debit

Halaman 226 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(yang sudah diserap) PT. Likotama Harum tertanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 200.228.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan belum dikembalikan ke Bank DKI serta hanya dilakukan pembayaran bunga ; kemudian untuk menghindari jatuh temponya kredit yang mewajibkan PT. Likotama Harum untuk melakukan pembayaran pokok kredit beserta bunganya ; selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)** membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B , yang dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi)
- ;
3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**
4. I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) ;
5. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II)
6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)

- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi ) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**, yang memutuskan sebagai berikut :

**USULAN :**

Disetujui permohonan reaktivasi fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan ketentuan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
- Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
- **Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014.**

## Ketentuan :

- a. Selama periode reaktivasi debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
- b. Selama periode reaktivasi debitur tidak diperkenankan menerbitkan Bank Garansi;
- c. Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;

Dengan ketentuan dan syarat selengkapya sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.

## KEPUTUSAN :

Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 30 Juni 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

- Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014 PT. Likotama Harum tidak lagi melakukan pembayaran baik pokok maupun bunganya ; dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 06 Agustus 2014, PT Likotama Harum masih belum juga membayar premi asuransi, commitment fee bahkan tidak membayar pokok maupun bunganya ; sehingga Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)** membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/III/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B , yang dihadiri oleh :

1. DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)

Halaman 228 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) ;

3. **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**

4. ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) ;

5. HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manager )

6. SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)

- Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 28 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi ) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Katagori B, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)**, yang memutuskan sebagai berikut :

USULAN :

Disetujui usulan reaktivasi ke - II fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan rincian sebagai berikut :

- KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
- Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
- Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014.

Ketentuan :

- a. Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
- b. Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan menerbitka Bank Garansi;
- c. Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;

KEPUTUSAN :

Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 28 Agustus 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II pada tanggal 06 Oktober 2014 PT. Likotama Harum tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Bank DKI serta tidak lagi melakukan pembayaran pokok, bunga sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban mengembalikan Kredit baik pokok maupun bunganya ;
- Bahwa pihak Bank DKI selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 mengajukan klaim asuransi ke PT Jasindo, namun PT Jasindo melalui surat No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 menolak pengajuan klaim tersebut dengan alasan keterlambatan ; hal tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) kali Reaktifasi terhadap kredit PT Likotama Harum, yang seharusnya klaim asuransi tersebut diajukan paling lambat tanggal 06 September 2014, sehingga PT Bank DKI mengalami kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit macet PT Likotama Harum sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-V/2014 tanggal 22 Mei 2014 , serta dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial :
  - Bab VI Pemantauan Kredit, C. Annual Review, 2. Reaktivasi, (halaman-8) "Dalam hal MAK perpanjangan telah disetujui oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya dan SPPK telah ditandatangani debitur,maka dengan sangat selektif dapat dilakukan reaktivasi. b. Reaktivasi rekening hanya dapat dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan bank,bukan karena kesalahan debitur dan MAK telah mendapat keputusan dari Komite Kredit sesuai limit kewenangannya".
  - Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Kebijakan Dan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi Keputusan Direksi No.221 Tanggal 7 Oktober 2013 Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisa Kredit, 1. Analisa Kualitatif, b. Karakter dan Manajemen, (Hal. 18-19,) "Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional

Halaman 230 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



perusahaan", seharusnya telah diketahui bahwa Direktur Utama PT. Likotama Harum, SAMSUL BAHRI ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Pengadaan Lift di Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah karena telah diberitakan di beberapa media termasuk di Kompas.com tanggal 19 Juni 2014.

- Bahwa berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intern, Nomor : 31/ND/GA/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, Perihal Laporan Akhir Audit Khusus Kredit Modal Kerja (KMK) –SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum di Grup Komersial dan Korporasi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DARU WISAKSONO (Pemimpin Grup Audit Intern PT. Bank DKI) (**hal – 19**), terdapat Penyalahgunaan tujuan Kredit (**Side streaming**), yaitu penarikan dana yang tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan penarikan, akan tetapi ditransfer ke Bank lain untuk kepentingan pembayaran cicilan PT. Likotama Harum atau untuk pembiayaan proyek lain yang tidak dibiayai oleh Bank DKI, dan **indikasi (Potensi) side streaming** yaitu penarikan dana secara tunai oleh H. SUPENDI Bin AMIR, SAMSUL BAHRI maupun karyawan PT. Likotama Harum lainnya dengan Cek/Giro debitur sebagai berikut :

**1. Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit :**

a. Pencairan ke-1 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 31.068.497.176,- Tanggal 13 Des 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CK0026833 a.n GEOFFRY Rp. 6.420.797.100 tanggal 13 Desember 2012 ;
- Ambilan CK0026834 a.n GEOFFRY Rp. 2.444.637.350 tanggal 13 Desember 2012 ;
- Ambilan CK0026835 a.n GEOFFRY Rp. 21.200.000.000 tanggal 13 Desember 2012 ;
- Ambilan CK0026836 Rp. 1.000.000.000,- Transfer ke PT. Relis tanggal 14 Desember 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 31.068.497.176,-, terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp. 18.200.000.000,-
- GEOFFRY sebesar Rp. 345.000.000,-
- AMAN.R sebesar Rp. 400.000.000,-
- AHMAD HAMBALI sebesar Rp. 30.000.000,-

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 2.567.223.750, karena digunakan untuk :

- Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 1.809.568.500,-
- Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 83.665.250,-
- Proyek Geray SMESCO total sebesar Rp. 500.000.000,-
- Proyek Dorak Jaminan Uang Muka PT. Glinding Mas Wahana total sebesar Rp. 174.000.000,-

- b. Pencairan ke-2 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 50.000.000.000,- Tanggal 23 Januari 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CK0052178 a.n GEOFFRY Rp. 50.000.000.000,- tanggal 25 Januari 2013 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 50.000.000.000,- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp.48.212.380.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 48.062.380.000,-
  - GEOFFRY sebesar Rp. 150.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 143.750.000,- karena digunakan untuk :
  - Cicilan BII Finance tanggal 26 PT. Likotama Harum No. Kontrak 50301110056 s/d 60 total sebesar Rp. 143.750.000,-

Halaman 232 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencairan ke-3 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 54.000.000.000,- Tanggal 28 Agustus 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- CK0052194/Ambil Tunai Cek a.n H. SUPENDI sebesar Rp. 52.279.932.597,-
- Beban Bunga Agustus 2013 Rp. 1.669.370.838,- tanggal 29 Agustus 2013 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 54.000.000.000,-, terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 43.800.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 43.800.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.784.618.286, karena digunakan untuk :
  - Pembayaran Cicilan BII Finance total sebesar Rp. 446.944.000,-
  - Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp.1.248.052.000,-
  - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 500.000.000,-
  - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 94.705.000,-
  - Proyek Kesambi total sebesar Rp.1.459.917.286,-

## 2. Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak :

a. Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.850.020.248.- Tanggal 23 Oktober 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan CC0202619 a.n GEOFFRY Rp. 10.850.020.248.- tanggal 23 Oktober 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.850.020.248.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :

Halaman 233 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. IDA FARIDA sebesar Rp. 500.000.000,-
- GEOFFRY sebesar Rp. 115.000.000,-
- ROY SAYOGA S sebesar Rp. 280.587.500,-
- HADY SASTRAJAYA sebesar Rp. 660.000.000,-

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 2.862.154.130, karena digunakan untuk :
  - Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 853.815.630,-
  - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 1.455.000.000,-
  - Pembyarana Cicilan total sebesar Rp. 553.338.500,-
- b. Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.318.159.689,- Tanggal 31 Oktober 2012 , dengan rincian sebagai berikut :
- Ambilan CC0242532 a.n GEOFFRY Rp. 2.318.159.689,- Tanggal 31 Oktober 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.318.159.689,- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 1.586.980.000,- karena digunakan untuk :
  - Proyek Pasar Tumenggungan sebesar Rp. 947.560.000,-
  - Proyek Bandara Sisis Udara sebesar Rp. 52.700.000,-
  - Proyek Garut sebesar Rp. 586.720.000,-
- c. Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.700.000.000,- Tanggal 11 Juni 2012 , dengan rincian sebagai berikut :
- Ambilan CC0242533 a.n GEOFFRY Rp. 2.700.000.000,- tanggal 11 Juni 2012 ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.700.000.000,- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

Halaman 234 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 1.210.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 850.000.000,-
  - ROY SAYOGA sebesar Rp. 200.000.000,-
  - HADI SASTRAJAYA sebesar Rp. 110.000.000,-
  - AHMAD JAJULI sebesar Rp. 50.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 135.800.000,- karena digunakan untuk :
  - Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 135.800.000,-

d. Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.800.000.000.- Tanggal 8 Maret 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 1 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp. 8.994.170.775,- ;
- Beban Bunga teratanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 1.915.142.587,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.800.000.000.- terjadi

Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.200.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - LIE YANCE sebesar Rp. 200.000.000,-
  - AMIN ILMI TOHA sebesar Rp.3.000.000.000,-

e. Pencairan ke-6 . 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 14.650.000.000.- Tanggal 11 April 2014 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 11 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp. 14.542.793.452.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 14.542.793.452.- terjadi **Side Streaming** sebagai berikut:

Halaman 235 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.307.870.252,- karena digunakan untuk :
  - Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 2.100.052.752,-;
  - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 120.000.000,-;
  - Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 889.117.500,-;
  - Proyek Semarang total sebesar Rp. 159.000.000,-;
  - Bayar Utang ke Ibu Hamdah total sebesar Rp. 39.700.000,-;

3. **Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Tanah Grogot :**

- a. Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jayasebesar Rp. 20.000.000.000.- Tanggal 12 Desember 2011, dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n Aman, Samsul , dengan jumlah total Rp. 20.557.000.000.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 20.557.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.656.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - GEOFFRY sebesar Rp. 3.656.000.000,-
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 914.454.500,-, karena digunakan untuk :
  - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-
  - Digunakan untuk lainnya, Ibu Hj. Ida Farisa dan Fitri dengan total sebesar Rp. 700.000.000,-

- b. Pencairan ke-2 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000.- Tanggal 6 Januari 2012 , dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ambilan a.n Aman, Septi, Fauzi, Samsul, Geofery dengan jumlah total Rp. 30.004.110.500.-;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.004.110.500.- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 7.870.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - SEPTI LYDIA sebesar Rp. 250.000.000,- ;
  - GEOFEERY sebesar Rp. 420.000.000,- ;
  - H. SUPENDI sebesar Rp.3.485.000.000,- ;
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 1.518.204.500,-, karena digunakan untuk :
  - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-
  - Digunakan untul lainnya dengan total sebesar Rp. 1.303.750.000,-

c. Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuna Utama Jaya sebesar Rp. 17.900.000.000.- Tanggal 29 Juni 2012 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n GEOFFRY dan SAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 25.960.000.000.-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 25.960.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 24.435.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 24.435.000.000,-

d. Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuna Utama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000.- Tanggal 28 Maret 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek CC0242536 a.n GEOFFRY tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000.-

Halaman 237 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.000.000.000.- terjadi Potensi **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 26.400.000.000.- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 26.400.000.000.-
- e. Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 41.630.085.818.- Tanggal 11 Oktober 2013 , dengan rincian sebagai berikut :
  - Ambilan Cek a.n GEOFFRY, MAHMUD FAUZI, ANGGI NOVITA dan AMAN.R tanggal dengan jumlah total sebesar Rp. 41.800.000.000,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 41.800.000.000,- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 24.730.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 24.230.000.000,- ;
  - ESRON NAPITUPULU sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 11.453.450.708,-, karena digunakan untuk :
  - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 73.226.000,-
  - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 10.092.625.000,-
  - Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 287.597.708,-
  - Proyek Hotel Kebumen total sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 238 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pencairan ke-6 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.000.000.000.- Tanggal 27 Nopember 2013 , dengan rincian sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n SAMSUL No. CK 0229058 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.13.500.000.000,-
- Bunga Pinjaman tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.478.012.953,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.000.000.000.- , terjadi Potensi **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 13.100.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 13.100.000.000,-

g. Pencairan ke-7 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567.- Tanggal 12 Mei 2014 , dengan rincian sebagai berikut:

- Ambilan Cek a.n MAHMUD dengan jumlah total sebesar Rp. 29.775.000.000,- ;

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 29.775.000.000,- terjadi Potensi **Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 2.075.843.777,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke :
  - H. SUPENDI sebesar Rp. 2.075.843.777,- ;
- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 4.607.604.340,-, karena digunakan untuk :
  - Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 546.645.000,-
  - Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.159.300.000,-
  - Proyek Kuningan total sebesar Rp. 79.420.168,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp.  
223.889.007,-

- Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp.  
2.598.350.165,-

**4. Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen :**

a. Pencairan ke-1 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar  
Rp. 16.800.000.000,- Tanggal 27 Januari 2014 , dengan rincian  
sebagai berikut :

- Ambilan Cek a.n No. CK0229069-71 dengan jumlah total Rp.  
14.709.390.000,-;

- Beban Bunga tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp.  
2.098.575.638,-

Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.800.000.000,- terjadi Potensi  
**Side Streaming** dan **Side Streaming** sebagai berikut :

- Potensi **Side Streaming** dengan total sebesar Rp.  
50.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS)  
ke :

- H. SUPENDI sebesar Rp. 50.000.000,-

- **Side Streaming** dengan total sebesar Rp. 3.675.572.000,-,  
karena digunakan untuk :

- Pembayaran Cicilan dengan jumlah total  
sebesar Rp. 679.672.000,-

- Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp.  
1.000.000.000,-

- Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp.  
115.900.000,-

- Proyek Kuningan total sebesar Rp.  
1.880.000.000,-

- Berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intrn, Nomor : 31/NDI/GA/II/2015  
tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut, dalam **kesimpulannya sebagai  
berikut:**

Halaman 240 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



1. Terdapat Kelemahan dan Pelanggaran Prosedur Perkreditan terhadap Pemberian KMK-SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum yang mengakibatkan :

- Kredit menjadi macet sebesar Rp. 230.000.000.000,-
- Bank berpotensi menanggung kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 92.644.760.677,- ;
- Bank menanggung biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun 2014 sebesar Rp. 77. 008.598.511,-

2. Terdapat penyalahgunaan tujuan kredit (*Side streaming*) dan indikasi *Side streaming* oleh Debitur terhadap Dana Pencairan /Penarikan Kredit untuk ke-4 (empat) proyek yang dibiayai, dari total pencairan kredit sebesar Rp. 410.652.255.859,-, dengan rincian :

No.	Nama Proyek	Total Pencairan/ Penarikan Kredit (Rp. )	Side Streaming (Rp. )	Indikasi Side Streaming (Rp. )
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	135.068.497.076	6.495.592.036	110.987.380.000
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	42.704.897.505	7.892.804.382	6.265.587.500
3.	Pekerjaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	185.301.957.385	18.493.714.048	102.266.843.777
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	47.576.903.893	19.471.975.629	12.166.472.371
Total		410.652.255.859	52.354.086.095	231.686.283.648

3. Dari hasil *site visit / on the spot (OTS)* ke lokasi proyek dan Bouwheer tanggal 19 s/d 22 Januari 2015, diketahui sebagai berikut :

No.	Nama Proyek	Progress terakhir	Potensi Tagihan	Pemutusan Kontrak
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	16,61 %	Rp. 7.144.448.827,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	30-12-2014





2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	40,7613 %	Rp. 6.133.427.880,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	31-12-2014
3.	Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	32 %	Tidak ada potensi tagihan berdasarkan surat dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 553/193/Perhubungan tanggal 9 Pebruari 2015, perihal pemberitahuan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : LATT- 950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan Bandara Sisi Utara Kabupaten Paser Kalimantan Timur disampaikan bahwa realisasi progress fisik dilaporkan baru mencapai 23.0109 %	24-09-2014
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	100 %	Nilai tagihan tidak diketahui menunggu penyelesaian proses hukum	-

4. Fasilitas kredit tidak tercover oleh asuransi penjaminan kredit dari PT.

Jasindo sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan surat dari Asuransi Jasindo Nomor : SD. 1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, perihal Klaim Asuransi Kredit atas nama PT. Likotama Harum dan Agunan *Fixed Asset* tidak tercover asuransi kerugian;

5. Jaminan berupa 3 (tiga) akta jual beli (AJB) yang berlokasi di Jalan Raya Proklamasi Kelurahan Cimone Kecamatan Tangerang Banten dengan luas tanah masing-masing 300 M2, 290 M2, dan 421 M2 tidak dilakukan peningkatan hak ;



- Bahwa terhadap uang hasil pencairan kredit dari Bank DKI (yang masuk ke rekening atas nama SUPENDI di Bank Mandiri No. Rekening 1180008086877), selanjutnya oleh H. SUPENDI BIN AMIR pada tanggal tanggal 8 Juni 2012, ditransfer ke **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Resiko Kredit I)** Bank DKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri No 1210004238659 atas nama **GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor : SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh GUSTINA ARUMSARI AK. MH. CFE. CfrA. CA (Kepala Bidang Investigasi) dan kawan-kawan serta diketahui oleh BONNY ANANG DWIJANTO selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana disebutkan pada butir 7, kerugian keuangan negara atas penyaluran kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI sebesar **Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah)**, dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1. Saldo Baki debet per 31 Juni 2014 **229.999.985.000,-**
- 2. Bunga Tahun 2014 Bulan :

Juli	2.391.534.982,-
Agustus	2.475.694.007,-
September	2.475.693.960,-
Oktober	2.475.693.960,-
Nopember	2.395.832.864,-
Desember	<u>2.395.832.864,-</u>
Jumlah	14.610.282.637,-

- 3. Bunga Bulan Januari – Maret 2015 :
- |          |                        |
|----------|------------------------|
| Januari  | 2.475.693.959,-        |
| Pebruari | 2.475.693.960,-        |
| Maret    | <u>2.236.110.673,-</u> |



Jumlah 7.187.498.592,-

- 4. Pencairan Deposito PT. Likotama Harum (1.500.000.000)  
(1.500.000.000,-)

- 5. Saldo Baki Debet Per 31 Maret 2015 250.297.766.229,-

- 6. Bunga Bulan April – Nopember 2015 :

April	2.539.409.222,-
Mei	2.300.867.602,-
Juni	2.459.548.127,-
Juli	2.459.548.127,-
Agustus	2.380.207.865,-
September	2.456.546.127,-
Oktober	2.380.207.865,-
Nopember	<u>2.459.548.127</u>
Jumlah	<u>19.435.883.062,-</u>

- 7. Total Kerugian Keuangan Negara

269.733.649.291,-

(Dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) .

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH yang telah *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, MULYATNO WIBOWO (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dan telah *menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu H. SUPENDI BIN AMIR atau suatu Korporasi yaitu PT. LIKOTAMA HARUM , sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* sebesar Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah),

Halaman 244 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



**sebagaimana** Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor : SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut di atas atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH bersama-sama dengan EKO BUDIWIYONO, MULYATNO WIBOWO** (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) **beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR** (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1)** jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan Terdakwa **GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta

Halaman 245 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.143/ Matagara dengan luas keseluruhan 1.627 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
2. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.144/ Matagara dengan luas keseluruhan 950 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
3. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.145/ Matagara dengan luas keseluruhan 195 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
4. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 14793/2011 Kabupaten Tangerang propinsi Banten;
5. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.237/ Panumbang dengan luas 4.751 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen, Desa Teluk Lada Kec.Panimbang, Pandeglang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
6. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 874/2011 Kabupaten Pandeglang propinsi Banten;
7. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.5 luas 50.450 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
8. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.6 luas 31.955 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
  9. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.7 luas 39.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
  10. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2869/ 2011 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat;
  11. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1512 luas 1.301 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
  12. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 535/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
  13. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1513 luas 6.470 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
  14. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 529/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
  15. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1659 luas 90 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
  16. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 527/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
  17. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1660 luas 80 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
  18. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 528/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;

Halaman 247 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





19. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
20. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
21. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
22. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas 560 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
23. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 531/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
24. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.884/Cibuntu luas 5.515 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
25. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 706/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
26. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.885/Cibuntu luas 5.495 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
27. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
28. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.886/Cibuntu luas 12.375 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;



29. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 705/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
30. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 11719/2013 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
31. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.107/Cibuntu luas 6.550 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Curug, Desa Curog Kulon, Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Supendi;
32. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 988/2012 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
33. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2418/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
34. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1006/Menteng Dalam luas 772 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, tercatat atas nama Supendi;
35. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5258/2014 Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
36. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.142/Matagara dengan luas keseluruhan 1.196 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
37. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.140/Matagara dengan luas keseluruhan 380 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
38. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.127/Matagara dengan luas keseluruhan 1.710 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
39. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.128/Matagara dengan luas keseluruhan 590 M<sup>2</sup> berlokasi di



Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

40. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.129/Matagara dengan luas keseluruhan 794 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
41. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.134/Matagara dengan luas keseluruhan 447 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
42. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.136/Matagara dengan luas keseluruhan 287 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
43. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.137/Matagara dengan luas keseluruhan 141 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
44. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.138/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
45. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04215/Kelapa Dua dengan luas 634 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua, Kec.Curug Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
46. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14168/2011 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
47. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2451/2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
48. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04182/Kelapa Dua dengan luas 360 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

49. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04183/Kelapa Dua dengan luas 360 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
50. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14167/ 2011 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
51. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2452/ 2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
52. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 008/S.Perm./ LH-DK/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit;
53. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
54. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit : No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
55. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal : Uji Kepatuhan Atas Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum (PT. LH) untuk MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
56. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
57. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
58. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Antara PT.Lince Romauli Raya Dan PT. Likotama Harum No. 99 tanggal 22 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;

Halaman 251 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya No. 102 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH;
60. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur CV. Yuafa Mandiri No. 103 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;
- 58A. Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte : 37 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito-Notaris di Jakarta;
61. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (L/C Impor (Sight)/ SKBDN (Salinan) No. 22 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
62. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 23 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
63. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011;
64. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 17 November 2011;
65. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 21 Nopember 2011;
66. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
67. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/SPK/LH-MHJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
68. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
69. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 08 Desember 2011 atas MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;

Halaman 252 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 68A. Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No. Akte : 22 tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Indah Fatmawati, SH-Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito
71. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2911/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
72. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.40.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/2012 tanggal 02 Januari 2012;
73. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp 40.800.000.000) No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012;
74. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.30.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/2012 tanggal 02 Januari 2012;
75. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
76. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp.31.350.000.000,-) No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012;
77. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
78. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 010/GKM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
79. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 39/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
80. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 46/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;

Halaman 253 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Progress No. 006/LH/DKI/V/2011 tanggal 09 Januari 2012;
82. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 028/LH/DKI/V/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond;
83. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
84. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A 1, daftar hadir rapat, daftar hadir komite untuk Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diusulkan menjadi 250 M;  
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 atas MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
85. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah-bukuan tanggal 18 Mei 2012;
86. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.047/LH/DKI/V/2012 tanggal 20 Mei 2012;
87. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Joint Operation Untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti- Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012;
88. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.02/31/Div.Kep/V/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 untuk MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
89. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 81 tanggal 31 Mei 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Khairina, SH;
90. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/ASPP-DKI/V/2012 tanggal 18 Juni 2012;
91. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 78 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
92. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 79 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;

Halaman 254 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 80 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
94. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum II Perjanjian Bank Garansi (Salinan) No. 81 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
95. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 82 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
96. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.007/SPK/LH-MHJ/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
97. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 22 Juni 2012;
98. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani Hendri Kartika Andri dan I Ketut Satra selaku Kepala Divisi Korporasi (Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot);
99. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 277/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
100. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. /GKM-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
101. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 251/GKK-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
102. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2218/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
103. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2219/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
104. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2224/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;

Halaman 255 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
106. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2225/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
107. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 08 Oktober 2012;
108. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/GWN-DKIX/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
109. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Relis Sapindo Utama Dengan PT. Likotama Harum No. 212 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
110. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
111. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012;
112. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 082/LH/DKIX/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
113. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 013/SPK/LH-MHJ/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
114. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 430/GKK-DK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
115. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3974/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
116. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 702/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;

Halaman 256 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4033/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
118. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 722/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
119. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 436/GKK-DK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
120. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 738/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
121. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 446/GKK-DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
122. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4100/GMRK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
123. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 453/GKK-DK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
124. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4198/GMRK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012;
125. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 768/MRPK/GMRK/XI/2012 tanggal 6 November 2012;
126. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 107 tanggal 10 Desember 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
127. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;

Halaman 257 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/SPK/LH-MHJ/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
129. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 15 Maret 2013;
130. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
131. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;
132. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 18 April 2013;]
133. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No.01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
134. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit;
135. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
136. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 26 April 2013;
137. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
138. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013;
139. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum;
140. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1345/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
142. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
143. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 29 Mei 2013 atas MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
144. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 020/LH/DK/ V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan Pencairan Kredit kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jln. Kebon Sirih Kav. 17 -19 Jakarta Pusat dari PT. Likotama Harum;
145. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1704/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
146. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Kartu Monitoring Debitur tanggal 27 Mei 2013;
147. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
148. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 310/GKK-DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
149. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 311/MRPK/ GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
150. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.09/29/Div-Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
151. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.389/GKK-DK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013;
152. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B tanggal 28 Juni 2013 atas MAK No. 389/GKK-DK/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013;

Halaman 259 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 20 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
154. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 21 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
155. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
156. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 22 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
157. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum III (Tiga) Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
158. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
159. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia (Salinan) No. 25 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
160. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
161. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013;
162. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 8 Oktober 2013;
163. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
164. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;

Halaman 260 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3574/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
166. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 713/MRPK/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
167. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Nusantara No. 171 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
168. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No. 172 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
169. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
170. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
171. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4266/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
172. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 887/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
173. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 17 Januari 2014;
174. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.04/LH-DKI/I/2014 tanggal 17 Januari 2014;
175. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 061/GKK-DK/I/2014 tanggal 20 Januari 2014;
176. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 159/MMO/GMRK/I/2014 tanggal 21 Januari 2014;
177. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 200/MMO/GMRK/I/2014 tanggal 24 Januari 2014;

Halaman 261 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 56/MRPK/GMRK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
179. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 088/GKK-DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
180. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 007/LH-DK/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit;
181. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
182. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 05 Maret 2014 atas MAK No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
183. 3 (tiga) lembar copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No. : 09/28/GKH-Kep/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal : Uji Kepatuhan Terhadap Rencana Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum (PT.LH);
184. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DK/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.92.930.748.000,-);
185. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DK/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.102.223.798.000,-);
186. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 11 Maret 2014;
187. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
188. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;

Halaman 262 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



189. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 862/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
190. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 176/MRPK/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
191. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DK/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
192. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DK/IV/2014 tanggal 07 April 2014;
193. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. /GKK-DK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dari Divisi Korporasi II kepada Pemimpin Grup KOmersial dan Korporasi perihal pencairan fasilitas kredit An. Likotama Harum;
194. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
195. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
196. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
197. 1 (satu) lembar asli surat nomor 018/LH-DK/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
198. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 015/LH/DK/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
199. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014;
200. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 334/GKK-DK/IV/2014;
201. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
203. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1292/MMO/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
204. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
205. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 25 Juni 2014 atas MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
206. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
207. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 28 Agustus 2014 atas MAK No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
208. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Reaktivasi PT. Likotama Harum No. 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
209. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Klaim Asuransi PT. Likotama Harum No. /GKK/IX/2014;
210. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 26 September 2014;
211. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit a/n. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum No. 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
212. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Evaluasi CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 3938/GRK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
213. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Pembentukan CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 2167/GKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;
214. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor : 289 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Analis Departemen Korporasi 1 Grup Komersial PT. Bank DKI;

Halaman 264 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pimpinan Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
216. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 175 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Gusti Indra Rahmadiansyah Sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
217. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 304 A Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Ridwan Faisal NRIK. 21310910 Sebagai Pemimpin Departemen Korporasi I Grup Komersial PT. Bank DKI;
218. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Dulles Tampubolon Sebagai Pemimpin Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
219. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 176 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Karen Ezana Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
220. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 92 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Boyke Adrian NRIK. 14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
221. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
222. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
223. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 51 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. I Ketut

Halaman 265 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satre NRIK. 06201188 Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

224. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 235 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Riana Vitasari NRIK. 10780892 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;

225. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 156 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Mersianita NRIK. 09391290 Sebagai Auditor Senior Pada Divisi Audit I Grup Audit Intern PT. Bank DKI;

226. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 199 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Danan Linggar Sasongko NRIK. 09750291 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;

227. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 93 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Setiorini NRIK. 11750297 Sebagai Risk Officer Unit Risiko Kredit I Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;

228. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 497 Tahun 2012 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;

229. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Penugasan Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

230. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;

231. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 160 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Endah Laksmi NRIK. 11481096 Sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

Halaman 266 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



232. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 71 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Rina Kisnindiyani NRIK.10920593 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Divisi Kepatuhan Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
233. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.36 tanggal 15 Juli 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
234. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.84 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
235. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Tahun 2012 (salinan) No.23 tanggal 16 April 2012 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
236. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama");
237. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum ("Likotama");
238. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 Perihal : Reaktivasi PT Likotama Harum;
239. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal: Pemenuhan Data Perpanjangan Polis Asuransi PT Likotama Harum, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya notulen rapat Bank DKI tanggal 25 September 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Likotama Harum No.040/XSX/GA/SC/LHX/DR/02.14 tanggal 28 Februari 2014
  - c. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
  - d. 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggal laporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 2010
240. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor No.Srt.1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit A/N. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum;
241. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal : Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama");
242. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal : Reminder Pengajuan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (LH);
243. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT Likotama Harum;
244. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 014/GKK/II/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit a.n PT Likotama Harum;
245. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.006/121-1/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit A/n PT. Likotama Harum;
246. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 715/GKK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal : Reminder II Atas Surat Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum;
247. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.1045/403-1/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum;

Halaman 268 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



248. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya rekening koran Bank DKI No. 30377000581 atas nama PT. Likotama Harum periode Januari 2011 s/d Desember 2015;
249. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian Kerja No. 11/PS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 antara PT. Bank DKI dengan Gusti Indra Ramadiansyah;
250. Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;
251. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;
252. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
253. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 370 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan karyawan Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
254. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 185 Tahun 2015 tentang penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah NRK. 21940911 sebagai officer Unit Human Capital Supporting Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI;
255. Asli Surat keterangan No. 02/12/GKP/DKP/II/2016 tanggal 12 Januari 2016;
256. Asli Surat pernyataan dari I Ketut Indrayana PEMimpin Divisi Administrasi Kredit Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
257. Asli Surat pernyataan dari Sri Widyastuti Pemimpin Grup Komersial dan Koorporasi PT. Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
258. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dan PT. Balai Lelang Star;
259. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Bank DKI No. 1655/GPA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V perihal permohonan pembatalan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT;



260. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No. 28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal laporan adanya indikasi pelanggaran aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit atas nama PT. Likotama Harum;
261. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Bank DKI tentang Penjamin Kredit Modal Kerja Konstruksi/ Pengadaan Barang dan Jasa No. 06A/AJ/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012  
5/PKS/DIR/II/2012
262. Fotocopy Perjanjian kerja Nomor : 11/PKSDIR/II/2011
263. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 175 Tahun 2011
264. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 258 Tahun 2011
265. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 370 Tahun 2013
266. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 185 Tahun 2015
267. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 0212GKP/DKP/1/2016
268. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Ketut Indrayana
269. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Widiastuti
270. Fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi pasal UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT
271. Fotocopy Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Aspek Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kredit atas nama PT. Likotama Harum
272. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasindo dengan Bank DKI
273. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
274. Fotocopy print out rekening nomor 1210004238659 atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
275. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama H. Supendi
276. Fotocopy print out rekening nomor 1180008088877 atas nama H. Supendi

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).





3. **Salinan** resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Juni 2017, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa oleh karena itu** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut "** ;
4. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan di rutan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.143/ Matagara dengan luas keseluruhan 1.627 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
  2. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.144/ Matagara dengan luas keseluruhan 950 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.145/ Matagara dengan luas keseluruhan 195 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
4. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 14793/2011 Kabupaten Tangerang propinsi Banten;
5. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.237/ Panumbang dengan luas 4.751 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen, Desa Teluk Lada Kec.Panimbang, Pandeglang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
6. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 874/2011 Kabupaten Pandeglang propinsi Banten;
7. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.5 luas 50.450 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
8. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.6 luas 31.955 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
9. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.7 luas 39.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 10.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2869/ 2011 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat;
- 11.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1512 luas 1.301 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 12.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 535/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
- 13.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1513 luas 6.470 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 14.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 529/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;

Halaman 272 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1659 luas 90 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 16.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 527/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
- 17.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1660 luas 80 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 18.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 528/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
- 19.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 20.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
- 21.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
- 22.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas 560 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 23.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 531/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
- 24.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.884/Cibuntu luas 5.515 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu, Cibitung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
- 25.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 706/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
- 26.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.885/Cibuntu luas 5.495 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu, Cibitung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
- 27.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.886/Cibuntu luas 12.375 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
- 29.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 705/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
- 30.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 11719/2013 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
- 31.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.107/Cibuntu luas 6.550 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Curug, Desa Curog Kulon, Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Supendi;
- 32.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 988/2012 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- 33.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2418/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- 34.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1006/Menteng Dalam luas 772 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.TebetJakarta, tercatat atas nama Supendi;
- 35.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5258/2014 Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
- 36.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.142/Matagara dengan luas keseluruhan 1.196 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 37.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.140/Matagara dengan luas keseluruhan 380 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 38.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.127/Matagara dengan luas keseluruhan 1.710 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 39.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.128/Matagara dengan luas keseluruhan 590 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

Halaman 274 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.129/Matagara dengan luas keseluruhan 794 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 41.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.134/Matagara dengan luas keseluruhan 447 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 42.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.136/Matagara dengan luas keseluruhan 287 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 43.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.137/Matagara dengan luas keseluruhan 141 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 44.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.138/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 45.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04215/Kelapa Dua dengan luas 634 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua, Kec.Curug Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 46.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14168/2011 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- 47.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2451/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- 48.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04182/Kelapa Dua dengan luas 360 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
- 49.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04183/Kelapa Dua dengan luas 360 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug

Halaman 275 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

- 50.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14167/2011 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- 51.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2452/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
- 52.1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 008/S.Perm./LH-DK/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit;
- 53.1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 54.1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit : No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 55.1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal : Uji Kepatuhan Atas Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum (PT. LH) untuk MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- 56.1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 57.1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 58.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Antara PT.Lince Romauli Raya Dan PT. Likotama Harum No. 99 tanggal 22 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;
- 59.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya No. 102 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH;
- 60.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur CV. Yuafa Mandiri No. 103 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;
61. 58A. Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte : 37 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito-Notaris di Jakarta;

Halaman 276 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (L/C Impor (Sight)/ SKBDN (Salinan) No. 22 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
- 63.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 23 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
- 64.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011;
- 65.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 17 November 2011;
- 66.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 21 Nopember 2011;
- 67.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
- 68.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/SPK/LH-MHJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
- 69.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
- 70.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 08 Desember 2011 atas MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
- 71.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
72. Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No. Akte : 22 tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Indah Fatmawati, SH-Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito
- 73.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2911/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 74.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.40.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/2012 tanggal 02 Januari 2012;

Halaman 277 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp 40.800.000.000) No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012;
- 76.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.30.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
- 77.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
- 78.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp.31.350.000.000,-) No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012;
- 79.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
- 80.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 010/GKM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
- 81.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 39/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
- 82.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 46/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
- 83.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Progress No. 006/LH/DKI/I/2011 tanggal 09 Januari 2012;
- 84.1 (satu) lembar asli Surat Nomor 028/LH/DKI/I/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond;
- 85.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 86.1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A 1, daftar hadir rapat, daftar hadir komite untuk Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diusulkan menjadi 250 M;
- a. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 atas MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012

Halaman 278 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah-bukuan tanggal 18 Mei 2012;
- 88.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.047/LH/DKI/VI/2012 tanggal 20 Mei 2012;
- 89.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Joint Operation Untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti-Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012;
- 90.1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.02/31/Div.Kep/V/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 untuk MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
- 91.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 81 tanggal 31 Mei 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Khairina, SH;
- 92.1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/ASPP-DKI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
- 93.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 78 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
- 94.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 79 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
- 95.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 80 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
- 96.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum II Perjanjian Bank Garansi (Salinan) No. 81 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
- 97.1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 82 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
- 98.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.007/SPK/LH-MHJ/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
- 99.1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 22 Juni 2012;

Halaman 279 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani Hendri Kartika Andri dan I Ketut Satra selaku Kepala Divisi Korporasi (Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot);
101. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 277/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
102. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. /GKM-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
103. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 251/GKK-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
104. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2218/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
105. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2219/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
106. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2224/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
107. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
108. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2225/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
109. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 08 Oktober 2012;
110. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/GWN-DKIX/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
111. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Relis Sapindo Utama Dengan PT. Likotama Harum No. 212 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
112. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;

Halaman 280 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012;
114. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
115. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 013/SPK/LH-MHJ/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
116. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 430/GKK-DK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
117. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3974/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
118. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 702/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
119. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4033/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
120. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 722/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
121. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 436/GKK-DK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum;
122. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 738/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
123. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 446/GKK-DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
124. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4100/GMRK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
125. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 453/GKK-DK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Devisi

Halaman 281 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
126. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4198/GMRK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012;
  127. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 768/MRPK/GMRK/XI/2012 tanggal 6 November 2012;
  128. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 107 tanggal 10 Desember 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
  129. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
  130. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/SPK/LH-MHJ/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
  131. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 15 Maret 2013;
  132. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
  133. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;
  134. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 18 April 2013;
  135. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No.01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
  136. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit;
  137. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
  138. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 26 April 2013;

Halaman 282 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
140. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013;
141. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum;
142. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1345/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
143. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
144. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
145. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 29 Mei 2013 atas MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
146. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 020/LH/DKI/ V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan Pencairan Kredit kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jln. Kebon Sirih Kav. 17 -19 Jakarta Pusat dari PT. Likotama Harum;
147. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1704/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
148. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Kartu Monitoring Debitur tanggal 27 Mei 2013;
149. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
150. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 310/GKK-DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;

Halaman 283 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 311/MRPK/ GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
152. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.09/29/Div-Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
153. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.389/GKK-DK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013;
154. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B tanggal 28 Juni 2013 atas MAK No. 389/GKK-DK/VI/2013, tangal 4 Juni 2013;
155. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 20 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
156. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 21 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
157. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
158. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 22 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
159. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum III (Tiga) Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
160. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
161. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia (Salinan) No. 25 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
162. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
163. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013;

Halaman 284 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 8 Oktober 2013;
165. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 029/SP/LH-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
166. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
167. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3574/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
168. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 713/MRPK/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
169. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Nusantara No. 171 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
170. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No. 172 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
171. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 035/SP/LH-DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
172. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
173. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4266/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
174. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 887/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
175. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 17 Januari 2014;
176. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.04/LH-DK/II/2014 tanggal 17 Januari 2014;
177. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 061/GKK-DK/II/2014 tanggal 20 Januari 2014;

Halaman 285 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 159/MMO/GMRK/II/2014 tanggal 21 Januari 2014;
179. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 200/MMO/GMRK/II/2014 tanggal 24 Januari 2014;
180. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 56/MRPK/GMRK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014;
181. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 088/GKK-DK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014;
182. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 007/LH-DK/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit;
183. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
184. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 05 Maret 2014 atas MAK No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
185. 3 (tiga) lembar copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No. : 09/28/GKK-Kep/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal : Uji Kepatuhan Terhadap Rencana Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum (PT.LH);
186. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DK/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.92.930.748.000,-);
187. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DK/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.102.223.798.000,-);
188. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 11 Maret 2014;
189. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi

Halaman 286 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;

190. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
191. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 862/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
192. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 176/MRPK/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
193. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
194. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 07 April 2014;
195. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. /GKK-DK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dari Divisi Korporasi II kepada Pemimpin Grup KOMersial dan Korporasi perihal pencairan fasilitas kredit An. Likotama Harum;
196. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
197. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
198. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
199. 1 (satu) lembar asli surat nomor 018/LH-DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
200. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 015/LH/DKI/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
201. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014;
202. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 334/GKK-DK/IV/2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014;
204. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
205. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1292/MMO/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
206. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
207. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 25 Juni 2014 atas MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
208. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
209. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 28 Agustus 2014 atas MAK No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
210. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Reaktivasi PT. Likotama Harum No. 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
211. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Klaim Asuransi PT. Likotama Harum No. /GKK/IX/2014;
212. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 26 September 2014;
213. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit a/n. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum No. 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
214. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Evaluasi CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 3938/GRK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
215. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Pembentukan CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 2167/GKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;
216. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor : 289 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang

Halaman 288 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Analis Departemen Korporasi 1 Grup Komersial PT. Bank DKI;

217. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
218. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 175 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Gusti Indra Rahmadiansyah Sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
219. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 304 A Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Ridwan Faisal NRIK. 21310910 Sebagai Pemimpin Departemen Korporasi I Grup Komersial PT. Bank DKI;
220. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Dulles Tampubolon Sebagai Pemimpin Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
221. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 176 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Karen Ezana Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
222. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 92 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Boyke Adrian NRIK. 14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
223. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
224. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;

Halaman 289 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 51 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. I Ketut Satre NRIK. 06201188 Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
226. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 235 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Riana Vitasari NRIK. 10780892 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
227. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 156 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Mersianita NRIK. 09391290 Sebagai Auditor Senior Pada Divisi Audit I Grup Audit Intern PT. Bank DKI;
228. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 199 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Danan Linggar Sasongko NRIK. 09750291 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
229. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 93 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Setiorini NRIK. 11750297 Sebagai Risk Officer Unit Risiko Kredit I Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
230. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 497 Tahun 2012 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
231. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Penugasan Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
232. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
233. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 160 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Endah Laksmi NRIK. 11481096 Sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;

Halaman 290 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 71 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Rina Kisinidiyani NRIK.10920593 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Divisi Kepatuhan Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
235. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.36 tanggal 15 Juli 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
236. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.84 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
237. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Tahun 2012 (salinan) No.23 tanggal 16 April 2012 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
238. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama");
239. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum ("Likotama");
240. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 Perihal : Reaktivasi PT Likotama Harum;
241. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal: Pemenuhan Data Perpanjangan Polis Asuransi PT Likotama Harum, dengan lampiran :
- 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya notulen rapat Bank DKI tanggal 25 September 2014.
  - 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Likotama Harum No.040/XSX/GA/SC/LHX/DR/02.14 tanggal 28 Februari 2014

Halaman 291 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
- d. 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggal laporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 2010
- 242. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor No.Srt.1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit A/N. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum;
- 243. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal : Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama");
- 244. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal : Reminder Pengajuan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (LH);
- 245. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT Likotama Harum;
- 246. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 014/GKK/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit a.n PT Likotama Harum;
- 247. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.006/121-1/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit A/n PT. Likotama Harum;
- 248. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 715/GKK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal : Reminder II Atas Surat Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum;
- 249. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.1045/403-1/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum;
- 250. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya rekening koran Bank DKI No. 30377000581 atas nama PT. Likotama Harum periode Januari 2011 s/d Desember 2015;
- 251. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian Kerja No. 11/PS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 antara PT. Bank DKI dengan Gusti Indra Ramadiansyah;

Halaman 292 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;
253. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;
254. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
255. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 370 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan karyawan Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
256. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 185 Tahun 2015 tentang penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah NRK. 21940911 sebagai officer Unit Human Capital Supporting Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI;
257. Asli Surat keterangan No. 02/12/GKP/DKP/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;
258. Asli Surat pernyataan dari I Ketut Indrayana PEMimpin Divisi Administrasi Kredit Bank DKI tanggal 8 Januari 2016;
259. Asli Surat pernyataan dari Sri Widyastuti Pemimpin Grup Komersial dan Koorporasi PT. Bank DKI tanggal 8 Januari 2016;
260. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dan PT. Balai Lelang Star;
261. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Bank DKI No. 1655/GPA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V perihal

Halaman 293 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembatalan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang  
Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT;

262. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No. 28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal laporan adanya indikasi pelanggaran aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit atas nama PT. Likotama Harum;

263. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Bank DKI tentang Penjamin Kredit Modal Kerja Konstruksi/ Pengadaan Barang dan Jasa No. 06A/AJ/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012

a. 5/PKS/DIR/II/2012

264. Fotocopy Perjanjian kerja Nomor : 11/PKSDIR/II/2011

265. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 175 Tahun 2011

266. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 258 Tahun 2011

267. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 370 Tahun 2013

268. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 185 Tahun 2015

269. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 0212GKP/DKP/1/2016

270. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Ketut Indrayana

271. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Widiastuti

272. Fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi pasal UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT

273. Fotocopy Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Aspek Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kredit atas nama PT. Likotama Harum

274. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasindo dengan Bank DKI

275. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah

Halaman 294 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



276. Fotocopy print out rekening nomor 1210004238659 atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah

277. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama H. Supendi

278. Fotocopy print out rekening nomor 1180008088877 atas nama H. Supendi

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2017 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 33/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Juni 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2017;
5. Memori Banding tanggal 07 Juli 2017 dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2017;
6. Pemberitahuan yang dibuat oleh BUKAREI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan kepada Terdakwa dengan surat tanggal 23 Agustus 2017 Nomor. W.10.U1/14074/HN.05.VIII.2017.03, yang isinya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang , bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang diajukan permohonan banding dimana telah **di putus pada tanggal 21 Juni 2017** dan **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal **22 Juni 2017**, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang

Halaman 295 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta putusan yang dijatuhkan terhadap GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH sesuai dengan surat tuntutan (Requisitoir) yang telah dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Jum'at tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala isi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Juni 2017 telah ditemukan permasalahan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa adalah Gusti Indra Rahmadiansyah akan tetapi keterangan saksi-saksi yang dimuat dalam putusan ini tidak menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah, namun menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Mulyatno yang bukan Terdakwa dalam perkara ini (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), demikian juga pada Berita Acara keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo yang dijadikan sebagai dasar putusan adalah tidak menerangkan/menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah, akan tetapi menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Mulyatno;
- Bahwa putusan Aquo tidak didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang menjelaskan dan menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Aquo bukan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan/menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah akan tetapi menerangkan keterangan saksi Mulyatno (yang perkaranya diajukan dalam berkas terpisah), maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan aquo harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 296 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam Pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan azas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara Efisien dan Efektif, serta penjelasan KUHAP butir 3 huruf e yang menyebutkan Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri Perkara ini dengan alasan pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan berita acara Persidangan perkara Aquo Terdakwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dan dilanjutkan dengan keterangan saksi-saksi, sebelum saksi-saksi tersebut memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya, atas pertanyaan Hakim para saksi-saksi telah membenarkan bahwa keterangan yang diberikan didepan penyidik sesuai sebagaimana dimaksud dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam berita acara penyidikan, saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut menjelaskan dan menguraikan didepan penyidik apa yang diketahui dan dialami serta didengar sendiri yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, keterangan saksi-saksi di depan penyidik yang telah dibenarkan dalam persidangan oleh saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar sebagai keterangannya dipersidangan disamping itu dalam Tuntutan/Requisitoir dari Penuntut Umum juga telah memuat keterangan saksi-saksi dipersidangan yang sama dengan keterangan saksi-saksi dalam berita acara Penyidik yang menerangkan Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas keterangan saksi-saksi dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Juni 2017 dan keterangan-keterangan saksi-saksi dalam berita acara perkara Aquo adalah menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Mulyatno (Displit/yang perkaranya

*Halaman 297 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam berkas terpisah) dan yang sebenarnya adalah perkara Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah sebagaimana berita acara pemeriksaan di Penyidik yang dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan yang dijadikan dasar dari Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, Bukti Surat yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 11/PKS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan surat penunjukan tugas nomor : 19/DIR/GSM/III/2010 tanggal 1 Maret 2011,
- Bahwa Bank DKI adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebanyak 99,95%) dan PD Pasar Jaya (sebanyak 0,05%)), dimana Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ;
- Bahwa saksi Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI membidangi tugas melakukan supervisi kepada Grup Komersial Kredit (GKK) dan selaku Pemutus Kredit bersama Direktur Pemasaran;
- Bahwa saksi MulyaTno selaku Direktur pemasaran pada Bank DKI.
- Bahwa PT. Likotama Harum adalah debitur Bank DKI sejak tahun 2006 dengan plafond kredit awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja – Surat Perintah Kerja (KMK-

Halaman 298 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK) dari Bank DKI, dan H. SUPENDI Bin Amir selaku Direktur PT.Likotama Harum ;

- Bahwa Bank DKI telah memberikan keputusan pemberian kredit modal kerja kepada PT. Likotama Harum sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 seluruhnya berjumlah Rp. 230 milyar;
- Bahwa pemberian kredit Bank DKI kepada PT. Likotama Harum didasarkan kepada kapasitas dan kapabilitas H. Supendi, yang dalam analisisnya disebut sebagai *key person* (tokoh kunci) dan bukan atas dasar kapasitas dan kapabilitas Samsul Bahri;
- Bahwa pada Tahun 2013, setelah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 230 miliar H. Supendi membuat beberapa akte pengunduran diri untuk dirinya dan anaknya Dewiyana Supianti selaku Komisaris maupun pemegang saham 95%, sesuai Akte No.163 tanggal 30-08-2013 dan Akte No. 475 tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan tentang Berita Acara Rapat tentang pengalihan saham H. Supendi sekaligus perubahan pengurus PT. Likotama Harum dst;
- Bahwa Hendri Kartika Andri selaku Analis Kredit dalam menyusun MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, untuk permohonan dan penambahan kredit menjadi Rp. 140 milyar telah menuangkan rencana kerja yang dibiayai berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya mengenai proyek yang akan dikerjakan.
- Bahwa tidak ada bukti pekerjaan telah dilakukan proses pelelangannya atau setidaknya PT. Likotama Harum mengikuti proses lelang;
- Bahwa tidak ada pengecekan kebenaran dari proyek tersebut;
- Bahwa Hendri Kartika Andri, Dulles Tampubolon dan Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah memberikan kemudahan kepada PT. Likotama Harum;
- Bahwa untuk memudahkan pencairan kredit kepada PT. Likotama Harum Hendri Kartika Andri, Terdakwa Gusti Indra Ramhadiansyah dengan persetujuan Dulles Tampubolon mengajukan usul perubahan syarat pencairan kredit dari keharusan menyerahkan asli kontrak/Surat Perintah Kerja dengan memperbolehkan menyerahkan true foto copy kontrak atau SPK yang ditandatangani oleh debitur sebagai fungsi pengesahan atau pembenaran;
- Bahwa saksi Eko Budiwiyono selaku Direktur Utama dan Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran/Korporasi dan Syariah, memberikan keputusan pemberian kredit kepada PT Likotama Harum;

Halaman 299 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit yang telah diberikan oleh Bank DKI dicairkan dengan dokumen proyek/pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015. yang Penyedia Barang dan Jasanya atau lelangnya dimenangkan oleh PT. Lampiri Djaya Abadi – PT. Relis Sapindo Utama (KSO);
- Bahwa walaupun dalam Nota Dinas Direktur Kepatuhan No. 02/31/Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 disebutkan bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011), namun saksi Eko Budiwiyo dan Mulyatno Wibowo selaku Komite Kredit Katagori A memutuskan pemberian perpanjangan dan penambahan plafon kredit kepada PT. Likotama Harum menjadi Rp. 132.500.000.000,- (*seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*);
- Bahwa pemberian kredit tahun 2012 Rp. 132.500.000.000,- (*seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*), yang telah disetujui oleh saksi Eko Budiwiyo, kemudian dicairkan oleh Hendri Kartika Andri, Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah dan Dulles Tampubolon, untuk pekerjaan pembangunan jembatan Selat Rengit yang lelangnya dimenangkan oleh PT. Nindya Karya, PT. Mangkubuna dan PT. Relis, dan untuk Pelabuhan Tanah Grogot yang lelangnya dimenangkan oleh PT. Glindingmas Wahana dan Rumah Sakit Kebumen yang lelangnya dimenangkan oleh PT. Relis;
- Bahwa pada Tahun 2013, Handri Kartika Andri, Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah dan Dulles Tampubolon kembali mengusulkan proyek pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot, pembangunan jembatan Selat Rengit, Pelabuhan Tanah Grogot dan Rumah Sakit Kebumen untuk perpanjangan dan penambahan kredit menjadi Rp. 230 milyar yang kembali diputus untuk diberikan oleh saksi Eko Budiwiyo dan Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran;
- Bahwa penambahan kredit tersebut tanpa disertai penambahan jaminan *fix asset*, dan pada saat itu PT. Likotama Harum belum dapat mengembalikan dana yang telah ditariknya sebesar Rp. 116.723.000.000,- (*seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah*);

Halaman 300 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2014, Dulles Tampubolon, Hendri Kartika Andri, dan Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah kembali mengusulkan perpanjangan fasilitas kredit modal kerja atas nama PT. Likotama Harum;
- Bahwa dalam MAK tersebut Dulles Tampubolon dkk selaku mengusul mengungkapkan adanya pergantian pengurus secara sepihak oleh H. Supendi tanpa pemberitahuan kepada Bank DKI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2014, Bank DKI memberikan surat teguran kepada PT. Likotama Harum dengan surat No. 276/GKK/111/2014 tanggal 24 Maret 2014;
- Bahwa atas usulan tersebut Direktur Kepatuhan mengeluarkan Nota dinas tidak terdapat dokumen pendukung berupa:
  1. Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang
  2. Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT. Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT. Likotama Harum untuk mengerjakan proyek
  3. Berdasarkan informasi dari media elektronik sdr Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT. Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank
  4. Pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable
- Bahwa walaupun Direktur Kepatuhan telah menginformasikan adanya dugaan Samsul Bahri Direktur PT. Likotama Harum telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan lift di Kementerian Koperasi, namun saksi Eko Budiwiyono selaku Komite Kredit Katagori A, tetap menyetujui Perpanjangan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp. 230 milyar;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan perpanjangan kredit Rp. 230 milyar, PT. Likotama Harum tidak sanggup untuk membayar *commitmen fee* (biaya administrasi) dan propisi, sehingga tidak ditindaklanjuti dengan pengikatan kredit;

Halaman 301 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kredit akan jatuh tempo yang mengharuskan PT. Likotama Harum berkewajiban membayar lunas seluruh pinjaman pokok maupun bunganya, Dulles Tampubolon atas dasar Keputusan Perpanjangan Kredit yang telah diputus oleh saksi Eko Budiwiyo dan Anggota Direksi lainnya telah melakukan reaktifasi selama 2 (dua) bulan, terhitung bulan Juni sampai dengan Agustus 2014, sehingga kredit kembali dalam posisi lancar, namun pada bulan Juli 2014 PT. Likotama Harum tidak lagi membayar bunga;
- Bahwa tanggal 06 Agustus 2014, PT. Likotama Harum masih belum mampu untuk membayar premi asuransi, commitment fee dan bahkan tidak membayar bunga, namun Ulles Tampubolon tetap mengeluarkan keputusan untuk melakukan reaktifasi kedua kalinya terhadap perpanjangan fasilitas kredit PT. Likotama Harum;
- Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktifasi II tanggal 06 Oktober 2014, PT. Likotama Harum tidak dapat lagi melakukan pembayaran bunga, sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban untuk melakukan pengembalian kredit baik pokok maupun bunganya;
- Bahwa kredit modal kerja kepada PT. Likotama Harum hanya dijamin dengan 84% fix aset dan seiring dengan penarikan jaminan dan penambahan plafon kredit dan penukaran jaminan, maka jaminan fix asset hanya kurang lebih 60 persen ditambah deposito senilai Rp. 1.5 milyar dan asuransi kredit dengan nilai pertanggungan 100 milyar;
- Bahwa akibat melakukan 2 (dua) kali reaktifasi Dulles Tampubolon dan Hendri Kartika Andri tidak mengajukan klaim asuransi penjaminan kredit tepat pada waktunya, sehingga PT. JASINDO menolak pengajuan klaim tersebut, akibatnya PT. Bank DKI kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit yaitu sebesar Rp. 100 milyar;
- Bahwa dana kredit tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan ke 4 (empat) proyek tersebut, akan tetapi sebagian digunakan kepentingan lain, seperti pembayaran cicilan leasing alat berat dan kendaraan dan ditarik oleh H. Supendi dan keluarganya;
- Bahwa dana yang di pergunakan oleh H. Supendi dan keluarganya adalah sebesar Rp. 218.289.696.148,- (*dua ratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*);

Halaman 302 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya H. Supendi telah melakukan transfer kepada Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa kredit PT. Likotama Harum telah melebihi dari pembiayaan yang seharusnya (*overfinancing*) apabila dihitung dengan penerimaan PT. Likotama Harum dari *bowheer* seperti uang muka dan pembayaran *termyn* serta keharusan pembiayaan sendiri yang seharusnya dikeluarkan oleh PT. Likotama harum;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Auditor Internal Bank DKI, dana yang dibayarkan dari Pemda ke rekening pemenang lelang di Bank DKI telah melebihi dari kemajuan fisik pekerjaan yang pada saat ini ada klaim jaminan kepada pihak Bank termasuk Bank DKI untuk Bank Garansi yang dikeluarkan;
- Bahwa H. Supendi tidak memiliki resiko apa pun dalam pengambilan kredit di Bank DKI, karena uang yang diterimanya lebih besar dari nilai agunan yang diserahkannya. Kerugian akan terjadi pada dana APBD selaku pemilik proyek, Bank DKI (BUMD) atau pun asuransi JASINDO (BUMN);
- Bahwa rincian dana yang diambil oleh H. Supendi dan keluarganya sebesar Rp. 218.289.696.148,- (*dua ratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah*) ;
- Bahwa Bank DKI adalah Badan Usaha Milik Negara yang modalnya berasal dari Kekayaan milik Negara yang dipisahkan. Bahwa saham Bank DKI seluruhnya adalah milik Pemerintah DKI yang terbagi antara Pemerintah DKI dan PD Pasar Jaya DKI;
- Bahwa Kerugian pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Bank DKI adalah kerugian propinsi Pemerintah DKI, dalam hal ini juga merupakan Kerugian Negara;
- Bahwa Kerugian Negara dalam hal ini diakibatkan 3 (tiga) hal:
  1. Tidak layak nya pekerjaan yang dibiayai oleh Bank DKI, karena pemilik pekerjaan yang dibiayai bukan milik debitur, namun milik pihak lain yang ada kerjasamanya dengan debitur secara langsung maupun tidak langsung;
  2. Tidak cukup nya jaminan (agunan) PT Likotama Harum untuk menutupi jumlah kredit yang disalurkan kepada PT Likotama Harum;
  3. Tidak bersedianya PT Jasindo membayar klaim asuransi karena terlambat nya klaim dari pihak Bank DKI akibat dilakukannya reaktifasi dan tidak bersedianya PT Jasindo memperpanjang masa asuransi

Halaman 303 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena penilaian mengenai kebenaran terhadap laporan kredit dan juga belum terbayarnya premi yang seharusnya telah dibayarkan oleh PT Likotama Harum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah, Dr. Eko Budiwiyo, MBA, Mulyatno Wibowo, , Dulles Tampubolon, bersama-sama dengan Hendri Kartika Andri dan H. Supendi, telah merugikan Negara dalam hal ini Bank DKI sebesar Rp. 269.733.649.291,- (*dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) yang dihitung dari jumlah pokok kredit yang telah disalurkan oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum disertai dengan bunganya, sesuai dengan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Nomor: SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT Likotama Harum pada Bank DKI adalah sebagai berikut:

Kewajiban		Nominal
Tunggakan Pokok	Rp.	229.999.955.000,00
Tunggakan Bunga juli s/d Desember 2014	Rp.	14.610.282.637,00
Tunggakan bunga Januari s/d Maret 2015	Rp.	7.187.498.592,00
Dikurangi pencairan deposito an Dewiyana S	Rp.	(1.500.000.000,00)
Tunggakan bunga April s/d Nopember 2015	Rp.	19.435.883.062,00
Jumlah	Rp.	269.733.649.291,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka akan dipertimbangkan dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan sebagai berikut :



## PRIMAIR :

Melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 (ayat (1) KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Melanggar pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Perbuatan yang dilakukan secara bersama sama ;
6. Perbuatan berlanjut .

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa kata “setiap orang’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI. No.31 Tahun1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang RI. No.31 Tahun1999, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “setiap orang” tersebut, oleh karenanya sesuai pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa “orang perorangan” dan atau “korporasi”, sedangkan

Halaman 305 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



pengertian korporasi itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “setiap orang” ini sepadan dengan kata “barang siapa” yang biasa tercantum dalam suatu rumusan delik , yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yakni telah mengajukan seseorang menjadi Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membenarkan identitasnya dalam persidangan, maka yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa selaku orang perorangan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengertian “setiap orang” sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tepat dipergunakan untuk tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** menerangkan bahwa terdakwa adalah Seorang Pegawai Bank DKI dengan jabatan sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit **Group Management Resiko Kredit** berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 11/PKS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan surat penunjukan tugas nomor : 19/DIR/GSM/III/2010 tanggal 1 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Divisi Resiko Kredit **Group Management Resiko Kredit**, mempunyai tugas dan tanggung jawab yang melekat dalam kedudukan dan kewenangannya ;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama dari dakwaan Primair tidaklah tepat diterapkan dalam perbuatan yang dilakukan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** oleh karena itu unsur pertama dalam dakwaan Primair ini patutlah dianggap tidaklah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur pertama dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan primair tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;
5. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ;
6. Perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau suatu korporasi, dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan merupakan Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan ke persidangan adalah **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** telah ditanyakan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, maka Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (Error in



persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur “Setiap Orang” atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” :**

Menimbang, bahwa unsur ke 2 dakwaan subsidair itu mengandung makna alternatif, kata “atau” pada unsur ke 2 diatas artinya masing-masing elemen unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu elemen unsur ke 2 maka secara keseluruhan unsur ke 2 dapat dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam hukum pidana disebut “bijkomed oogmerk” yaitu maksud selanjutnya tidak perlu selalu tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut .(PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal 196) ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/Pid/1987** dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan : Bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menguntungkan**” adalah sama artinya mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (R. Wiyono, SH edisi kedua, Sinar Grafika hal. 46) ;

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, saksi MULYATNO, saksi Dr. EKO serta saksi lainnya di persidangan bahwa PT. LIKOTAMA HARUM adalah debitur PT. Bank DKI sejak tahun 2006 yang mempunyai kredibilitas baik.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011, PT. LIKOTAMA HARUM mengajukan permohonan peningkatan fasilitas kredit modal kerja (KMK) dengan surat nomor : 008/S.Pemb/LH-DK/II/2011 yang ditanda tangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur PT. LIKOTAMA HARUM, permohonan peningkatan tersebut dari plafon sebelumnya sejumlah Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi Rp. 190.000.000.000,- (seratus Sembilan puluh milyar rupiah), dengan melampirkan dokumen pekerjaan yang akan dikerjakan oleh PT. LIKOTAMA untuk tahun 2011- 2012 total proyek yang akan di kerjakan sejumlah Rp. 917.500.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas milyar lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pemberian kredit kepada PT. LIKOTAMA HARUM oleh **Dr.EKO BUDIWIYONO. MBA selaku Direktur Utama**, dan **MULYATNO WIBOWO selaku Direktur Pemasaran** dicairkan oleh HENDRI KARTIKA ANDRI, **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH,ST** adalah selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI Jakarta dan DULLES TAMPUBOLON, telah menyetujui pencairan sejumlah Rp. 132.000.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar rupiah) untuk penambahan kredit tahun 2012 untuk pekerjaan pembangunan jembatan Selat Rengit yang lelangnya dimenangkan oleh jo PTNindya Karya, Mangkubwana dan Relis, Pelabuhan Tanah Grogot yang lelangnya dimenangkan oleh PT Glindingmas Wahana dan Rumah Sakit Kebumen yang lelangnya dimenangkan oleh PT Relis.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2013, HENDRI KARTIKA ANDRI, **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH,ST.,** selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 345 tanggal 30 Desember 2013 tentang Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat Group Manajemen Risiko Kredit dan DULLES TAMPUBOLON kembali mengusulkan proyek pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot, pembangunan jembatan Selat Rengit, Pelabuhan Tanah Grogot dan Rumah Sakit Kebumen untuk perpanjangan dan penambahan kredit menjadi sejumlah Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dengan persetujuan Para Direksi diantaranya adalah saksi **Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA selaku Direktur Utama** dan **MULYATNO WIBOWO. MBA selaku Direktur Pemasaran.**

Menimbang, bahwa penambahan kredit tersebut tanpa disertai penambahan jaminan fix asset, dan pada saat itu PT Likotama Harum belum

Halaman 309 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengembalikan dana yang telah ditariknya sebesar Rp. 116.723.000.000 (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa keputusan pemberian kredit kepada PT Likotama Harum yang dilakukan Para Direksi yakni Dr. EKO BUDIWIYONO.MBA selaku Direktur Utama dan saksi MULYATNO WIBOWO MBA selaku Direktur Pemasaran atas usulan dari Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH,ST adalah selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI Jakarta dan HENDRI KARTIKA ANDRI, DULLES TAMPUBOLON, telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kewenangannya yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam **Keputusan Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010.**

Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 setelah mendapatkan persetujuan perpanjangan kredit sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) PT Likotama Harum tidak mempunyai kesanggupan untuk membayar komitmen fee (biaya administrasi) dan propisi, sehingga tidak ditindaklanjuti dengan pengikatan kredit,

Menimbang, bahwa karena kredit akan jatuh tempo maka PT Likotama Harum berkewajiban untuk membayar lunas seluruh pinjaman pokok maupun bunganya, namun **saksi Dr.EKO BUDIWIYONO MBA dan MULYATNO WIBOWO.MBA serta anggota direksi lainnya dan DULLES TAMPUBOLON** telah menyetujui Keputusan Perpanjangan Kredit untuk melakukan reaktifasi selama 2 (dua) bulan, terhitung Juni sampai dengan Agustus 2014, sehingga posisi kredit PT. LIKOTAMA kembali dalam posisi lancar ;

Menimbang. bahwa Pada tanggal 06 Agustus 2014, PT Likotama Harum masih belum mampu untuk membayar premi asuransi, commitment fee dan bunga, namun saksi DULLES TAMPUBOLON telah mengeluarkan Keputusan untuk melakukan Reaktifasi kedua kalinya terhadap perpanjangan fasilitas kredit PT Likotama Harum, yang terlebih dahulu di konsultasikan dengan saksiMULYATNO WIBOWO, selaku Direktur Korporasi dan Syariah.

Menimbang, bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II tanggal 06 Oktober 2014, PT Likotama Harum tidak dapat lagi melakukan pembayaran bunga, sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT Likotama Harum berkewajiban untuk melakukan pengembalian kredit baik pokok maupun bunganya.

Menimbang, bahwa kredit modal kerja kepada PT Likotama Harum hanya dijamin dengan 84% fix aset dan seiring dengan penarikan jaminan dan penambahan plafon kredit dan penukaran jaminan, maka jaminan fix aset



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kurang lebih 60 persen ditambah deposito senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah) serta adanya asuransi penjamin kredit PT. JASINDO sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Menimbang, bahwa akibat melakukan 2 (dua) kali reaktifasi DULLES TAMPUBOLON dan HENDRI KARTIKA ANDRI klaim asuransi penjaminan kredit PT JASINDO telah lewat waktu maka asuransi PT. JASINDO menolak pengajuan klaim tersebut, sehingga PT Bank DKI tidak memperoleh pengembalian kredit dari PT. JASINDO sebagai penjamin PT. LIKOTAMA HARUM sejumlah Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap diatas PT. LIKOTAMA HARUM tidak dapat mengembalikan pinjaman kreditnya kepada PT. Bank DKI dan telah dinyatakan macet, dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dana yang telah dicairkan oleh PT. BANK DKI kepada PT. LIKOTAMA HARUM kredit tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan ke 4 (empat) proyek, namun telah digunakan untuk kepentingan termasuk untuk kepentingan SUPENDI sejumlah Rp. 218.289.696.148 (dua ratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah) dan telah di transfer ke rekening mandiri Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka menurut Majelis uang tersebut telah menguntungkan Supendi dan Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH serta PT. LIKOTAMA HARUM selaku korporasi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menguntungkan terdakwa dan orang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim secara sah dan meyakinkan unsur-unsur ke 2 “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” dapat dinyatakan terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan Wewenang, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” :**

Menimbang, bahwa pengertian “Menyalahgunakan Wewenang, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh Pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan ;

Halaman 311 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal itu **R. Wijono ,SH.** memberikan pendapat dengan mengatakan bahwa kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah :

*“Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan Bahwa **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor : 11/PKS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan surat penunjukan tugas nomor : 19/DIR/GSM/III/2010 tanggal 1 Maret 2011.

Menimbang, bahwa **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH** selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembagian tugas bawahannya (mengkoordinasi pembagian tugas dari tim saksi);
2. Pembuatan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Unit Risiko Kredit I (menyusun rencana kerja untuk satu Tahun kedepan, dimana biasanya target kerja Unit Risiko Kredit I mengikuti target kerja dari patner Group Bisnis ) ;
3. Penilaian Risiko suatu proposal Kredit dari Group Komersial dan Korporasi (GKK), Group Sindikasi dan Hubungan Lembaga (GSH), Group Pengelola Aset Khusus (GPA), dan Group Tresuri (GTR) terkait Four Eyes principal sesuai ketentuan yang berlaku di Bank DKI;
4. Pemantauan terhadap kualitas kredit yang diputus ;
5. Memastikan Pemutusan Kredit, Restrukturisasi Kredit dalam suatu Komite Kredit sesuai kewenangannya ;
6. Penyusunan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Group Manajemen Risiko Kredit ;
7. Monitoring Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit intern dan ekstern;
8. Menerima tugas tugas khusus dari atasannya dan mengelola tugas tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI tidak melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan kewenangannya, justru atas **usulan dari Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH,ST** selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank, maka DR Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI yang membidangi tugas melakukan supervisi kepada Grup Komersial Kredit (GKK) dan selaku Pemutus Kredit bersama Direktur Pemasaran Mulyatno Wibowo dalam memutus pemberian Kredit Modal Kerja kepada PT Likotama Harum sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014;

Menimbang, bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum didasarkan kepada kapasitas H. Supendi, sebagai *Key Person* (tokoh kunci) dan bukan atas dasar kapasitas Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum;

Menimbang, bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum, diketahui bahwa PT. Likotama Harum bukan sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot di Pemerintah Kabupaten Paser, sementara sebagai pelaksana pekerjaan tersebut, sebagai pemenang lelang adalah PT. Lampiri - Relis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan No. 02/31 /Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 disebutkan bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011), namun saksi Dr. Eko Budiwiyono dan Mulyatno Wibowo selaku Komite Kredit Katagori A memutuskan pemberian perpanjangan dan penambahan plafon kredit kepada PT. Likotama Harum, Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dan Mulyatno Wibowo selaku Komite Kredit Katagori A tanpa adanya analisa one obligor dari pengusul kredit tetap menyetujui penambahan dan perpanjangan kredit pada tahun 2013, menjadi Rp. 230.000.000.000,- (*dua ratus tiga puluh milyar rupiah*) dengan perubahan syarat keharusan pengambil alihan saham terhadap perusahaan pemenang lelang sebesar 51%;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 Dulles Tampubolon, Hendri Kartika Andri dan Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah kembali mengusulkan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja PT. Likotama Harum, dalam MAK tersebut Dulles Tampubolon selaku mengusul telah mengungkapkan adanya pergantian kepengurusan direksi PT. Likotama Harum oleh H. Supendi, kemudian atas pergantian kepengurusan direksi tersebut, pihak Bank DKI

Halaman 313 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengirim surat teguran kepada PT. Likotama Harum dengan surat No. 276/GKK/11/2014 tanggal 24 Maret 2014

Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 setelah mendapatkan persetujuan perpanjangan kredit Rp. 230.000.000.000,- (*dua ratus tiga puluh milyar rupiah*), PT Likotama Harum tidak sanggup untuk membayar *commitmen fee* (biaya administrasi) dan propisi, sehingga tidak ditindaklanjuti dengan pengikatan kredit, namun karena kredit akan jatuh tempo maka PT. Likotama Harum berkewajiban membayar lunas seluruh pinjaman pokok maupun bunganya, namun karena telah ada Keputusan Perpanjangan Kredit yang diputus oleh saksi Dr. Eko Budiwiyo, MBA, sehingga dilakukan reaktifasi selama 2 (dua) bulan, terhitung dari bulan juni sampai dengan bulan Agustus 2014, kemudian kredit kembali dalam posisi lancar, namun pada bulan Juli 2014 PT Likotama Harum tidak lagi membayar bunga sampai dengan jatuh tempo Reaktifasi II tanggal 06 Oktober 2014, PT. Likotama Harum tidak dapat lagi melakukan pembayaran bunga, sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban untuk melakukan pengembalian kredit baik pokok maupun bunganya;

Menimbang, bahwa akibat adanya 2 (dua) kali reaktifasi pihak Bank DKI tidak dapat mengajukan klaim asuransi penjaminan kredit tepat pada waktunya, sehingga PT. Jasindo menolak pengajuan klaim tersebut, akibatnya PT Bank DKI kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit yaitu sebesar Rp. 100 milyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah tidak melaksanakan tugas dalam melakukan pengusulan terhadap pengajuan permohonan kredit maupun dalam penambahan kredit PT. LIKOTAMA HARUM. oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH yang telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian**



**Negara** :

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum Undang-Undang No.31/1999 memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, *karena*:

- a). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah ;
- b). Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa Bank DKI adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebanyak 99,95%) dan PD Pasar Jaya (sebanyak 0,05%), dimana Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama "PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962 ; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari [Perusahaan Daerah](#) menjadi [Perseroan Terbatas](#) ;

Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Ahli yang telah melakukan penghitungan kerugian negara sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : S-1652/PW09/5/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Bantuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Penunjukan Ahli, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor : ST-1079/PW09/5/2016 tanggal 26 September 2016.

Menimbang, bahwa audit yang dilakukan oleh ahli dalam perkara pemberian fasilitas kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum adalah adalah Audit dengan Tujuan Tertentu, yaitu audit yang ditujukan dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Ahli telah menyimpulkan adanya kerugian Negara yang dialami oleh PT. Bank DKI terhadap penyaluran kredit kepada PT. LIKOTAMA HARUM adalah sejumlah Rp.269.733.649.291,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dihitung dari jumlah pokok kredit yang telah disalurkan oleh Bank DKI kepada PT Likotama Harum disertai kerugian Negara serta bunganya dengan perincian sebagai berikut :

Kewajiban	Nominal
Tunggakan Pokok	229.999.955.000,00
Tunggakan Bunga juli s/d Desember 2014	14.610.282.637,00
Tunggakan bunga Januari s/d Maret 2015	7.187.498.592,00
Dikurangi pencairan deposito An. Dewiyana S	(1.500.000.000,00)
Tunggakan bunga April s/d Nopember 2015	19.435.883.062,00
Jumlah	269.733.649.291,00

Menimbang, bahwa terhadap perhitungan kerugian negara yang telah dilakukan oleh Ahli BPKP, maka Majelis mengambil alih perhitungan tersebut dan Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara dalam pencairan kredit kepada PT. LIKOTAMA HARUM pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menyatakan unsur “**Merugikan Keuangan Negara**” yang ada pada unsur ke 4 tersebut telah terpenuhi;

### **Ad. 5. Perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa pada pasal 55 ayat (1) KUHP adalah pasal Penyertaan yang mana menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-

Halaman 316 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



Undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal disebutkan :

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger) disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh ;
3. Orang yang turut melakukan (mede pleger). “Turut melakukan “dalam arti “bersama-sama melakukan “ ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ke beberapa orang saksi lainnya termasuk dalam pengertian “ bersama-sama melakukan” karena beberapa orang saksi tersebut mempunyai tugas / fungsi masing-masing, yang mana tugas / fungsinya tersebut menjadi tanggungjawab masing – masing pula, dengan adanya kejadian ini Terdakwa tersebut diatas terbukti telah melakukan penyimpangan terhadap kewenangan yang diberikan padanya baik oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang mengikatnya, selanjutnya walaupun masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda namun dalam pelaksanaan perbuatan pidana pada masing-masing mempunyai peranan dan ada kerjasama yang erat sehingga rangkaian perbuatan pidananya dapat diselesaikan dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa mempunyai peranan yang saling berkaitan satu sama lain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, *unsur yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi ;

## **Ad. 6. Perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 64 ayat (1) menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut diatas jika dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berssama-sama dengan saksi yang lainnya telah memberikan fasilitas kredit pada PT. LIKOTAMA HARUM :

- Pertama : Pemberian dan penambahan plafon PT.LIKOTAMA HARUM menjadi 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2012
- Kedua : Pemberian Perpanjangan dan penambahan kredit menjadi Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa pemberian dan penambahan fasilitas kredit oleh Bank DKI kepada PT. LIKOTAMA HARUM lebih dari satu kali oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi lainnya merupakan perbuatan berlanjut dengan demikian unsur Ad. 6 Perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

### **Mengenai Pengenaan pidana tambahan:**

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disertakan pula ketentuan tentang pengenaan pidana tambahan yaitu rumusan Pasal 18 *Undang-Undang* No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa adapun isi dari rumusan pasal tersebut mengandung maksud selain pidana tambahan yang ditentukan dalam Pasal 10 *KUHP* juga pada Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa :

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;





- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.;

Menimbang, bahwa berkenaan adanya peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan perkara Terdakwa apakah pidana tambahan tersebut dapat diterapkan atau tidak dalam amar putusan perkara tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, tersebut di atas, maka besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti-bukti surat dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara a quo terdapat bukti adanya aliran dana kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Mandiri sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di terima dari H. Supendi sehingga Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair:

Menimbang bahwa tugas terdakwa adalah melakukan Penilaian Risiko suatu proposal Kredit dari Group Komersial dan Korporasi (GKK), Group Sindikasi dan Hubungan Lembaga (GSH), Group Pengelola Aset Khusus (GPA), dan Group Tresuri (GTR) terkait Four Eyes principal sesuai ketentuan yang berlaku di Bank DKI;

Menimbang bahwa selain berperan dalam proses persetujuan peningkatan kredit,terdakwa juga menjadi penentu dalam pencairan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang merugikan negara tersebut sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor; 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Permohonan pencairan Kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
- Dalam melakukan pencairan dana mendasarkan pada dokumen-dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang telah disetujui ; namun dalam pelaksanaannya PT. Likotama Harum dengan sepengetahuan DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI, RIDWAN FAISAL, KAREN EZANA, BOYKE ADRIAN, ANDI NURHADI dan Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, dalam melakukan pencairan kredit menggunakan dokumen-dokumen proyek lain yang tidak terdapat dalam MAK sebagai dasar pencairannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. yang telah di putus pada tanggal 21 Juni 2017, yang dimintakan banding a quo, harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan dari pertimbangan tersebut diatas dan juga memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dan pidana denda terhadap Terdakwa pada pokoknya berdasarkan kepastian hukum atas perbuatan pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan rasa keadilan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dirasa cukup memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah, ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa, berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 320 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa Gusti Indra Rahmadiansyah, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tentunya sangat menghambat pembangunan nasional dan sangat merugikan masyarakat serta menghambat perekonomian negara serta pidana yang dijatuhkan harus mempunyai efek pencegahan (preventive) bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1989 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Halaman 321 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 21 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan **Terdakwa oleh karena itu** dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**" ;
4. Menjatuhkan pidana Kepada **Terdakwa oleh karena itu** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
6. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan rutan;
7. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Menyatakan barang bukti berupa ;
  1. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.143/ Matagara dengan luas keseluruhan 1.627 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

Halaman 322 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.144/ Matagara dengan luas keseluruhan 950 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
3. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.145/ Matagara dengan luas keseluruhan 195 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
4. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 14793/2011 Kabupaten Tanggerang propinsi Banten;
5. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.237/ Panumbang dengan luas 4.751 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen, Desa Teluk Lada Kec.Panimbang, Pandeglang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
6. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 874/2011 Kabupaten Pandeglang propinsi Banten;
7. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.5 luas 50.450 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
8. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.6 luas 31.955 M<sup>2</sup> yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
9. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.7 luas 39.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
10. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2869/ 2011 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat;
11. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1512 luas 1.301 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

Halaman 323 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 535/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
13. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1513 luas 6.470 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
14. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 529/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
15. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1659 luas 90 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
16. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 527/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
17. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1660 luas 80 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
18. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 528/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
19. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
20. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
21. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;
22. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas 560 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
23. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 531/2012 Kota Tangerang Propinsi Banten;

Halaman 324 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.884/Cibuntu luas 5.515 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
25. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 706/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
26. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.885/Cibuntu luas 5.495 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
27. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
28. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.886/Cibuntu luas 12.375 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
29. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 705/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
30. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 11719/2013 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
31. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.107/Cibuntu luas 6.550 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Raya Curug, Desa Curog Kulon, Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Supendi;
32. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 988/2012 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
33. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2418/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
34. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1006/Menteng Dalam luas 772 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jl.Jaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam  
Kec.Tebet Jakarta, tercatat atas nama Supendi;

35. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5258/2014 Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
36. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.142/Matagara dengan luas keseluruhan 1.196 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
37. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.140/Matagara dengan luas keseluruhan 380 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
38. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.127/Matagara dengan luas keseluruhan 1.710 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
39. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.128/Matagara dengan luas keseluruhan 590 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
40. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.129/Matagara dengan luas keseluruhan 794 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
41. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.134/Matagara dengan luas keseluruhan 447 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
42. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.136/Matagara dengan luas keseluruhan 287 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
43. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.137/Matagara dengan luas keseluruhan 141 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;

Halaman 326 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.138/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M<sup>2</sup> berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
45. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04215/Kelapa Dua dengan luas 634 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua, Kec.Curug Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
46. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14168/2011 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
47. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2451/2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
48. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04182/Kelapa Dua dengan luas 360 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
49. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04183/Kelapa Dua dengan luas 360 M<sup>2</sup> berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
50. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14167/ 2011 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
51. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2452/ 2014 Kabupaten Tangerang Propinsi Banten;
52. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 008/S.Perm./ LH-DK/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit;
53. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;

Halaman 327 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit : No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
55. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal : Uji Kepatuhan Atas Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum (PT. LH) untuk MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
56. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
57. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
58. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Antara PT.Lince Romauli Raya Dan PT. Likotama Harum No. 99 tanggal 22 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;
59. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya No. 102 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH;
60. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur CV. Yuafa Mandiri No. 103 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;
61. 58A. Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte : 37 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito-Notaris di Jakarta;
62. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (L/C Impor (Sight)/ SKBDN (Salinan) No. 22 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
63. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 23 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;

Halaman 328 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011;
65. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 17 November 2011;
66. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 21 Nopember 2011;
67. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
68. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/SPK/LH-MHJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
69. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
70. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 08 Desember 2011 atas MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
71. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
72. Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte : 22 tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Indah Fatmawati, SH-Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito
73. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2911/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
74. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.40.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/2012 tanggal 02 Januari 2012;
75. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp 40.800.000.000) No. 001/SPK/LH-MHJ/2011 tanggal 2 Januari 2012;
76. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.30.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/2012 tanggal 02 Januari 2012;

Halaman 329 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 001/SPK/LH-MHJ/V/2012 tanggal 2 Januari 2012;
78. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp.31.350.000.000,-) No. 001/SPK/LH-MHJ/V/2011 tanggal 2 Januari 2012;
79. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/V/2012 tanggal 06 Januari 2012;
80. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 010/GKM/V/2012 tanggal 06 Januari 2012;
81. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 39/GMRK/V/2012 tanggal 06 Januari 2012;
82. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 46/GMRK/V/2012 tanggal 06 Januari 2012;
83. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Progress No. 006/LH/DKI/V/2011 tanggal 09 Januari 2012;
84. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 028/LH/DKI/V/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond;
85. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
86. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A 1, daftar hadir rapat, daftar hadir komite untuk Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diusulkan menjadi 250 M;
  - a. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 atas MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
87. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah-bukuan tanggal 18 Mei 2012;
88. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.047/LH/DKI/V/2012 tanggal 20 Mei 2012;
89. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Joint Operation Untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa

Halaman 330 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti-  
Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012;

90. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.02/31/Div.Kep/V/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 untuk MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
91. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 81 tanggal 31 Mei 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Khairina, SH;
92. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/ASPP-DK/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
93. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 78 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
94. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 79 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
95. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 80 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
96. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum II Perjanjian Bank Garansi (Salinan) No. 81 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
97. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 82 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
98. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.007/SPK/LH-MHJ/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
99. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 22 Juni 2012;
100. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani Hendri Kartika Andri dan I Ketut Satra selaku Kepala Divisi Korporasi (Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 277/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
102. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. /GKM-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
103. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 251/GKK-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
104. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2218/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
105. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2219/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
106. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2224/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
107. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
108. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2225/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
109. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 08 Oktober 2012;
110. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/GWN-DK/IX/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
111. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Relis Sapindo Utama Dengan PT. Likotama Harum No. 212 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
112. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;

Halaman 332 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



113. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012;
114. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
115. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 013/SPK/LH-MHJ/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
116. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 430/GKK-DK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
117. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3974/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
118. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 702/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
119. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4033/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
120. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 722/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
121. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 436/GKK-DK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
122. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 738/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
123. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 446/GKK-DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
124. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4100/GMRK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;





125. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 453/GKK-DK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
126. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4198/GMRK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012;
127. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 768/MRPK/GMRK/XI/2012 tanggal 6 November 2012;
128. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 107 tanggal 10 Desember 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
129. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
130. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/SPK/LH-MHJ/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
131. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 15 Maret 2013;
132. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
133. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;
134. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 18 April 2013;
135. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No.01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
136. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit;



137. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
138. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 26 April 2013;
139. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
140. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013;
141. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum;
142. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1345/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
143. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
144. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
145. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 29 Mei 2013 atas MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
146. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 020/LH/DKI/ V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan Pencairan Kredit kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jln. Kebon Sirih Kav. 17 -19 Jakarta Pusat dari PT. Likotama Harum;
147. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1704/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
148. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Kartu Monitoring Debitur tanggal 27 Mei 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
150. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 310/GKK-DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
151. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 311/MRPK/ GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
152. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.09/29/Div-Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
153. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.389/GKK-DK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013;
154. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B tanggal 28 Juni 2013 atas MAK No. 389/GKK-DK/VI/2013, tanggal 4 Juni 2013;
155. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 20 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
156. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 21 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
157. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
158. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 22 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
159. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum III (Tiga) Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
160. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;

Halaman 336 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia (Salinan) No. 25 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
162. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
163. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013;
164. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 8 Oktober 2013;
165. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
166. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
167. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3574/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
168. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 713/MRPK/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
169. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Nusantara No. 171 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
170. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No. 172 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
171. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
172. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013;

Halaman 337 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4266/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
174. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 887/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
175. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 17 Januari 2014;
176. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.04/LH-DK/II/2014 tanggal 17 Januari 2014;
177. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 061/GKK-DK/II/2014 tanggal 20 Januari 2014;
178. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 159/MMO/GMRK/II/2014 tanggal 21 Januari 2014;
179. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 200/MMO/GMRK/II/2014 tanggal 24 Januari 2014;
180. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 56/MRPK/GMRK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014;
181. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 088/GKK-DK/II/2014 tanggal 27 Januari 2014;
182. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 007/LH-DK/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit;
183. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
184. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 05 Maret 2014 atas MAK No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
185. 3 (tiga) lembar copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No. : 09/28/GKH-Kep/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal : Uji Kepatuhan Terhadap Rencana Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum (PT.LH);

Halaman 338 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DK/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.92.930.748.000,-);
187. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DK/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.102.223.798.000,-);
188. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 11 Maret 2014;
189. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
190. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
191. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 862/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
192. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 176/MRPK/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
193. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DK/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
194. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DK/IV/2014 tanggal 07 April 2014;
195. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. /GKK-DK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dari Divisi Korporasi II kepada Pemimpin Grup KOMersial dan Korporasi perihal pencairan fasilitas kredit An. Likotama Harum;
196. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;

Halaman 339 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
198. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
199. 1 (satu) lembar asli surat nomor 018/LH-DK/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
200. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 015/LH/DK/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
201. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014;
202. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 334/GKK-DK/IV/2014;
203. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014;
204. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
205. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1292/MMO/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
206. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
207. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 25 Juni 2014 atas MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
208. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
209. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 28 Agustus 2014 atas MAK No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;

Halaman 340 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Reaktivasi PT. Likotama Harum No. 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
211. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Klaim Asuransi PT. Likotama Harum No. /GKK/IX/2014;
212. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 26 September 2014;
213. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit a/n. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum No. 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
214. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Evaluasi CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 3938/GRK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
215. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Pembentukan CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 2167/GKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;
216. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor : 289 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Analis Departemen Korporasi 1 Grup Komersial PT. Bank DKI;
217. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Nomor : 54 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
218. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 175 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Gusti Indra Rahmadiansyah Sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
219. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 304 A Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Ridwan Faisal NRIK. 21310910 Sebagai Pemimpin Departemen Korporasi I Grup Komersial PT. Bank DKI;
220. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai

Halaman 341 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Dulles Tampubolon  
Sebagai Pemimpin Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
221. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi  
PT. Bank DKI No. 176 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan  
Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Karen Ezana  
Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial  
Dan Korporasi PT. Bank DKI;
222. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan  
Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 92  
Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Boyke Adrian NRIK.  
14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup  
Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
223. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi  
PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan  
PT. Bank DKI;
224. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi  
PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi  
Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen  
Risiko Kredit PT. Bank DKI;
225. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi  
PT. Bank DKI No. 51 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. I Ketut  
Satre NRIK. 06201188 Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non  
Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
226. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi  
PT. Bank DKI No. 235 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr.  
Riana Vitasari NRIK. 10780892 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin  
Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank  
DKI;
227. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi  
PT. Bank DKI No. 156 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr.  
Mersianita NRIK. 09391290 Sebagai Auditor Senior Pada Divisi  
Audit I Grup Audit Intern PT. Bank DKI;
228. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi  
PT. Bank DKI No. 199 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr.  
Danan Linggar Sasongko NRIK. 09750291 Sebagai Pejabat (PJ.)  
Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;

Halaman 342 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 93 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Setiorini NRIK. 11750297 Sebagai Risk Officer Unit Risiko Kredit I Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
230. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 497 Tahun 2012 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
231. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Penugasan Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
232. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
233. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 160 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Endah Laksmi NRIK. 11481096 Sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
234. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 71 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Rina Kisnindiyani NRIK.10920593 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Divisi Kepatuhan Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
235. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.36 tanggal 15 Juli 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
236. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.84 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
237. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Tahun

Halaman 343 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (salinan) No.23 tanggal 16 April 2012 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;

238. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama");

239. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum ("Likotama");

240. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 Perihal : Reaktivasi PT Likotama Harum;

241. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal: Pemenuhan Data Perpanjangan Polis Asuransi PT Likotama Harum, dengan lampiran :

- a. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya notulen rapat Bank DKI tanggal 25 September 2014.
- b. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Likotama Harum No.040/XSX/GA/SC/LHX/DR/02.14 tanggal 28 Februari 201
- c. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
- d. 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggal laporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 2010

242. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor No.Srt.1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit A/N. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum;

243. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal : Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum ("Likotama");

Halaman 344 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal : Reminder Pengajuan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (LH);
245. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT Likotama Harum;
246. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 014/GKK/II/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit a.n PT Likotama Harum;
247. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.006/121-1/II/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal : Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit A/n PT. Likotama Harum;
248. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No : 715/GKK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal : Reminder II Atas Surat Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum;
249. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.1045/403-1/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum;
250. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya rekening koran Bank DKI No. 30377000581 atas nama PT. Likotama Harum periode Januari 2011 s/d Desember 2015;
251. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian Kerja No. 11/PS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 antara PT. Bank DKI dengan Gusti Indra Ramadiansyah;
252. Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;
253. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;
254. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;

Halaman 345 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 370 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan karyawan Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
256. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 185 Tahun 2015 tentang penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah NRK. 21940911 sebagai officer Unit Human Capital Supporting Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI;
257. Asli Surat keterangan No. 02/12/GKP/DKP/II/2016 tanggal 12 Januari 2016;
258. Asli Surat pernyataan dari I Ketut Indrayana PEMimpin Divisi Administrasi Kredit Bank DKI tanggal 8 Januari 2016;
259. Asli Surat pernyataan dari Sri Widyastuti Pemimpin Grup Komersial dan Koorporasi PT. Bank DKI tanggal 8 Januari 2016;
260. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dan PT. Balai Lelang Star;
261. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Bank DKI No. 1655/GPA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V perihal permohonan pembatalan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT;
262. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No. 28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal laporan adanya indikasi pelanggaran aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit atas nama PT. Likotama Harum;
263. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Bank DKI tentang Penjamin Kredit Modal Kerja Konstruksi/ Pengadaan Barang dan Jasa No. 06A/AJI/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012
  - a. 5/PKS/DIR/II/2012
264. Fotocopy Perjanjian kerja Nomor : 11/PKSDIR/II/2011
265. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 175 Tahun 2011
266. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 258 Tahun 2011
267. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 370 Tahun 2013

Halaman 346 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor : 185 Tahun 2015
269. Fotocopy Surat keterangan Nomor : 0212GKP/DKP/1/2016
270. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Ketut Indrayana
271. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Widiastuti
272. Fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi pasal UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT
273. Fotocopy Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Aspek Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kredit atas nama PT. Likotama Harum
274. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasindo dengan Bank DKI
275. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
276. Fotocopy print out rekening nomor 1210004238659 atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
277. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama H. Supendi
278. Fotocopy print out rekening nomor 1180008088877 atas nama H. Supendi

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Kamis** Tanggal **12 Oktober 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **Hj. ELNAWISAH, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **H. HENING TYASTANTO, S.H.,M.H.**, dan **JELDI RAMADHAN, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 347 Putusan No 28/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 September 2017 Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** Tanggal **20 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI tanggal 6 September 2017, tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. **Hj ELNAWISAH, S.H., M.H.,**

**ESTER SIREGAR, S.H., M.H.,**

2. **I NYOMAN SUTAMA, S.H., M.H.,**

3. **H. HENING TYASTANTO S.H., M.H.,**

4. **JELDI RAMADHAN, S.H., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI :

**EFFENDI P. TAMPUBOLON, S.H., M.H.,**